



Cetakan Ke 2

Buku Tanya Jawab seputar

# Pembentukan Peraturan Daerah *dan* Peraturan Kepala Daerah

Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Peraturan  
Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia  
Dengan Japan International Cooperation Agency



Buku Tanya Jawab seputar

# Pembentukan Peraturan Daerah *dan* Peraturan Kepala Daerah

# Tim Penyusun

## Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.H.

## Pengarah

1. Muhammad Akram, S.H., M.Si.
2. Widyastuti, S.H., M.H.
3. Cahyani Suryandari, S.H., M.H.
4. Unan Pribadi, S.H., M.H.
5. Aisyah Lailiyah, S.H., M.Hum.
6. Dr. Roberia, S.H., M.H.
7. Hernadi, S.H., M.H.
8. M. Waliyadin, S.H., M.Si.
9. Alexander Palti, S.H., M.H.
10. Rudi Hendra Pakpahan, S.H., M.Hum.

## Ketua

Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

## Sekretaris

Reni Oktri, S.H., M.H.

## Anggota

1. Andrie Amoes, S.H., M.H.
2. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.
3. Siti Masitah, S.H., M.H.
4. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.
5. Tri Wahyuningsih, S.H., M.H.
6. Desi Khairani, S.E., Ak., M.H.
7. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.Hum.
8. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.
9. Yeni Nel Ikhwan, S.H., M.H.
10. Nurul Hidayah, S.H.
11. Irma Wahyuni, S.H., M.H.
12. M. Manzilah Falah, S.H., LL.M.
13. Dwi Retnaningtyas, S.H., M.Si.
14. Yulanto Araya, S.H., M.H.
15. Kadek Aditya Vermana, S.H.
16. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H., M.H.
17. Putri Sekarinda, S.H.
18. Rafika Usnah Aulia, S.H.
19. Partika Novianti, S.Si.
20. Devi Novita, S.Kom.
21. Debby Osriwany Hutauruk, S.Kom.

## Tim JICA Project

1. Eriko KIKUCHI
2. Yukiko MAZAWA
3. Prita Novianti, S.S.



# **SAMBUTAN**

## **MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh,

Om Swastiastu, Shalom, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang menjadi bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan produk hukum daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk mempermudah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah maka Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) pada bulan Juli 2022 telah menyusun Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dalam penyusunannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Buku Tanya Jawab tersebut disusun dengan menggunakan format tanya jawab dengan mendasarkan pada berbagai pertanyaan yang sering mengemuka dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Buku Tanya Jawab ini perlu menyesuaikan materi terkait ketentuan pidana yang berlaku bagi Peraturan Daerah, seperti: tidak digunakan lagi istilah pelanggaran dan kejahatan namun diganti dengan istilah tindak pidana, perumusan dan penentuan besaran dan jenis sanksi pidana pada Peraturan Daerah, rumusan pidana kurungan dalam peraturan daerah ketika diubah menjadi rumusan pidana denda sesuai ketentuan Pasal 615 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hal-hal terkait lainnya. Penyesuaian materi

ketentuan pidana dalam Buku Tanya Jawab sangat penting pada masa transisi menuju keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2026. Oleh karenanya di dalam Buku Tanya Jawab ini selain memuat hal-hal baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan contoh bagaimana merumuskan ketentuan pidana pada Peraturan Daerah di masa transisi keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diharapkan revisi Buku Tanya Jawab ini dapat menjadi rujukan dan pedoman dalam merumuskan ketentuan pidana pada Peraturan Daerah bagi pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Dalam kesempatan ini, Saya mengucapkan selamat kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan beserta jajaran, Japan International Cooperation Agency (JICA) atas kerjasama dan dukungannya dalam penyusunan revisi Buku Tanya Jawab ini, serta seluruh anggota tim penyusunan revisi "Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah" atas kerja keras yang telah dilakukan selama penyusunan revisi Buku Tanya Jawab ini. Ucapan terima kasih juga dihaturkan sebesar-besarnya kepada para narasumber atas kontribusi pemikiran yang sangat penting dan berharga dalam memperkaya dan memperdalam aspek keilmuan dalam perumusan substansi Buku Tanya Jawab ini. Akhirnya, kepada khalayak pembaca, saya mengucapkan selamat membaca "Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Cetakan Kedua", semoga Buku Tanya Jawab ini memberikan kontribusi yang nyata bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas di tingkat daerah serta memberikan manfaat yang luas

bagi pengembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2025

Menteri Hukum Republik Indonesia

Supratman Andi Agtas



## **KATA PENGANTAR**

**DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) telah meluncurkan buku “Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah”, yang merupakan literatur resmi dalam menjawab permasalahan dan perbedaan pemahaman yang timbul dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Buku ini hadir untuk mengatasi persoalan perbedaan sudut pandang dan penafsiran terhadap ketentuan pasal, ayat, dan lampiran dalam proses dan teknik penyusunan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Penjabaran rinci untuk menjawab persoalan dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mendasari pada Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya juga menjadi acuan dalam penyusunan buku ini.


Fokus Kementerian Hukum yang salah satunya pada perkembangan hukum dan perundang-undangan di Indonesia menjadi alasan dalam penyempurnaan buku ini. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpengaruh pada pertanyaan dan jawaban mengenai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang menjadi bagian dalam rangkaian Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.

Lahirnya buku “Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Cetakan Kedua” ini juga tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para narasumber: Ibu Cahyani Suryandari, Bapak Albert Aries, dan Bapak Muhammad Fatahillah atas sumbangsih pemikiran dan pendapat guna penyempurnaan materi ketentuan pidana. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) atas kemitraan dan dukungannya untuk mengembangkan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan pembentuk Peraturan Perun-

dang-undangan dalam membentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah di Indonesia.

Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi setiap pihak yang ikutserta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap problematika praktik pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta mendukung agenda dan kebijakan pemerintah perkembangan hukum di Indonesia.

Jakarta, Februari 2025  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan



Dhahana Putra



## SAMBUTAN

### JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA).

**B**uku ini merupakan buku panduan yang berisikan tata cara dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dihasilkan melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia (DJPP) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Proyek kerja sama antara DJPP dan JICA telah berlangsung sejak 2015 dalam rangka meningkatkan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan (Proyek sebelumnya berlangsung dari Desember 2015 hingga September 2021, disusul proyek ini yang berlangsung sejak Oktober 2021 hingga September 2025). Buku ini merupakan versi revisi “Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”, yang disusun di bawah proyek kerjasama sebelumnya. Melalui Kelompok Kerja, telah diadakan serangkaian proses peninjauan dan pembahasan untuk merevisi isinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangannng

yang mengalami perubahan pasca penerbitan edisi sebelumnya, dengan meminta masukan dari bagian terkait.

Buku ini membahas hal-hal yang perlu dipahami perancang peraturan perundang-undangan dan berbagai masalah yang dihadapinya dalam pekerjaan sehari-hari dengan memberikan penjelasan dalam bentuk "Tanya Jawab". Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan untuk digunakan sebagai bahan referensi bagi para perancang peraturan perundang-undangan.

Penerbitan buku dalam kerangka proyek Kerjasama dapat terwujud berkat kerja sama yang luar biasa dari semua pihak yang terlibat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr.Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si, yang selalu mendukung dan memperhatikan proyek ini; Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Ibu Cahyani Suryandari, S.H., M.H.(sebagai Perancang Utama Peraturan Perundang - undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan saat itu), yang telah memberikan berbagai masukan, termasuk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perubahan KUHP; Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Bapak Muhammad Akram, S.H., M.Si., yang selalu mendukung perkembangan pelaksanaan proyek; Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Ibu Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N. (sebagai Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah saat itu), yang mendukung pembentukan kelompok kerja; Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ibu Widyastuti, S.H., M.H., yang mengapresiasi pentingnya buku ini dan mendorong pelaksanaan kegiatan; Kepala Subdirektorat

Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Ibu Andriana Krisnawati, S.H., M.H., yang memimpin kegiatan sebagai penanggungjawab sampai penyelesaian buku;; Kepala Sub Direktorat Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Ibu Tri Wahyuningsih, S.H., M.H (sebagai Kepala Bagian Kerja Sama, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan saat itu) yang selalu memberikan tanggapan dan bantuan kepada saya ; Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Ibu Desi Khairani, S.E.Ak., M.H. (sebagai Kepala Sub bagian Kerja Sama, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan saat itu), yang menyatakan pada saat KCCP/pelatihan di Jepang pada bulan September 2024 bahwa kita merevisi buku dan mendistribusikannya ke banyak perancang, dan dengan berupaya keras untuk mewujudkan pernyataan tersebut; Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Ibu Reni Oktri, S.H., M.H., yang selalu mendukung kegiatan dan membantu koordinasi berbagai hal, serta semua anggota kelompok kerja yang memberikan pandangan dengan meluangkan waktu untuk mendukung penyelesaian buku ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para perancang peraturan perundang-undangan yang turut berperan dalam kegiatan ini melalui berbagai bentuk; para staf Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang selalu membantu dalam setiap aspek kegiatan, termasuk dalam persiapan rapat pembahasan, pencatatan dan inventarisasi hasil diskusi, serta penyuntingan naskah, Ibu Prita Novianti(staf proyek JICA), yang selalu memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Sekali lagi

kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama Anda semua.

菊地 英理子

Eriko Kikuchi

JICA Expert



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur Jenderal Peraturan Perundang- Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .....	iii
Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .....	vi
Sambutan Japan International Cooperation Agency (JICA).....	x
Daftar Isi.....	xiv

## BAB I ..... 1

### **PENGERTIAN, ASAS, JENIS, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH ..... 1**

Pertanyaan 1..... 1

Apa yang dimaksud dengan peraturan  
perundang-undangan?

Pertanyaan 2..... 2

Apa saja jenis dan hierarki peraturan  
perundang-undangan?

Pertanyaan 3.....	3
Apa yang dimaksud dengan perda?	
Pertanyaan 4.....	3
Apa yang dimaksud dengan perkada?	
Pertanyaan 5.....	3
Apa yang menjadi dasar konstitusional dalam membentuk perda dan perkada?	
Pertanyaan 6.....	4
Asas apa yang harus digunakan dalam membentuk perda dan perkada?	
Pertanyaan 7.....	5
Siapakah lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk perda dan perkada?	
Pertanyaan 8.....	5
Apa saja jenis instrumen pengaturan di tingkat daerah?	
Pertanyaan 9.....	7
Apa saja bentuk produk hukum daerah?	
Pertanyaan 10 .....	8
Bagaimana kekuatan hukum perda dan perkada?	
Pertanyaan 11 .....	8
Materi muatan apa saja yang diatur dalam perda?	
Pertanyaan 12 .....	17
Materi muatan apa saja yang diatur dalam perkada?	

<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>20</b>
<b>PERENCANAAN .....</b>	<b>20</b>
Pertanyaan 13 .....	20
Apakah istilah yang digunakan bagi instrumen perencanaan penyusunan perda?	
Pertanyaan 14 .....	21
Apakah dapat dimaknai sama antara prolegda dan propemperda?	
Pertanyaan 15 .....	22
Berapa lama jangka waktu keberlakuan prolegda?	
Pertanyaan 16 .....	22
Kapan penyusunan dan penetapan prolegda?	
Pertanyaan 17 .....	22
Siapa yang menyusun prolegda provinsi?	
Pertanyaan 18 .....	23
Bagaimanakah tindak lanjut dari hasil penyusunan prolegda provinsi?	
Pertanyaan 19 .....	24
Bagaimana perencanaan penyusunan rancangan perda provinsi yang menggunakan metode omnibus?	
Pertanyaan 20 .....	24
Apakah materi yang terdapat dalam prolegda provinsi?	
Pertanyaan 21 .....	26
Apakah yang menjadi dasar penyusunan daftar rancangan perda dalam suatu prolegda provinsi?	

Pertanyaan 22 .....	30
Apa yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan prolegda provinsi setiap tahun?	
Pertanyaan 23 .....	31
Apa yang dimaksud dengan daftar kumulatif terbuka dalam penyusunan prolegda provinsi?	
Pertanyaan 24 .....	31
rancangan perda apa saja yang dapat dimuat prolegda provinsi dalam daftar kumulatif terbuka?	
Pertanyaan 25 .....	33
Apakah yang dimaksud dengan penyusunan rancangan perda di luar prolegda?	
Pertanyaan 26 .....	36
Apakah prolegda yang sudah ditetapkan oleh DPRD dapat dilakukan perubahan?	
Pertanyaan 27 .....	36
Apakah rancangan perda yang tercantum dalam prolegda yang merupakan prakarsa pemerintah daerah dapat dialihkan dalam prolegda tahunan menjadi prakarsa DPRD atau sebaliknya?	
Pertanyaan 28 .....	36
Apakah yang dimaksud dengan naskah akademik?	
Pertanyaan 29 .....	37
Apakah semua perda provinsi memerlukan naskah akademik?	
Pertanyaan 30 .....	37
Siapa yang dapat menyusun naskah akademik?	

Pertanyaan 31 .....	38
Siapa yang menyusun penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dalam pembentukan perda provinsi?	
Pertanyaan 32 .....	39
Apa yang menjadi panduan dalam penyusunan naskah akademik oleh pemrakarsa?	
Pertanyaan 33 .....	40
Apa yang dimuat dalam penjelasan atau keterangan dalam pembentukan perda provinsi?	
Pertanyaan 34 .....	41
Apa yang dimaksud dengan penyelarasan naskah akademik?	
Pertanyaan 35 .....	42
Bagaimana cara menyusun naskah akademik yang baik?	
Pertanyaan 36 .....	42
Apakah naskah akademik dapat diperbaiki dalam tahap penyusunan rancangan perda?	
Pertanyaan 37 .....	43
Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu naskah akademik?	
Pertanyaan 38 .....	44
Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan perkara provinsi?	
Pertanyaan 39 .....	44
Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan perkara kabupaten/kota?	
Pertanyaan 40 .....	45
Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh paraturan perundang	

undangan yang lebih tinggi dapat dibentuk dalam 1 (satu) rancangan perda?

Pertanyaan 41 ..... 46

Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh perda kepada perkada dapat dibentuk dalam 1 (satu) rancangan perkada?

Pertanyaan 42 ..... 46

Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh beberapa jenis peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dapat dibentuk dalam 1 (satu) rancangan perda?

Pertanyaan 43 ..... 47

Apakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu rancangan perda masuk dalam Prolegda?

## **PENYUSUNAN ..... 47**

### **B.1. PROSES DAN TAHAPAN ..... 47**

Pertanyaan 44 ..... 47

Bagaimana proses penyusunan rancangan perda provinsi?

Pertanyaan 45 ..... 49

Bagaimana proses penyusunan rancangan perda provinsi yang dimuat dalam kumulatif terbuka?

Pertanyaan 46 ..... 50

Bagaimana proses penyusunan rancangan perda provinsi di luar prolegda provinsi?

Pertanyaan 47 ..... 51

Bagaimana tahapan penyusunan rancangan perda provinsi yang berasal dari pemerintah daerah provinsi?

Pertanyaan 48 .....	51
Bagaimana tahapan penyusunan rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi?	
<b>B.2. TIM PENYUSUN .....</b>	<b>52</b>
Pertanyaan 49 .....	52
Siapa yang dimaksud dengan tim penyusun rancangan perda provinsi yang diprakarsai oleh pemerintah daerah provinsi?	
Pertanyaan 50 .....	53
Siapakah yang dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan perda?	
Pertanyaan 51 .....	53
Siapakah mengoordinasikan penyusunan perda provinsi?	
Pertanyaan 52 .....	54
Apa yang menjadi lingkup pembahasan rapat tim penyusun rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 53 .....	54
Apakah tugas tim penyusun rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 54 .....	55
Apa yang membedakan antara tahap penyusunan rancangan perda provinsi dengan tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 55 .....	56
Apa kriteria yang menentukan suatu rancangan perda provinsi dinyatakan selesai pada tahap tim penyusun rancangan perda provinsi?	

<b>B.3. PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI .....</b>	<b>57</b>
Pertanyaan 56 .....	57
Apa yang dimaksud dengan pengertian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah?	
Pertanyaan 57 .....	58
Siapakah yang berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 58 .....	59
Bagaimana proses pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 59 .....	59
Persyaratan apa yang harus dipenuhi agar suatu rancangan perda provinsi dapat dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 60 .....	60
Bagaimana prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD?	
Pertanyaan 61 .....	61
Bagaimana prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi yang berasal dari pemerintah daerah?	

Pertanyaan 62 .....	63
Siapakah yang memimpin rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 63 .....	63
Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 64 .....	65
Siapa yang dapat diikutsertakan dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 65 .....	66
Bagaimana jika pada saat rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi ditemukan adanya penolakan, reservasi atau deklarasi konsepsi rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 66 .....	67
Apa akibat hukum bagi suatu perda provinsi yang telah ditetapkan tanpa melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi?	
Pertanyaan 67 .....	67
Bagaimana pemberlakuan <i>asas hukum lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori</i> dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan perda provinsi?	

Pertanyaan 68 .....	72
Bagaimana proses penyusunan rancangan perda kabupaten/kota?	
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
Pertanyaan 69 .....	72
Apa yang dimaksud dengan tahap pembahasan rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 70 .....	73
Bagaimana proses pembahasan rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 71 .....	77
Bagaimana proses pembahasan rancangan perda kabupaten/kota?	
Pertanyaan 72 .....	77
Apa yang dilakukan pada tahap pembahasan jika tidak tercapai musyawarah untuk mufakat?	
Pertanyaan 73 .....	77
Apakah rancangan perda provinsi yang tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur dapat diajukan kembali dalam persidangan pada masa sidang yang sama?	
Pertanyaan 74 .....	78
Apa yang dimaksud dengan fasilitasi rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 75 .....	78
Bagaimana tata cara pelaksanaan fasilitasi rancangan perda provinsi?	
Pertanyaan 76 .....	79
Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD?	

Pertanyaan 77 .....	80
Apa konsekuensi jika suatu rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama?	
Pertanyaan 78 .....	80
Apakah suatu rancangan perda dapat ditarik kembali oleh DPRD atau kepala daerah dan bagaimana mekanisme penarikannya?	
Pertanyaan 79 .....	81
Bagaimana penetapan rancangan perda yang telah mendapat persetujuan bersama tetapi tidak ditandatangani oleh kepala daerah?	
Pertanyaan 80 .....	82
Apakah rancangan perda yang telah mendapat persetujuan bersama dan telah diberikan Nomor register dapat ditandatangani selain oleh kepala daerah?	
<b>PENETAPAN .....</b>	<b>83</b>
Pertanyaan 81 .....	83
Bagaimana mekanisme pemberian nomor registrasi atas rancangan perda provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur?	
Pertanyaan 82 .....	83
Apa yang dimaksud dengan penetapan perda?	
Pertanyaan 83 .....	84
Apa perbedaan antara pengesahan atau penetapan?	
Pertanyaan 84 .....	85
Bagaimana mekanisme pelaksanaan penetapan perda provinsi?	

<b>PENGUNDANGAN .....</b>	<b>86</b>
Pertanyaan 85 .....	86
Apa yang dimaksud dengan pengundangan perda provinsi?	
Pertanyaan 86 .....	86
Apa tujuan dari pengundangan?	
Pertanyaan 87 .....	87
Siapa yang berwenang melaksanakan pengundangan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah?	
Pertanyaan 88 .....	87
Bagaimana proses pengundangan perda yang diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah serta perkara dalam berita daerah?	
Pertanyaan 89 .....	88
Di mana penempatan pengundangan lampiran perda?	
Pertanyaan 90 .....	88
Apa yang dimaksud dengan penomoran pengundangan perda?	
Pertanyaan 91 .....	89
Apa yang dimaksud dengan autentifikasi?	
Pertanyaan 92 .....	89
Siapa yang melakukan autentifikasi perda yang telah diundangkan?	
Pertanyaan 93 .....	89
Bagaimana proses pembentukan peraturan kepala daerah?	

<b>BAB III</b> .....	<b>90</b>
<b>PENYEBARLUASAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PENERJEMAHAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH</b> .....	<b>90</b>
<b>PENYEBARLUASAN</b> .....	<b>90</b>
Pertanyaan 94 .....	90
Apa yang dimaksud dengan penyebarluasan?	
Pertanyaan 95 .....	91
Bagaimanakah ketentuan penyebarluasan naskah perda atau perkara?	
Pertanyaan 96 .....	91
Pada tahap mana penyebarluasan dilakukan?	
Pertanyaan 97 .....	92
Siapa yang melakukan penyebarluasan?	
<b>PARTISIPASI MASYARAKAT</b> .....	<b>92</b>
Pertanyaan 98 .....	92
Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat?	
Pertanyaan 99 .....	93
Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan perda?	
Pertanyaan 100 .....	93
Siapa yang dimaksud dengan masyarakat yang berhak memberikan masukan dalam pembentukan perda?	
Pertanyaan 101 .....	93
Apakah dalam partisipasi masyarakat diperlukan penentuan prioritas terhadap pihak yang harus dilibatkan?	

Pertanyaan 102 .....	94
Bagaimana cara menginformasikan pembentukan perda kepada masyarakat?	
<b>PENERJEMAHAN .....</b>	<b>94</b>
Pertanyaan 103 .....	94
Apa yang dimaksud dengan penerjemahan?	
Pertanyaan 104 .....	95
Siapakah yang dapat mengajukan permohonan penerjemahan?	
Pertanyaan 105 .....	96
Apakah perangkat daerah yang bukan pemrakarsa pembentukan perda atau perkada dapat mengajukan permohonan penerjemahan resmi perda atau perkada tersebut?	
Pertanyaan 106 .....	96
Apa dasar penerjemahan untuk istilah teknis perda atau perkada dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris?	
Pertanyaan 107 .....	96
Mekanisme apa yang digunakan jika istilah atau kata dalam perda atau perkada tidak terdapat di glosarium?	
Pertanyaan 108 .....	97
Bagaimana menerjemahkan untuk istilah yang menunjukkan kearifan lokal yang sulit untuk diterjemahkan, bagaimana penerjemahan yang tepat dalam kondisi tersebut?	
Pertanyaan 109 .....	97
Bagaimana proses untuk menerjemahkan apabila ada istilah yang menunjukkan kearifan lokal yang termuat dalam suatu perda atau	

perkada tetapi tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia?	
Pertanyaan 110 .....	98
Bagaimana tahapan penerjemahan perda atau perkada?	
Pertanyaan 111 .....	98
Siapa saja unsur keanggotaan untuk tim penerjemah?	
Pertanyaan 112 .....	99
Bagaimana jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu perda atau perkara antara naskah asli dalam bahasa Indonesia dengan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Inggris?	

## **BAB IV ..... 100**

### **PENGUJIAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH ..... 100**

Pertanyaan 113 .....	100
Apa yang dimaksud dengan pengujian perda?	
Pertanyaan 114 .....	101
Lembaga peradilan apa yang berwenang melakukan pengujian perda?	
Pertanyaan 115 .....	101
Apa dasar hukum pengujian suatu perda?	
Pertanyaan 116 .....	101
Bagaimana korelasi antara pengujian suatu perda dan pembentukan perda?	
Pertanyaan 117 .....	102
Bagaimana jika suatu perda sedang diuji di Mahkamah Agung, pada saat bersamaan sedang disusun atau dibahas perubahan atau penggantian peraturan yang bersangkutan? Apa	

perlu penghentian proses penyusunan atau pembahasan?	
Pertanyaan 118 .....	103
Apakah perbedaan antara pengujian formil dan pengujian materiil perda?	
Pertanyaan 119 .....	103
Pada bagian mana dari suatu perda yang dapat dilakukan pengujian materiil ke Mahkamah Agung?	
Pertanyaan 120 .....	104
Apakah syarat dan isi permohonan pengujian perda?	
Pertanyaan 121 .....	105
Bagaimanakah suatu permohonan dapat dikatakan kabur atau tidak jelas ( <i>obscuur libel</i> )?	
Pertanyaan 122 .....	105
Siapa para pihak yang terlibat proses pengujian perda di Mahkamah Agung?	
Pertanyaan 123 .....	106
Bagaimana sifat sidang pemeriksaan pada pengujian perda di Mahkamah Agung?	
Pertanyaan 124 .....	107
Hal apa saja yang harus termuat dalam jawaban termohon dalam pengujian perda di Mahkamah Agung?	
Pertanyaan 125 .....	108
Bagaimana sifat putusan Mahkamah Agung atas pengujian perda?	
Pertanyaan 126 .....	109
Apakah norma suatu peraturan perda yang telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung dapat diajukan pengujian kembali?	

Pertanyaan 127 .....	109
Bagaimana jika perda yang dilakukan pengujian di Mahkamah Agung, sedangkan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan perda juga sedang dilakukan pengujian juga di Mahkamah Konstitusi?	
Pertanyaan 128 .....	111
Bagaimana pelaksanaan atau tindak lanjut putusan Mahkamah Agung atas pengujian perda?	
Pertanyaan 129 .....	112
Apa saja jenis putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung?	
Pertanyaan 130 .....	113
Apakah yang dimuat dalam amar putusan pengujian perda di Mahkamah Agung dalam hal permohonan dikabulkan?	
Pertanyaan 131 .....	113
Apakah yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah selaku termohon terhadap putusan Mahkamah Agung atas pengujian perda sejak putusan dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada termohon?	

## **BAB V .....** 115

### **TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN**

#### **PERUNDANG-UNDANGAN .....** 115

#### **KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....** 115

##### **I. JUDUL .....** 115

###### Pertanyaan 132 .....

115  
Apa saja yang dimuat dalam judul perda?

Pertanyaan 133 .....	116
Bagaimana cara merumuskan nama suatu perda?	
Pertanyaan 134 .....	118
Bagaimanakah perumusan nama perda yang menggunakan metode omnibus?	
Pertanyaan 135 .....	119
Bagaimana ketentuan penggunaan singkatan atau akronim pada nama perda?	
Pertanyaan 136 .....	119
Apakah nama perda pendelegasian dapat berbeda dengan rumusan pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan?	
<b>II. PEMBUKAAN.....</b>	<b>120</b>
<b>II.A. KONSIDERANS .....</b>	<b>120</b>
Pertanyaan 137 .....	120
Sebutkan unsur atau pokok pikiran yang harus tercermin dalam konsiderans perda?	
Pertanyaan 138 .....	122
Bagaimana perumusan konsiderans dalam perda yang berdasarkan perintah langsung?	
Pertanyaan 139 .....	122
Bagaimana perumusan konsiderans dalam perda yang berdasarkan perintah langsung dengan menggunakan metode omnibus?	
Pertanyaan 140 .....	123
Bagaimana merumuskan konsiderans perda jika tidak terdapat perintah secara tegas dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?	

Pertanyaan 141 .....	124
Bagaimana merumuskan konsiderans perda sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung?	
Pertanyaan 142 .....	124
Bagaimana merumuskan konsiderans perda yang merupakan perda penggantian?	
Pertanyaan 143 .....	126
Bagaimana merumuskan konsiderans perda perubahan?	
Pertanyaan 144 .....	127
Bagaimana perumusan konsiderans pencabutan perda?	
Pertanyaan 145 .....	128
Bagaimana merumuskan konsiderans perda yang didelegasikan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan setingkat?	
<b>II.B. DASAR HUKUM .....</b>	<b>128</b>
Pertanyaan 146 .....	128
Apa yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum perda?	
Pertanyaan 147 .....	129
Bagaimana pencantuman dasar hukum jika perda tersebut merupakan perintah dari undang-undang dengan metode omnibus?	
Pertanyaan 148 .....	130
Apakah perda yang diubah perlu dicantumkan dalam dasar hukum?	
Pertanyaan 149 .....	131
Bagaimana ketentuan pencantuman dasar hukum perda yang merupakan pendelegasian	

dari peraturan presiden namun peraturan presiden tersebut tidak didelegasikan dari undang-undang atau peraturan pemerintah induknya?

Pertanyaan 150 ..... 132

Bagaimana ketentuan pencantuman dasar hukum perda yang merupakan pendelegasian dari peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau peraturan dari lembaga nonstruktural?

Pertanyaan 151 ..... 133

Bagaimana merumuskan dasar hukum perda yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang dan peraturan pemerintah?

Pertanyaan 152 ..... 134

Apakah undang-undang induk perlu dicantumkan pada dasar hukum perda dalam hal perda merupakan pendelegasian dari peraturan pemerintah namun tidak didelegasikan dari undang-undang induknya?

Pertanyaan 153 ..... 135

Apa yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum perkada?

**II.C. DIKTUM ..... 136**

Pertanyaan 154 ..... 136

Apa yang dimaksud dengan istilah diktum?

Pertanyaan 155 ..... 136

Bagaimana teknik merumuskan bagian diktum pada perda?

<b>III. BATANG TUBUH .....</b>	<b>138</b>
<b>III.A. KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>138</b>
Pertanyaan 156 .....	138
Apa isi dari ketentuan umum?	
<b>III.A.1.DEFINISI DAN BATASAN PENGERTIAN .....</b>	<b>141</b>
Pertanyaan 157 .....	141
Apakah yang dimaksud dengan definisi?	
Pertanyaan 158 .....	143
Apakah definisi suatu kata atau istilah dalam suatu perda harus sama dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku?	
Pertanyaan 159 .....	144
Apakah batasan pengertian dalam suatu perda harus sama dengan batasan pengertian dalam peraturan perundang-undangan lainnya?	
Pertanyaan 160 .....	145
Apakah definisi dan batasan pengertian yang dikutip kembali dalam ketentuan umum suatu perda harus sama dengan definisi dan batasan pengertian peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya?	
Pertanyaan 161 .....	145
Apakah definisi atau batasan pengertian dalam suatu perda dapat mengutip kembali dengan mengacu pada perda lain?	
Pertanyaan 162 .....	146
Dalam hal apa suatu kata atau istilah perlu diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum?	

Pertanyaan 163.....	146
Bagaimana mengurutkan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum dalam perda?	
Pertanyaan 164.....	148
Apakah definisi dari suatu perda provinsi harus dimuat kembali dalam peraturan pelaksanaannya?	
Pertanyaan 165.....	149
Apakah definisi atau batasan pengertian dari suatu perda dapat dirumuskan berbeda dengan definisi penjelasan suatu kata atau frasa dalam peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi?	
Pertanyaan 166.....	150
Apakah definisi atau batasan pengertian peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan berbeda dengan penjelasan suatu kata atau frasa dalam penjelasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?	
Pertanyaan 167.....	152
Apakah teknik penulisan pada definisi atau batasan pengertian (singkatan, akronim, dan penggunaan huruf kapital) berlaku juga terhadap konsiderans?	
Pertanyaan 168.....	152
Bagaimana penulisan penggunaan huruf kapital atau huruf kecil terhadap suatu kata atau istilah dalam peraturan pelaksanaan yang tidak mendefinisikan suatu kata atau istilah yang telah	

didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan?

Pertanyaan 169 ..... 154

Apakah definisi atau batasan pengertian dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi?

**III.A.2.PENULISAN SINGKATAN ATAU AKRONIM ..... 154**

Pertanyaan 170 ..... 154

Bagaimana penulisan singkatan atau akronim pada definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum?

Pertanyaan 171 ..... 155

Bagaimana penulisan nama pada bab, bagian, atau paragraf yang memuat kata atau frasa yang dalam definisi telah disingkat atau disebut?

**III.A.3.HAL-HAL LAIN YANG BERSIFAT UMUM .155**

Pertanyaan 172 ..... 155

Apakah ruang lingkup dapat dimuat dalam ketentuan umum?

Pertanyaan 173 ..... 156

Apakah dalam ketentuan umum dapat mengatur mengenai asas, maksud, dan tujuan perda?

**III.B. MATERI POKOK YANG DIATUR ..... 157**

Pertanyaan 174 ..... 157

Di mana letak materi pokok yang diatur dalam perda?

Pertanyaan 175 ..... 157

Bagaimana mengurutkan bab dalam materi pokok?

Pertanyaan 176 .....	
Apakah judul bab boleh sama dengan nama perda?	
Pertanyaan 177 .....	159
Jenis sanksi apa saja yang dapat dikenakan bagi pelanggaran dalam suatu perda?	
<b>III.B.1.SANKSI ADMINISTRATIF .....</b>	<b>160</b>
Pertanyaan 178.....	160
Apakah yang dimaksud dengan sanksi administratif?	
Pertanyaan 179.....	161
Apakah bentuk sanksi administratif yang dapat diatur dalam perda?	
Pertanyaan 180.....	164
Bagaimana merumuskan ketentuan sanksi administratif dalam perda?	
Pertanyaan 181.....	167
Apakah sanksi administratif dapat dirumuskan dalam perda tanpa terlebih dahulu ada pengaturannya di undang-undang?	
Pertanyaan 182.....	168
Apakah suatu pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif dapat dikenakan sanksi pidana?	
Pertanyaan 183.....	168
Apakah pelanggaran terhadap suatu norma dalam perda dapat dikenakan lebih dari satu jenis sanksi?	

<b>III.B.2.SANKSI PERDATA .....</b>	<b>170</b>
Pertanyaan 184.....	170
Bagaimana cara merumuskan sanksi keperdataan dalam perda?	
<b>III.C. KETENTUAN PIDANA .....</b>	<b>172</b>
Pertanyaan 185 .....	172
Apakah ketentuan pidana dapat dimuat dalam perda?	
Pertanyaan 186 .....	173
Bagaimana menentukan pemberian sanksi pidana terhadap suatu norma yang dilanggar?	
Pertanyaan 187 .....	177
<b>III.D. KETENTUAN PERALIHAN .....</b>	<b>182</b>
Pertanyaan 188 .....	182
Apakah muatan dari ketentuan peralihan dalam perda?	
Pertanyaan 189 .....	183
Apakah tujuan atau alasan dirumuskannya ketentuan peralihan dalam perda?	
Pertanyaan 190 .....	183
Tindakan hukum, hubungan hukum atau akibat hukum apa yang dapat dimuat dalam ketentuan peralihan dalam perda?	
<b>III.E. KETENTUAN PENUTUP .....</b>	<b>190</b>
Pertanyaan 191 .....	190
Ketentuan apa yang dimuat dalam ketentuan penutup?	
Pertanyaan 192 .....	191
Bagaimana teknik merumuskan pada ketentuan penutup mengenai ketentuan	

pencabutan perda yang sudah ada, disebabkan karena berlakunya suatu peraturan perda yang baru?	
Pertanyaan 193 .....	192
Apakah suatu perda dapat mencabut perda lain atau perkara pada daerah tersebut?	
Pertanyaan 194 .....	194
Bagaimana teknik merumuskan ketentuan mengenai “status hukum peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan perundang- undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku sedangkan peraturan perundang- undangan yang mendasari pembentukannya (mendelegasikan) dicabut?	
Pertanyaan 195 .....	194
Apakah dalam ketentuan penutup dapat memuat ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan mengatur lebih lanjut kepada perda atau perkara?	
Pertanyaan 196 .....	196
Apakah perda dapat mencabut perda lain yang bersifat mengatur yang akan dimuat kembali pada peraturan perundang- undangan dimaksud?	
Pertanyaan 197 .....	197
Apakah pemberlakuan perda dapat berlaku surut?	
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>197</b>
Pertanyaan 198 .....	197
Apa saja yang dimuat dalam bagian penutup perda?	

<b>V. PENJELASAN .....</b>	<b>199</b>
Pertanyaan 199 .....	199
Apa saja yang dimuat dalam penjelasan perda?	
Pertanyaan 200 .....	199
Hal-hal apa yang dimuat dalam penjelasan umum perda?	
Pertanyaan 201 .....	200
Bagaimana format penjelasan umum perda?	
Pertanyaan 202 .....	204
Bagaimana penulisan keterangan mengenai sumber peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain yang diacu dalam penjelasan umum perda?	
Pertanyaan 203 .....	207
Apa yang perlu diperhatikan dalam rumusan penjelasan pasal demi pasal?	
Pertanyaan 204 .....	208
Bagaimana teknik menyusun penjelasan umum?	
Pertanyaan 205 .....	208
Bagaimana teknik menyusun penjelasan pasal, ayat, dan/atau butir yang memerlukan penjelasan yang sama dengan pasal, ayat, dan/atau butir sebelumnya?	
Pertanyaan 206 .....	210
Bagaimana cara merumuskan frasa ‘dihapus’ pada penjelasan?	
Pertanyaan 207 .....	211
Apakah rumusan penjelasan suatu perda dapat menjadi norma dalam batang tubuh peraturan pelaksanaannya?	

Pertanyaan 208 .....	213
Apakah setiap perda perlu ada penjelasan?	
Pertanyaan 209 .....	213
Bagaimana cara merumuskan norma dalam hal perda memerlukan lampiran?	
<b>VI. LAMPIRAN .....</b>	<b>214</b>
Pertanyaan 210 .....	214
Jika dalam satu lampiran terdiri dari beberapa bagian, bagaimana perumusan teknik pengacuan terhadap salah satu bagian dari lampiran tersebut?	
<b>HAL-HAL KHUSUS .....</b>	<b>215</b>
<b>I. PENDELEGASIAN KEWENANGAN .....</b>	<b>215</b>
Pertanyaan 211 .....	215
Apakah yang harus dimuat dalam perumusan norma pendelegasian kewenangan mengatur?	
Pertanyaan 212 .....	216
Apakah pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu perda kepada perda lain?	
Pertanyaan 213 .....	217
Apakah perda dapat mendelegasikan kewenangan mengatur ke peraturan kepala dinas atau pejabat yang setingkat?	
Pertanyaan 214 .....	218
Apakah perda dapat mendelegasikan kepada perda yang setingkat?	
Pertanyaan 215 .....	219
Bagaimana merumuskan nama perkara yang seluruh materi muatannya merupakan pelaksanaan seluruh pendelegasian dari suatu perda?	

Pertanyaan 216 .....	219
Dapatkah dibentuk perkada lainnya yang terpisah yang juga merupakan pelaksanaan materi muatan dari perda provinsi dalam hal telah terdapat perkada tentang peraturan pelaksanaan perda provinsi yang merupakan satu-satunya perkada dari perda provinsi tersebut?	
Pertanyaan 217 .....	220
Apa perbedaan penggunaan istilah “diatur dalam” atau istilah “diatur dengan” dalam frasa pendelegasian kewenangan mengatur?	
Pertanyaan 218 .....	221
Dapatkah suatu perda atau perkada ditetapkan sebagai pelaksanaan atau delegasi dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan?	
<b>II. PENYIDIKAN .....</b>	<b>221</b>
Pertanyaan 219 .....	221
Apakah setiap ketentuan pidana dalam suatu perda provinsi, atau perda kabupaten/kota harus selalu didahului dengan ketentuan penyidikan?	
<b>III. PENCABUTAN .....</b>	<b>222</b>
Pertanyaan 220 .....	222
Bagaimana cara pencabutan suatu perda?	
Pertanyaan 221 .....	225
Apakah perda tentang pencabutan dapat memuat lebih dari 2 (dua) pasal?	

<b>IV. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN .....</b>	<b>225</b>
Pertanyaan 222 .....	225
Bagaimana teknik penulisan dasar hukum pada perda yang diubah, apakah perlu dituliskan perda yang diubahnya?	
Pertanyaan 223 .....	227
Bagaimana contoh teknik perumusan perubahan judul bab, judul bagian, judul paragraf, pasal, ayat atau huruf?	
Pertanyaan 224 .....	231
Bagaimana contoh teknik perumusan penjelasan jika rumusan norma dalam batang tubuh tetap namun rumusan penjelasannya diubah?	
Pertanyaan 225 .....	231
Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan 1 (satu) bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat?	
Pertanyaan 226 .....	232
Bagaimana contoh teknik perumusan perubahan, penyisipan, penambahan, dan penghapusan angka dalam perubahan Pasal 1 yang memuat definisi atau batasan pengertian?	
Pertanyaan 227 .....	234
Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan BAB beserta pasalnya?	
Pertanyaan 228 .....	236
Bagaimana contoh teknik perumusan penambahan buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal?	
Pertanyaan 229 .....	237
Bagaimana contoh teknik perumusan penambahan ayat?	

Pertanyaan 230 .....	239
Bagaimana contoh teknik perumusan penghapusan pasal atau ayat?	
Pertanyaan 231 .....	240
Bagaimana contoh teknik perumusan jika dalam satu pasal terdapat perubahan ayat dan penghapusan ayat?	
Pertanyaan 232 .....	241
Bagaimana contoh teknik perumusan perubahan atas penjelasan pasal atau ayat?	
Pertanyaan 233 .....	241
Bagaimana contoh teknik perumusan penjelasan jika pasal, ayat, atau butir di batang tubuh dihapus?	
Pertanyaan 234 .....	242
Bagaimana perumusan perubahan beberapa pasal yang berurutan?	
Pertanyaan 235 .....	243
Bagaimana norma perubahan batang tubuh perda perubahan yang hanya mengubah lampiran?	
Pertanyaan 236 .....	244
Bagaimana teknik perumusan Pasal II yang memuat ketentuan peralihan dan/atau ketentuan penutup yang materi perubahannya lebih dari 1 (satu)?	
Pertanyaan 237 .....	245
Bagaimana contoh perumusan Pasal I peraturan yang telah beberapa kali diubah?	
Pertanyaan 238 .....	245
Apakah ada pembatasan dalam melakukan perubahan perda?	


Pertanyaan 239 .....	246
Bagaimana ketentuan perubahan dan/atau pencabutan perda yang disusun menggunakan metode omnibus?	
Pertanyaan 240 .....	247
Bagaimana teknik perumusan dalam hal terdapat perubahan pada lampiran?	

**RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....250**

I.RAGAM BAHASA.....	250
Pertanyaan 241 .....	250
Bagaimana penggunaan kata “wajib”, “harus”, “dilarang”, dan “dapat” dalam perumusan norma?	
Pertanyaan 242 .....	254
Bagaimana cara penulisan nama jabatan dalam perda provinsi?	
Pertanyaan 243 .....	255
Apakah frasa “antara lain” atau “namun tidak terbatas pada” dapat digunakan dalam rumusan norma pasal atau ayat?	
Pertanyaan 244 .....	255
Bagaimana pencantuman nominal atau besaran rupiah dalam rumusan norma?	
Pertanyaan 245 .....	256
Bagaimana penggunaan huruf kapital pada nama daerah, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen?	
Pertanyaan 246 .....	256
Apakah bahasa daerah dapat digunakan dalam perumusan perda atau perkara?	

Pertanyaan 247 .....	257
Bagaimana cara penulisan istilah yang menggunakan bahasa daerah yang digunakan dalam perumusan norma perda provinsi?	
<b>II. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH .....</b>	<b>258</b>
Pertanyaan 248 .....	258
Bagaimana ketentuan merumuskan kata dalam suatu norma?	
Pertanyaan 249 .....	258
Frasa mana yang lebih tepat digunakan untuk suatu rincian, apakah “terdiri dari” atau “terdiri atas”?	
Pertanyaan 250 .....	259
Bagaimana penggunaan frasa “paling lama” dan “paling lambat”? <sup>4</sup>	
Pertanyaan 251 .....	260
Bagaimana penggunaan kata “jika” dan “apabila”, serta frasa “dalam hal” dan “pada saat” dalam perumusan norma?	
Pertanyaan 252 .....	262
Bagaimana penggunaan frasa “paling rendah” dan “paling tinggi” dalam perumusan norma?	
Pertanyaan 253 .....	262
Bagaimana penggunaan kata untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi?	
Pertanyaan 254 .....	262
Apa yang dimaksud dengan istilah <i>Mutatis Mutandis</i> ?	

<b>III. TEKNIK PENGACUAN .....</b>	<b>264</b>
Pertanyaan 255 .....	264
Apakah pengacuan dapat dilakukan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan?	
Pertanyaan 256 .....	264
Bagaimana contoh perumusan pengacuan terhadap ketentuan Pasal yang memuat norma tabulasi?	
Pertanyaan 257 .....	265
Bagaimana format naskah peraturan perundang-undangan?	
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>266</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>270</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>274</b>





# BAB I

## PENGERTIAN, ASAS, JENIS, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

### Pertanyaan 1

Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan?

**Jawaban:**

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 1 angka 2

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar peraturan dapat dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan yaitu:

1. merupakan peraturan tertulis;
2. memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
3. dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; dan
4. melalui prosedur yang ditetapkan.

## **Pertanyaan 2**

Apa saja jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan?

**Jawaban:**

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian, jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangan secara umum sebagaimana telah disebutkan di atas dapat ditemukan jawabannya dalam Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, sedangkan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah akan mengulas jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah

khususnya Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada).

### **Pertanyaan 3**

Apa yang dimaksud dengan perda?

**Jawaban:**

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah perda Provinsi dan perda Kabupaten/Kota.<sup>2</sup> Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur,<sup>3</sup> sedangkan Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>4</sup>

### **Pertanyaan 4**

Apa yang dimaksud dengan perkada?

**Jawaban:**

Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.<sup>5</sup>

### **Pertanyaan 5**

Apa yang menjadi dasar konstitusional dalam membentuk perda dan perkada?

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587, Pasal 1 angka 25

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., Pasal 1 angka 7.

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 angka 8.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ..., Pasal 1 angka 26.

**Jawaban:**

Dasar konstitusional dalam membentuk perda dan perkada adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

**Pertanyaan 6**

Asas apa yang harus digunakan dalam membentuk perda dan perkada?

**Jawaban:**

Pembentukan perda harus berdasarkan pada asas:

1. pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan peraturan perundang-undangan;
2. otonomi daerah (desentralisasi) dan tugas pembantuan;
3. asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (dalam hal perda memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);
4. prinsip tidak bertentangan dengan hierarki secara vertikal;
5. prinsip kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;
6. prinsip berdasarkan aspirasi masyarakat; dan
7. prinsip dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan perkada harus berdasarkan pada asas:

1. pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan peraturan perundang-undangan;
2. otonomi daerah (desentralisasi) dan tugas pembantuan;
3. prinsip tidak bertentangan dengan hierarki secara vertikal;

4. prinsip kepentingan umum, dan/atau kesesuaian;
5. dekonsentrasi;
6. prinsip berdasarkan aspirasi masyarakat; dan
7. prinsip dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pertanyaan 7**

Siapakah lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk perda dan perkada?

#### **Jawaban:**

Lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk Peraturan Daerah adalah DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.<sup>6</sup> Sedangkan, Lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk Peraturan Kepala Daerah adalah Kepala Daerah.<sup>7</sup>

Lembaga atau pejabat yang berwenang merupakan salah satu syarat formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini lembaga atau pejabat yang berwenang adalah institusi yang memiliki kewenangan baik secara atribusi maupun secara delegasi untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.<sup>8</sup>

Sedangkan, yang dimaksud dengan Kepala Daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang memimpin suatu daerah.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 236 ayat (1).

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 246 ayat (1).

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 1 angka 4.

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 59 ayat (1). Lihat juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dimaksud dengan Kepala Daerah adalah gubernur dan bupati/wali kota.

## Pertanyaan 8

Apa saja jenis instrumen pengaturan di tingkat daerah?

### **Jawaban:**

Instrumen pengaturan (*regulatory instruments*) sesuai dengan *Directives on Legislation* yang digunakan sebagai panduan pembentukan peraturan oleh negara Belanda terdiri atas 3 (tiga) jenis:

1. Pengaturan yang mengikat secara umum (*generally binding regulation*);

Yang dimaksud dengan *generally binding regulation*, yaitu instrumen pengaturan yang mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan *generally binding regulation*.

Contoh: perda provinsi, perda kabupaten/kota, peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota, peraturan DPRD, peraturan desa, dan peraturan kepala desa.

2. Pengaturan yang mengatur ke dalam (*internal regulation*); dan  
Yang dimaksud dengan *internal regulation*, yaitu instrumen pengaturan yang mengatur ke dalam instansi daerah tersebut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan. Contoh: pedoman dan petunjuk teknis.

3. Peraturan kebijakan (*policy rules*).

*Policy rules* merupakan instrumen pengaturan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan diskresioner (*freis ermessen*) untuk menjalankan tindakan atau menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini dapat terjadi jika pera-

turan perundang-undangan belum ada, tidak jelas mengatur, atau tidak mencakup permasalahan hukum yang ada. *Policy rules* memiliki karakter sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum tetapi tidak tunduk pada ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Contoh: surat edaran, keputusan dan instruksi gubernur, wali kota, dan bupati

## **Pertanyaan 9**

Apa saja bentuk produk hukum daerah?

### **Jawaban:**

Produk hukum daerah berbentuk:

1. Peraturan, merupakan instrumen pengaturan baik yang mengikat secara umum maupun yang mengatur ke dalam instansi daerah yang ditetapkan oleh pejabat administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Contoh: perda, perkada, dan peraturan DPRD.
2. Penetapan, merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang berisi Tindakan hukum administrasi negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Contoh: keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.

## **Pertanyaan 10**

Bagaimana kekuatan hukum perda dan perkada?

### **Jawaban:**

Kekuatan hukum perda sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan kekuatan hukum perkada diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan sehingga dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan<sup>10</sup>, serta prinsip kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, prinsip berdasarkan aspirasi masyarakat (kebutuhan) serta prinsip dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Pertanyaan 11**

Materi muatan apa saja yang diatur dalam perda?

### **Jawaban:**

Materi muatan perda provinsi dan perda kabupaten/kota berisi:

1. materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah; dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perun-

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 Nomor 245, TLN Nomor 6573, Pasal 176 angka 2 Pasal 250.

dang-undangan yang lebih tinggi.

2. Uraian materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah sebagai berikut:
  - a. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>11</sup>. Dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah<sup>12</sup>. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota<sup>13</sup>. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan<sup>14</sup>. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagai berikut:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

---

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ..., Pasal 1 angka 6.

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 9 ayat (4).

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 9 ayat (3).

<sup>14</sup> Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

- a) pendidikan;
  - b) kesehatan;
  - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  
dan
  - e) ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial;
- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
- a) tenaga kerja;
  - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c) pangan;
  - d) pertanahan;
  - e) lingkungan hidup;
  - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i) perhubungan;
  - j) komunikasi dan informatika;
  - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l) penanaman modal;
  - m) kepemudaan dan olahraga;
  - n) statistik;
  - o) persandian;
  - p) kebudayaan;
  - q) perpustakaan; dan
  - r) kearsipan;
- urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tercantum secara rinci dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terhadap urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan hal tersebut, materi muatan perda provinsi memuat kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yaitu:

- a) urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
- b) urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;

- c) urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Materi muatan perda kabupaten/kota memuat kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, yaitu:

- a) urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b) urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c) urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Contoh perda yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan:

- a) Peraturan Daerah Provinsi A tentang Pengelolaan Hutan.  
Pengelolaan hutan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pusat dan provinsi.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten B tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan kabupaten/kota.

- c) Peraturan Daerah Kabupaten C tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan kabupaten/kota.

- b. Materi muatan dalam rangka tugas pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.<sup>15</sup>

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Begitu pula, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dapat diselenggarakan dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan<sup>16</sup>. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam

---

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 1 angka 11.

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1).

melaksanakan tugas pembantuan. Kebijakan daerah hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya. Contoh: Peraturan Daerah Kabupaten A tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengelolaan Pasar.

- c. Materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah.

Materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah mencakup materi muatan yang diatur dalam rangka penyelenggaraan bentuk pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang ditetapkan oleh undang-undang dan materi muatan lokal sesuai dengan kekhususan setiap daerah.

Bentuk pemerintahan daerah yang bersifat khusus dalam konteks pelaksanaan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Contohnya:

- 1) Qanun Aceh yang berlaku di Provinsi Aceh; dan
- 2) perda khusus serta perda provinsi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Materi muatan lokal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 236 ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu materi muatan yang menampung kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di daerah.

Contoh:

- 3) Peraturan Daerah Provinsi A tentang Tanah Ulayat dan
  - 4) Pemanfaatannya;
  - 5) Peraturan Daerah Provinsi B tentang Desa Adat di Bali;
  - 6) Peraturan Daerah Provinsi C tentang Nagari; dan
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten A tentang Pelestarian Adat Istiadat.
- d. Uraian penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan materi muatan pelaksanaan dari perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yang diuraikan lebih detail dalam perda.

Contoh:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten A tentang Perangkat Desa  
Perda ini merupakan pendelegasian dari Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam perda kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah”.

- 2) Peraturan Daerah Provinsi B tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Perda ini merupakan pendelegasian dari Pasal 10 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa “RPPLH diatur dengan:
  - a) Peraturan Pemerintah untuk RPPLH Nasional;
  - b) Peraturan Daerah provinsi untuk RPPLH Provinsi; dan
  - c) Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk RPPLH Kabupaten/Kota”.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten C tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Perda ini merupakan pendelegasian dari Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)”.

## Pertanyaan 12

Materi muatan apa saja yang diatur dalam perkada?

### **Jawaban:**

Materi muatan perkada meliputi:

1. materi muatan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Contoh:

- a. Peraturan Gubernur A tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
peraturan gubernur ini merupakan pendelegasian dari Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan perkada”.
- b. Peraturan Wali Kota A tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah  
Peraturan wali kota ini merupakan pendelegasian dari Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada”.
- c. Peraturan Bupati B tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Peraturan bupati ini merupakan pendelegasian dari Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di desa”.

2. materi muatan untuk mengakomodir kewenangan yakni untuk mengakomodir penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

- a. 1) Peraturan Bupati A tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
- b. 2) Peraturan Walikota B tentang Pemanfaatan Lajur Sepeda.

Materi muatan perkara tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perkara memuat materi muatan untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.

Materi muatan perkara tidak boleh mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat, pembebanan masyarakat, dan berbagai jenis pengeluaran yang dilakukan oleh daerah karena materi

muatan tersebut merupakan materi muatan perda yang memerlukan persetujuan rakyat dalam hal ini DPRD.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), Hal. 161. Terdapat 3 (tiga) hal penting yang harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memerlukan persetujuan dari para wakil rakyat yaitu:

- a. pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, b. pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, dan
- c. pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara.



## BAB II

### PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

#### A. PERENCANAAN

##### Pertanyaan 13

Apakah istilah yang digunakan bagi instrumen perencanaan penyusunan perda?

**Jawaban:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan penyusunan perda provinsi dilakukan dalam Program Legislasi Daerah Provinsi sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam Program Pembentukan perda (Propemperda). Namun selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah Program Legislasi Daerah, sehingga istilah yang digunakan untuk instrumen perencanaan perda dalam Buku Tanya Jawab ini adalah Program Legislasi Daerah yang disingkat Prolegda.

### **Pertanyaan 14**

Apakah dapat dimaknai sama antara prolegda dan propemperda?

#### **Jawaban:**

“Istilah yang digunakan dalam Prolegda dibaca dan dimaknai sebagai Program Pembentukan perda” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak ada pertentangan antara istilah prolegda dan propemperda karena kedua istilah tersebut mengatur hal yang sama yaitu instrumen perencanaan penyusunan perda. Dokumen perencanaan penyusunan perda sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Program Legislasi Daerah.

## **Pertanyaan 15**

Berapa lama jangka waktu keberlakuan prolegda?

**Jawaban:**

Keberlakuan prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.

## **Pertanyaan 16**

Kapan penyusunan dan penetapan prolegda?

**Jawaban:**

Penyusunan dan penetapan prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>18</sup>

## **Pertanyaan 17**

Siapa yang menyusun prolegda provinsi?

**Jawaban:**

Prolegda provinsi disusun oleh DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi. Penyusunan prolegda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi tersebut, dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi yakni Badan Legislasi Daerah (Balegda). Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda<sup>19</sup>. Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan

---

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., Pasal 34 Ayat (3).

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait<sup>20</sup>. Instansi vertikal terkait tersebut terdiri atas:<sup>21</sup>

1. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan.

Penyusunan Prolegda mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, analisis legislatif, dan tenaga ahli. Perancang Peraturan Perundang-undangan, analisis legislatif, dan tenaga ahli diikutsertakan pada setiap tahapan Pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analisis hukum sesuai dengan kebutuhan.<sup>22</sup>

## **Pertanyaan 18**

Bagaimanakah tindak lanjut dari hasil penyusunan prolegda provinsi?

**Jawaban:**

---

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., Pasal 36 Ayat (3) dan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>21</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpres 87 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 199, Pasal 35 dan Pasal 36.

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 143, Pasal 98 Ayat (1).

Hasil penyusunan prolegda provinsi di lingkungan pemerintah daerah disampaikan oleh biro hukum kepada gubernur melalui sekretariat daerah provinsi. Gubernur menyampaikan hasil penyusunan prolegda provinsi di lingkungan pemerintah daerah kepada balegda melalui pimpinan DPRD.

Hasil penyusunan prolegda provinsi di lingkungan DPRD provinsi disampaikan oleh balegda kepada pimpinan DPRD provinsi melalui pimpinan balegda.

Hasil penyusunan prolegda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah disepakati menjadi prolegda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi. Prolegda tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRD provinsi.

### **Pertanyaan 19**

Bagaimana perencanaan penyusunan rancangan perda provinsi yang menggunakan metode omnibus?

#### **Jawaban:**

rancangan perda yang menggunakan metode omnibus harus ditetapkan dalam Prolegda.<sup>23</sup>

### **Pertanyaan 20**

Apakah materi yang terdapat dalam prolegda provinsi?

#### **Jawaban:**

Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Per-

---

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 42A.

undang-undangan lainnya<sup>24</sup>. Materi yang diatur dalam Prolegda dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya tersebut, merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:<sup>25</sup>

1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan;
3. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang diatur tersebut telah melalui pengkajian dan penyelebaran yang dituangkan dalam Naskah Akademik<sup>26</sup>. Tabel materi muatan Prolegda yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagai berikut:<sup>27</sup>

**Program Pembentukan perda Pemerintah Daerah Provinsi.....**

**Perangkat Daerah .....**

No	Jenis	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
			Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			

**Pimpinan Perangkat**

**Daerah.....**

(.....)

Tabel materi muatan Prolegda yang berasal dari DPRD Provinsi sebagai berikut:<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., Pasal 33 ayat (1).

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 33 ayat (2).

<sup>26</sup> Ibid, Pasal 33 ayat (3).

<sup>27</sup> Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, BN Tahun 2015 Nomor 2036, Lampiran 1.

<sup>28</sup> Ibid, Lampiran 1.

## Program Pembentukan perda DPRD Provinsi.....

### Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Alat Kelengkapan DPRD .....

No	Jenis	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai NA	Penjelasan atau Keterangan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
			Baru	Ubah						

**Anggota, Ketua Komisi,  
Ketua Gabungan Komisi  
atau Ketua Alat Kelengkapan  
DPRD .....**

(.....)

## Pertanyaan 21

Apakah yang menjadi dasar penyusunan daftar rancangan perda dalam suatu prolegda provinsi?

### **Jawaban:**

Dalam penyusunan prolegda provinsi, penyusunan daftar rancangan perda didasarkan atas:<sup>29</sup>

1. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; Contoh rancangan perda yang merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni:
  - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. rancangan perda merupakan delegasi dari Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., Pasal 35.

Milik Daerah diatur dengan perda berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)”.

- b. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. rancangan perda merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 10 ayat (3), yang menyatakan bahwa “RPPLH diatur dengan:
    - 1) Peraturan Pemerintah untuk RPPLH nasional;
    - 2) Peraturan Daerah Provinsi untuk RPPLH Provinsi; dan
    - 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk RPPLH Kabupaten/Kota”.
2. rencana pembangunan daerah;
- Rencana pembangunan daerah terdiri atas:
- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  - b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional; dan
  - c. Rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan mengacu pada rencana kerja pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Contoh:

rancangan perda yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah yaitu: Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Irigasi, dan lain-lain sebagainya.

3. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; Dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang kemudian dituangkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran undang-undang tersebut menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren.

Berdasarkan hal tersebut, perda provinsi memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan provinsi;
- b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- c. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau

- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Contoh:

rancangan perda provinsi yang merupakan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Hutan.

Pengelolaan hutan tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan pusat dan provinsi.

- b. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah.

Penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan provinsi.

- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dalam lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan provinsi.

- 4. aspirasi masyarakat daerah.

Contoh:

rancangan perda yang merupakan aspirasi masyarakat di daerah:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat Istiadat;

- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil; dan
- d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

## **Pertanyaan 22**

Apa yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan prolegda provinsi setiap tahun?

### **Jawaban:**

Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi mempertimbangkan realisasi Prolegda dan perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari usulan jumlah rancangan perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya<sup>30</sup>. Simulasinya sebagai berikut:

Pada Tahun 2021 terdapat 20 (dua puluh) rancangan perda yang ditetapkan dalam keputusan DPRD tentang prolegda provinsi Tahun 2021. Kemudian jumlah realisasi prolegda Tahun 2021 adalah 10 (sepuluh) perda, berapa prolegda yang dapat diajukan pada Tahun 2022?

Jawaban : jumlah rancangan perda yang dapat diajukan dalam prolegda adalah

$(25\% \times 20) + 10 = 15$  rancangan perda. Dalam prolegda Tahun 2022 dapat diajukan 15 (lima belas) rancangan perda di luar daftar kumulatif terbuka.

---

<sup>30</sup> Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, BN Tahun 2018 Nomor 157, Pasal 15 Ayat (5).

### **Pertanyaan 23**

Apa yang dimaksud dengan daftar kumulatif terbuka dalam penyusunan prolegda provinsi?

**Jawaban:**

Daftar kumulatif terbuka adalah daftar rancangan perda tertentu yang dapat diajukan sesuai kebutuhan pemerintahan daerah provinsi.

### **Pertanyaan 24**

rancangan perda apa saja yang dapat dimuat prolegda provinsi dalam daftar kumulatif terbuka?

**Jawaban:**

Daftar kumulatif terbuka dalam penyusunan prolegda provinsi terdiri atas:<sup>31</sup>

1. akibat putusan Mahkamah Agung;  
Substansi rancangan perda yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka sebagai akibat putusan Mahkamah Agung hanya terbatas pada rancangan perda yang mengatur ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang diputus oleh Mahkamah Agung (karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Untuk menjaga keharmonisan pengaturan yang diubah karena putusan Mahkamah Agung, perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pasal, ayat, dan/atau bagian dari rancangan perda yang terkait dengan substansi yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung. Terha-

---

<sup>31</sup> Indonesia.Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 38 ayat (1), Pasal 239 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 40 ayat (1) Perpres 87 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (4) Permendagri 120 Tahun 2018,

dap rancangan perda yang juga akan memuat pasal atau ayat lain selain yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, tetap melalui mekanisme perencanaan dalam Prolegda.

2. anggaran pendapatan dan belanja daerah.  
rancangan perda yang terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka adalah:
  - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain huruf a dan huruf b, prolegda provinsi dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:<sup>32</sup>

1. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
2. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.

Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa selain yang disebutkan di atas, dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:<sup>33</sup>

1. penataan kecamatan; dan
2. penataan desa.

---

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>33</sup> Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ..., Pasal 239 ayat (6)

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sama maksudnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Selain itu, dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat perda yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>34</sup>

## **Pertanyaan 25**

Apakah yang dimaksud dengan penyusunan rancangan perda di luar prolegda?

### **Jawaban:**

Penyusunan rancangan perda di luar prolegda adalah pengajuan rancangan perda oleh DPRD atau kepala daerah di luar prolegda dalam hal:

1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang

---

<sup>34</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 40 ayat (2).

Pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan

4. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.

Dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya dinyatakan huruf a sampai dengan huruf c.<sup>35</sup> Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 239 ayat (7) selain huruf a sampai dengan huruf c, juga dinyatakan akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan<sup>36</sup>. pembatalan perda oleh Menteri atau gubernur tidak dapat dipedomani lagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam membatalkan perda provinsi, perda kabu-

---

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 38 ayat (2): dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan perda provinsi di luar Prolegda Provinsi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

<sup>36</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ..., Pasal 239 ayat (7): dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan perda di luar program pembentukan perda karena alasan: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk perda kabupaten/kota; dan e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.

paten/kota, bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga hanya Mahkamah Agung yang berwenang dalam membatalkan perda provinsi dan perda kabupaten/kota perda kabupaten/kota.

Contoh rancangan perda di luar prolegda:

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pasal 28 menyatakan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda. Selanjutnya dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Peraturan pemerintah tersebut ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2017, sehingga pada tanggal 30 Agustus 2017, perda telah harus ditetapkan.

## **Pertanyaan 26**

Apakah prolegda yang sudah ditetapkan oleh DPRD dapat dilakukan perubahan?

**Jawaban:**

Dalam peraturan perundang-undangan tidak dikenal adanya perubahan prolegda, sehingga dalam praktiknya prolegda yang sudah ditetapkan oleh DPRD tidak dapat dilakukan perubahan.

## **Pertanyaan 27**

Apakah rancangan perda yang tercantum dalam prolegda yang merupakan prakarsa pemerintah daerah dapat dialihkan dalam prolegda tahunan menjadi prakarsa DPRD atau sebaliknya?

### **Jawaban:**

Dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mekanisme pengalihan tersebut, namun dalam praktiknya prakarsa rancangan perda dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada pemerintah daerah dan DPRD.

## **Pertanyaan 28**

Apakah yang dimaksud dengan naskah akademik?

### **Jawaban:**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>37</sup>

## **Pertanyaan 29**

Apakah semua perda provinsi memerlukan naskah akademik?

### **Jawaban:**

---

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 1 Angka 11.

Rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik<sup>38</sup>. Hal ini dikecualikan untuk rancangan perda provinsi mengenai:

1. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
2. pencabutan perda provinsi; atau
3. perubahan perda provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, tidak disertai dengan naskah akademik cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

### **Pertanyaan 30**

Siapa yang dapat menyusun naskah akademik?

#### **Jawaban:**

Naskah Akademik disusun oleh pemrakarsa.<sup>39</sup> Pemrakarsa adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan DPRD yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah<sup>40</sup>. Penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan oleh pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.<sup>41</sup>

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah harus mengikutsertakan biro/bagian hukum.

---

<sup>38</sup> Ibid, Pasal 56.

<sup>39</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 67 Ayat (1).

<sup>40</sup> Ibid, Pasal 1 angka 14.

<sup>41</sup> Ibid, Pasal 67 Ayat (4).

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.<sup>42</sup>

### **Pertanyaan 31**

Siapa yang menyusun penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dalam pembentukan perda provinsi?

#### **Jawaban:**

Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik<sup>43</sup>. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dilakukan oleh pemrakarsa, dalam hal ini adalah perangkat daerah yang sesuai tugas dan fungsinya menjadi inisator dalam pembentukan perda. Dalam penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, pemrakarsa mengikutsertakan biro hukum pemerintah daerah provinsi. Selain itu, pemrakarsa juga dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dalam hal diperlukan dapat mengikutsertakan pihak ketiga, antara lain perguruan tinggi atau lembaga non-pemerintah, yang mempunyai keahlian dan kompeten sesuai dengan materi yang akan diatur dalam rancangan perda. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

---

<sup>42</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, PP Nomor 12 Tahun 2018, LN Tahun 2018 Nomor 59, TLN Nomor 6197, Pasal 6 ayat (1).

<sup>43</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 67 ayat (1).

yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.<sup>44</sup>

### **Pertanyaan 32**

Apa yang menjadi panduan dalam penyusunan naskah akademik oleh pemrakarsa?

#### **Jawaban:**

Penyusunan naskah akademik berpedoman pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Lampiran I diatur mengenai hal yang perlu dituangkan dalam naskah akademik, ruang lingkup, dan sistematika naskah akademik. Sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sistematika Naskah Akademik meliputi:

1. JUDUL
2. KATA PENGANTAR
3. DAFTAR ISI
4. BAB I PENDAHULUAN
5. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
6. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT
7. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
8. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9. BAB VI PENUTUP

---

<sup>44</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota ..., Pasal 5 ayat (2).

### **Pertanyaan 33**

Apa yang dimuat dalam penjelasan atau keterangan dalam pembentukan perda provinsi?

#### **Jawaban:**

Penjelasan atau keterangan yang disertai dalam rancangan perda provinsi memuat uraian singkat, antara lain mengenai:

1. urgensi dan latar belakang penyusunan serta sasaran dan tujuan yang ingin diwujudkan;
2. permasalahan yang dihadapi;
3. keterkaitan dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain; dan
4. ruang lingkup, materi muatan, dan jangkauan serta arah pengaturan.

Selain beberapa hal tersebut, sebaiknya penjelasan atau keterangan juga disertai dengan analisis dampak kebijakan yang diakibatkan oleh pengaturan yang ada dalam penyusunan perda. Untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, penjelasan atau keterangan juga memuat daftar nama dan tanda tangan dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.<sup>45</sup>

### **Pertanyaan 34**

Apa yang dimaksud dengan penyelarasan naskah akademik?

#### **Jawaban:**

---

<sup>45</sup> Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Penyelarasan naskah akademik adalah proses untuk mencermati dan memastikan kesesuaian naskah akademik, baik secara teknik penyusunan maupun substansinya, dengan pedoman penyusunan naskah akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelarasan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang diterima dari Perangkat Daerah Provinsi dilakukan oleh Biro hukum Pemerintah Daerah Provinsi. Penyelarasan dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Setelah proses penyelarasan selesai, Biro hukum Pemerintah Daerah Provinsi melalui Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.<sup>46</sup>

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan diikutsertakan dalam penyelarasan Naskah Akademik. Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan tersebut dapat berupa antara lain penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.<sup>47</sup>

### **Pertanyaan 35**

Bagaimana cara menyusun naskah akademik yang baik?

---

<sup>46</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 68.

<sup>47</sup> Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah..., Pasal 23.

**Jawaban:**

Naskah akademik yang baik disusun berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian hukum yang mendalam terhadap suatu masalah tertentu yang akan diselesaikan dengan rancangan perda yang akan dibentuk. Penelitian dan pengkajian hukum yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik melalui pendekatan kepustakaan maupun empiris, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Penyusunan naskah akademik yang baik juga harus memuat analisis dampak kebijakan pembentukan perda tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Untuk mengukur dampak kebijakan tersebut, dapat dilakukan pendekatan dengan menggunakan metode yang telah diakui dan memenuhi standar, antara lain metode *Cost and Benefit Analysis* (CBA), *Regulatory Impact Assessment* (RIA), dan metode lain yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembentukan kebijakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

**Pertanyaan 36**

Apakah naskah akademik dapat diperbaiki dalam tahap penyusunan rancangan perda?

**Jawaban:**

Secara ideal, naskah akademik tidak dapat diperbaiki untuk mengikuti perkembangan substansi yang diatur dalam tahap penyusunan rancangan perda karena justru naskah akademik yang harus dijadikan pijakan dan dasar pemikiran dalam pengambilan kebijakan yang akan dituangkan dalam materi muatan rancangan perda. Naskah akademik disusun berdasarkan hasil penelitian/pengkajian dengan menggunakan metode penelitian ilmiah, baik secara empiris maupun

kepuustakaan, sehingga substansi yang dimuat dalam naskah akademik merupakan gambaran nyata kebutuhan hukum masyarakat yang akan diakomodir dalam rancangan perda. Jika diperlukan, penyempurnaan naskah akademik sesuai dengan teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat dilakukan pada proses penelarasan naskah akademik.

### **Pertanyaan 37**

Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu naskah akademik?

#### **Jawaban:**

Secara yuridis, tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jangka waktu penyusunan naskah akademik. Jangka waktu penyusunan naskah akademik menyesuaikan pada tingkat kesulitan dan kompleksitas permasalahan yang menjadi latar belakang pembentukan serta tingkat kesulitan materi muatan yang akan diatur dalam rancangan perda tersebut. Dilihat dari batas waktunya, penyusunan naskah akademik seharusnya sudah selesai sebelum rancangan perda tersebut masuk dalam prolegda prioritas tahunan.

### **Pertanyaan 38**

Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan perkada provinsi?

#### **Jawaban:**

Perencanaan penyusunan perkada provinsi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah provinsi berdasarkan usulan dari pemrakarsa di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Perencanaan

penyusunan perkada provinsi ditetapkan oleh kepala daerah provinsi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Koordinasi perencanaan penyusunan perkada dilakukan oleh biro hukum pemerintah daerah provinsi. Dalam pelaksanaan koordinasi, biro hukum pemerintah daerah provinsi dan instansi pemrakarsa dapat menentukan rancangan penyusunan perkada provinsi berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berdasarkan kewenangannya. Dalam penyusunan rencana penyusunan perkada, masing-masing instansi pemrakarsa hendaknya telah mempersiapkan konsep rancangan perkada yang diusulkan. Perencanaan penyusunan perkada provinsi hasil koordinasi disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan.

### **Pertanyaan 39**

Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan perkada kabupaten/kota?

#### **Jawaban:**

Perencanaan penyusunan perkada kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan usulan dari pemrakarsa dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Perencanaan penyusunan perkada provinsi ditetapkan oleh kepala daerah kabupaten/kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Koordinasi perencanaan penyusunan perkada dilakukan oleh bagian hukum pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan koordinasi, bagian hukum pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi pemrakarsa dapat menentukan rencana penyusunan perkada provinsi berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berdasarkan kewenangannya. Dalam penyusunan rencana penyusunan perkada, masing-masing instansi pemrakarsa

hendaknya telah mempersiapkan konsep rancangan perkara yang diusulkan. Perencanaan penyusunan perkara kabupaten/kota hasil koordinasi disampaikan kepada bupati/walikota untuk ditetapkan.

### **Pertanyaan 40**

Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dapat dibentuk dalam 1 (satu) rancangan perda?

#### **Jawaban:**

Beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dapat dibentuk dalam 1 (satu) rancangan perda dalam rangka simplifikasi (penyederhanaan) peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan antara lain:

1. adanya kesamaan/kesatuan materi muatan;
2. efektifitas pelaksanaan; dan
3. efisiensi manfaat dan biaya penyusunan.

Contoh perda yang dapat disusun sebagai pelaksanaan beberapa delegasi pada peraturan perundang-undangan adalah perda mengenai pengelolaan sampah yang materi muatannya pada umumnya merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat(3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3 dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

### **Pertanyaan 41**

Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh perda kepada perkada dapat dibentuk dalam 1 (satu) rancangan perkada?

**Jawaban:**

Sama halnya dengan simplifikasi penyusunan perda sebagaimana diuraikan dalam jawaban Nomor 38 di atas, rancangan perkada pada dasarnya juga dapat disusun sebagai pelaksanaan beberapa ketentuan penyelesaian dari perda, dengan mempertimbangkan antara lain:

1. adanya kesamaan/kesatuan materi muatan;
2. efektifitas pelaksanaan; dan
3. efisiensi manfaat dan biaya penyusunan.

### **Pertanyaan 42**

Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh beberapa jenis peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dapat dibentuk dalam 1 (satu) rancangan perda?

**Jawaban:**

Dengan menggunakan indikator yang sama dalam simplifikasi (penyederhanaan) peraturan, beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh beberapa jenis peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dapat dibentuk dalam 1 (satu) rancangan peraturan dengan mempertimbangkan antara lain:

1. adanya kesamaan/kesatuan materi muatan;
2. efektifitas pelaksanaan; dan
3. efisiensi manfaat dan biaya penyusunan.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda ini melaksanakan ketentu-

an Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **Pertanyaan 43**

Apakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu rancangan perda masuk dalam Prolegda?

#### **Jawaban:**

rancangan perda yang akan masuk dalam Prolegda telah memiliki persyaratan berupa naskah akademik/penjelasan atau keterangan dan rancangan perda.

## **B. PENYUSUNAN**

### **B.1. PROSES DAN TAHAPAN**

#### **Pertanyaan 44**

Bagaimana proses penyusunan rancangan perda provinsi?

#### **Jawaban:**

Proses penyusunan rancangan peraturan perda provinsi terdiri atas:

1. Rancangan perda provinsi yang berasal dari pemerintah daerah provinsi: Gubernur memerintahkan pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan prolegda provinsi. Gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Instansi pemrakarsa bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda provinsi yang disusun. Ketua tim penyusun menyam-

paikan hasil rancangan perda provinsi yang telah diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan pemrakarsa kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada provinsi yang bersangkutan sebelum diajukan kepada DPRD provinsi.

2. Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi: Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau balegda berdasarkan prolegda provinsi. Dalam penyusunannya, DPRD provinsi dapat membentuk panitia khusus yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut rancangan perda yang disusun oleh panitia khusus tidak selesai, penyusunannya dilanjutkan oleh balegda.

Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau balegda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk selanjutnya disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Rancangan yang telah diharmonisasikan disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD provinsi untuk dilanjutkan ke rapat paripurna DPRD provinsi. Rapat paripurna DPRD provinsi dapat memutuskan untuk menyetujui rancangan, menyetujui dengan perubahan, atau menolak rancangan perda provinsi tersebut. Perbaikan dan penyempurnaan terhadap rancangan yang diputuskan disetujui dengan perubahan oleh rapat paripurna, dilakukan

oleh komisi, gabungan komisi, balegda, atau panitia khusus sesuai penugasan pimpinan DPRD provinsi. Hasil penyempurnaan disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD provinsi untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan dengan terlebih dahulu menyampaikan rancangan perda provinsi tersebut kepada gubernur.

### **Pertanyaan 45**

Bagaimana proses penyusunan rancangan perda provinsi yang dimuat dalam kumulatif terbuka?

#### **Jawaban:**

rancangan perda provinsi yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka terdiri atas:<sup>48</sup>

1. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Rancangan perda provinsi yang dimuat dalam kumulatif terbuka ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi dengan keputusan DPRD provinsi. Rancangan perda provinsi yang dimuat dalam kumulatif terbuka dipersiapkan oleh pemrakarsa. Selanjutnya gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda provinsi yang telah diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan pemrakarsa kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

---

<sup>48</sup> Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

## **Pertanyaan 46**

Bagaimana proses penyusunan rancangan perda provinsi di luar prolegda provinsi?

### **Jawaban:**

rancangan perda provinsi di luar prolegda provinsi dapat diajukan dalam keadaan tertentu oleh pemrakarsa berdasarkan izin prakarsa dari gubernur. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Keadaan tertentu tersebut meliputi:<sup>49</sup>

1. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. akibat kerja sama dengan pihak lain;
3. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda provinsi yang dapat disetujui bersama oleh balegda dan biro hukum; dan
4. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.

Rancangan perda provinsi yang di luar prolegda provinsi dipersiapkan oleh pemrakarsa. Selanjutnya gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda provinsi yang telah diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan pemrakarsa kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

---

<sup>49</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah..., Pasal 16 ayat (5).

### **Pertanyaan 47**

Bagaimana tahapan penyusunan rancangan perda provinsi yang berasal dari pemerintah daerah provinsi?

**Jawaban:**

Tahapan penyusunan rancangan perda provinsi yang berasal dari pemerintah daerah provinsi terdiri atas:

1. Pembentukan tim penyusun
  - a. Pembentukan tim penyusun rancangan perda provinsi;
  - b. Penyusunan rancangan perda provinsi oleh tim penyusun, dan
2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi.

### **Pertanyaan 48**

Bagaimana tahapan penyusunan rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi?

**Jawaban:**

Tahapan penyusunan rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi terdiri atas:

1. penyusunan rancangan perda provinsi;
2. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi; dan
3. rapat paripurna DPRD provinsi.

## B.2. TIM PENYUSUN

### Pertanyaan 49

Siapa yang dimaksud dengan tim penyusun rancangan perda provinsi yang diprakarsai oleh pemerintah daerah provinsi?

**Jawaban:**

1. Tim penyusun pada rancangan perda provinsi yang diprakarsai oleh pemerintah daerah provinsi adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan prolegda provinsi. Tim penyusun dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa. Ketua tim penyusun dapat berasal dari pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung-jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun. Keanggotaan tim penyusun terdiri atas:<sup>50</sup>
  - a. gubernur;
  - b. sekretaris daerah;
  - c. perangkat daerah pemrakarsa;
  - d. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; perangkat daerah terkait; dan
  - e. Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Selain keanggotaan tim penyusun tersebut, gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi rancangan perda provinsi yang sedang disusun.

---

<sup>50</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 70 Ayat (3).

2. Tim penyusun pada rancangan rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi adalah pengusul yang merupakan anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau badan pembentukan perda berdasarkan program pembentukan perda provinsi.

Pengaturan mengenai tim penyusun rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi telah diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

### **Pertanyaan 50**

Siapakah yang dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan perda?

**Jawaban:**

Pihak yang dapat menjadi pemrakarsa dalam penyusunan perda terdiri atas:

1. pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi untuk rancangan perda provinsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi; atau
2. anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau balegda untuk rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi.

### **Pertanyaan 51**

Siapakah mengoordinasikan penyusunan perda provinsi?

**Jawaban:**

Pihak yang mengkoordinasikan penyusunan perda provinsi terdiri atas:

1. Biro hukum untuk rancangan perda provinsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi; atau
2. Balegda untuk rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi.

## **Pertanyaan 52**

Apa yang menjadi lingkup pembahasan rapat tim penyusun rancangan perda provinsi?

### **Jawaban:**

Pembahasan dalam rapat tim penyusun rancangan perda provinsi menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai:

1. pokok pikiran;
2. lingkup atau objek yang akan diatur;
3. jangkauan;
4. arah pengaturan;
5. harmonisasi konsepsi rancangan perda provinsi; dan
6. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

## **Pertanyaan 53**

Apakah tugas tim penyusun rancangan perda provinsi?

### **Jawaban:**

Tugas tim penyusun rancangan perda provinsi meliputi:

1. tim penyusun menyusun konsep awal rancangan perda provinsi;
2. anggota tim penyusun rancangan perda provinsi memberi masukan terhadap rancangan perda provinsi;
3. ketua tim penyusun rancangan perda provinsi melaporkan perkembangan rancangan perda provinsi dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada sekretaris daerah untuk memperoleh keputusan atau arahan;
4. ketua tim penyusun rancangan perda provinsi menyampaikan kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi mengenai perumusan akhir rancangan rancangan perda provinsi yang telah

mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota tim penyusun rancangan perda provinsi pada setiap lembar naskah rancangan perda provinsi yang disertai dengan penjelasan dan/atau keterangan secukupnya.

### **Pertanyaan 54**

Apa yang membedakan antara tahap penyusunan rancangan perda provinsi dengan tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda provinsi?

#### **Jawaban:**

Perbedaan antara tahap penyusunan rancangan perda provinsi dengan tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda provinsi dapat dilihat dari 2 (dua) hal:

1. penyusunan rancangan perda berpedoman pada naskah akademik. Naskah akademik telah menetapkan berbagai hal-hal yang terkait dengan konseptualnya, ketika merancang apa yang ada dalam naskah akademik itu adalah tugas penyusunan. Pada pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda yang paling dijaga jangan sampai terjadi irisan/tumpang tindih peraturan antara satu dengan yang lain, itu merupakan tugas utama pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi;
2. dalam tahap penyusunan dapat diikutsertakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sesuai pembagian wilayah kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sedangkan dalam tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi

rancangan perda, Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki wewenang untuk melaksanakan proses pengharmonisasian (sesuai pembagian kelompok kerja dalam proses pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Dalam proses pengharmonisasian tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengikutsertakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan baik yang telah ikut dalam proses penyusunan maupun yang belum terlibat dalam proses penyusunan tersebut.

### **Pertanyaan 55**

Apa kriteria yang menentukan suatu rancangan perda provinsi dinyatakan selesai pada tahap tim penyusun rancangan perda provinsi?

#### **Jawaban:**

Kriteria rancangan perda provinsi dinyatakan selesai pada tahap tim penyusun rancangan perda provinsi, antara lain:

1. sudah tidak terdapat permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan, arah pengaturan atau harmonisasi konsepsi rancangan perda, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan teknik penyusunan;
2. rancangan perda telah mendapatkan paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa; dan
3. rancangan perda yang telah mendapatkan paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa, ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan tersebut kepada gubernur.

### **B.3. PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI**

#### **Pertanyaan 56**

Apa yang dimaksud dengan pengertian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah?

**Jawaban:**

1. Pengharmonisasian, diperlukan karena dalam rancangan perda dan rancangan perkara terdapat materi muatan yang berhubungan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan lain, sehingga akan membentuk relasi norma eksternal peraturan perundang-undangan, oleh karena itu perlu diharmonisasikan. Proses pembahasan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di daerah menjadi penting artinya, agar materi muatan tidak bertentangan satu sama lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Benturan norma dalam peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang berdampak pada tindakan atau perbuatan hukum pemerintah (daerah) tidak konsisten atau menimbulkan kecacauan pada relasi subyek hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di daerah. Jadi tujuan proses pengharmonisasian adalah menyelaraskan dan mencegah benturan norma antar peraturan perundang-undangan yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum di daerah. Dengan demikian diharapkan semua implementasi peraturan perundang-undangan di daerah berjalan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing tanpa adanya benturan.
2. Pembulatan konsepsi adalah proses menjadikan rumusan pasal dan ayat membentuk kesatuan norma yang utuh, mengarah ke-

pada hanya pada ruang lingkup judul rancangan peraturan perundang-undangan di daerah, tidak mengatur hal lain.

3. Pemantapan konsepsi adalah pengecekan atau pemeriksaan kembali apakah keseluruhan materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan di daerah tidak ada lagi keluhan atau pandangan yang berbeda dari instansi, perangkat daerah, atau pemangku kepentingan setelah hasil rapat pengharmonisasian disepakati.

Sedangkan pengertian dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.<sup>51</sup>

### **Pertanyaan 57**

Siapakah yang berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?

#### **Jawaban:**

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi dilaksanakan oleh

---

<sup>51</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundangundangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018, BN Tahun 2018 Nomor 1133, Pasal 1 angka 2.

instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan peraturan perundang-undangan”.

### **Pertanyaan 58**

Bagaimana proses pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?

**Jawaban:**

Pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi dilakukan melalui permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **Pertanyaan 59**

Persyaratan apa yang harus dipenuhi agar suatu rancangan perda provinsi dapat dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?

**Jawaban:**

Persyaratan agar suatu rancangan perda provinsi dapat dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi yakni:<sup>52</sup>

1. permohonan rancangan perda provinsi harus diajukan secara tertulis dari pemrakarsa kepada Kepala Kantor Wilayah

---

<sup>52</sup> Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 01.PP.04.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. permohonan diajukan dengan melampirkan:
    - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan perda provinsi;
    - b. rancangan perda provinsi yang telah mendapat paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa;
    - c. keputusan mengenai pembentukan panitia antarperangkat daerah; dan
    - d. izin pembentukan rancangan perda provinsi dalam hal rancangan perda provinsi tidak masuk dalam daftar program pembentukan perda.

Pemrakarsa adalah Kepala Daerah dan/atau DPRD Provinsi yang mengajukan usul penyusunan rancangan perda provinsi.<sup>53</sup> Namun dalam praktik jika persyaratan administratif pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda provinsi tidak lengkap dan benar maka permohonan tersebut dikembalikan sampai dengan terpenuhinya persyaratan administratif pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

## **Pertanyaan 60**

Bagaimana prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD?

### **Jawaban:**

Prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 1 angka 4.

1. rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau balegda yang pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepinya dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. rancangan perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau balegda disampaikan secara tertulis disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
3. rancangan perda disampaikan oleh ketua DPRD kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

### **Pertanyaan 61**

Bagaimana prosedur pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi yang berasal dari pemerintah daerah?

#### **Jawaban:**

Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan prosedur sebagai berikut.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 01.PP.04.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisan, Pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.



#### Keterangan:

1. Pemeriksaan administratif dilakukan oleh Divisi Pelayananan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Analisis konsepsi dilakukan untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan rancangan perda.
2. Rapat pengharmonisasian dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi rancangan perda.
3. Paraf persetujuan pada setiap lembar naskah rancangan perda dari wakil peserta rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Surat selesai harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya. Surat juga disampaikan dengan

tembusan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

### **Pertanyaan 62**

Siapakah yang memimpin rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?

#### **Jawaban:**

Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau menunjuk pejabat pimpinan tinggi pratama. Namun dalam hal pengharmonisasian rancangan perda provinsi membahas isu krusial dan/atau dihadiri kepala daerah, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, pimpinan tinggi pratama di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengoordinasikan dan memimpin rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan, namun apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan dapat menunjuk pejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat administrator di bidang hukum untuk memimpin rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi.<sup>55</sup>

### **Pertanyaan 63**

Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?

---

<sup>55</sup> Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 01.PP.04.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda

**Jawaban:**

Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda setidaknya mencakup dua aspek yaitu aspek yang berkaitan dengan materi muatan dan aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

1. Aspek materi muatan mencakup pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang di bentuk di daerah dengan:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Asas-asas hukum;
  - d. peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi;
  - e. Putusan Pengadilan;
  - f. Yurisprudensi;
  - g. perjanjian/konvensi internasional;
  - h. hukum adat;
  - i. rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah daerah;
  - j. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
  - k. konsekuensi terhadap keuangan daerah;
  - l. unsur lainnya khusus alasan pembentukan, dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan, arah dan jangkauan pengaturan.

2. Aspek teknik penyusunan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Proses pengharmonisasian terhadap aspek materi muatan dan aspek teknik, didahului dengan pemeriksaan kelengkapan berkas administratif yang berkaitan dengan tahapan perencanaan dan penyusunan yang telah dilaksanakan. Proses harmonisasi seharusnya juga memperhatikan dan mencermati proses implementasi perda dan mekanisme penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap ketentuan perda. Tindak lanjut apa yang hendak dilakukan pemerintah setelah perda berlaku, ekspektasi maksimal dari efektifitas penerapan undang- undang untuk mencapai maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan, serta ketersediaan dana atau pembiayaan yang akan dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Seluruhnya dalam rangka *ex-ante evaluatie* terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan.

### **Pertanyaan 64**

Siapa yang dapat diikutsertakan dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan perda provinsi?

#### **Jawaban:**

Pihak yang dapat diikutsertakan dalam rapat pengharmonisasian untuk memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi rancangan perda adalah:

1. perangkat daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian;
2. perangkat daerah terkait;

3. instansi vertikal lain terkait; dan
4. peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi<sup>56</sup>

### **Pertanyaan 65**

Bagaimana jika pada saat rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi ditemukan adanya penolakan, reservasi atau deklarasi konsepsi rancangan perda provinsi?

#### **Jawaban:**

Jika pada saat rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi ditemukan adanya penolakan, reservasi atau deklarasi terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi maka penolakan dapat dilakukan karena alasan formil dan materiil. Penolakan karena alasan formil dilakukan jika rancangan perda provinsi tidak memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penolakan karena alasan materiil dilakukan jika substansi rancangan perda provinsi tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.

Dalam hal terjadi penolakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengembalikan rancangan perda provinsi disertai dengan alasan penolakan jika dalam rancangan perda provinsi diperlukan reservasi atau deklarasi terhadap satu atau beberapa pasal yang dilakukan reservasi atau deklarasi.

---

<sup>56</sup> Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 01.PP.04.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

### **Pertanyaan 66**

Apa akibat hukum bagi suatu perda provinsi yang telah ditetapkan tanpa melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi?

#### **Jawaban:**

Akibat hukum bagi suatu perda provinsi yang telah ditetapkan tanpa melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi maka perda provinsi tersebut cacat prosedur sehingga dapat menjadi objek uji formil di Mahkamah Agung karena pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi perda provinsi merupakan bagian dari salah satu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat formil bagi suatu rancangan peraturan perundang-undangan untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sampai dengan tahapan penetapan.

### **Pertanyaan 67**

Bagaimana pemberlakuan *asas hukum lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori* dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi terhadap rancangan perda provinsi?

#### **Jawaban:**

Dalam hal terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya perlu diperhatikan keberlakuan berdasarkan urutan dalam asas hukum yakni *asas hukum lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori*.

Asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* merupakan asas hierarki yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah.

Contoh:

Berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ketentuan dalam Lampiran huruf C Belanja Daerah pada angka 4 ketentuan terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah huruf d menambahkan rumusan pengaturan hibah bahwa “Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi”. Pengaturan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ketentuan Pasal 47 bahwa “Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Terdapat perbedaan pengertian “hibah” yaitu antara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam proses pengharmonisasian rancangan perda provinsi mengenai pengelolaan keuangan daerah maka berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* pengaturan

hibah mengacu ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bertentangan dengan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka pada saat dilakukan proses perngharmonisasian merujuk pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Asas hukum *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas penafsiran hukum yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generali*).

Contoh:

Berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h, huruf k dan huruf u wewenang pemerintah pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara “menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan; menerbitkan Perizinan Berusaha dan menetapkan harga patokan Mineral logam; Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara” mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran huruf cc pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada angka 2 sub urusan Mineral dan Batubara bahwa kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu:

1. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
2. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
3. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
4. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
5. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama.
6. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
7. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Dalam proses pengharmonisasian rancangan perda provinsi mengenai pertambangan mineral dan batubara maka berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* pengaturan untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan; menerbitkan Perizinan Berusaha dan menetapkan harga patokan Mineral logam; Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara mengacu ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h, huruf k dan huruf u. Pengaturan tersebut tidak berlaku terhadap kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ketentuan lampiran huruf cc pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada angka 2 sub urusan Mineral dan Batubara kewenangan pemerintah daerah Provinsi. Asas hukum *lex posterior derogat legi priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Contoh:

Berdasarkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, peraturan perundang-undangan yang baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ketentuan Pasal 18 pada angka 2 yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perubahan ketentuan Pasal 7 ayat (2) bahwa “Batas wilayah perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh pemerintah pusat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa “Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing”. Dalam pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah pengaturan mengenai rencana zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengacu perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perubahan Ketentuan Pasal 7 ayat (2).

### **Pertanyaan 68**

Bagaimana proses penyusunan rancangan perda kabupaten/kota?

#### **Jawaban:**

Proses penyusunan perda provinsi berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses penyusunan perda kabupaten/kota, termasuk Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda kabupaten/kota juga dilaksanakan oleh instansi vertikal Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **Pertanyaan 69**

Apa yang dimaksud dengan tahap pembahasan rancangan perda provinsi?

#### **Jawaban:**

Yang dimaksud dengan tahap pembahasan rancangan perda provinsi yaitu proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan setelah tahap penyusunan untuk rancangan perda provinsi.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi merupakan pembahasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.<sup>57</sup>

## **Pertanyaan 70**

Bagaimana proses pembahasan rancangan perda provinsi?

### **Jawaban:**

Tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah provinsi dilakukan dalam pembahasan tingkat pembicaraan yang dilakukan pada rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.<sup>58</sup>

Dalam pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari gubernur dalam ketentuan Pasal 105 sampai dengan ketentuan Pasal 109 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pengaturannya sama dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Perbedaannya hanya pada penambahan tahapan pembicaraan tingkat I Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Tahapan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari gubernur sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 75 ayat (1).

<sup>58</sup> Ibid, Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3).

1. Tahapan pembicaraan tingkat I meliputi:
  - a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berasal dari gubernur dilakukan dengan:
    - 1) penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
    - 2) pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan c) tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
  - b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berasal dari DPRD dilakukan dengan:
    - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
    - 2) pendapat gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi; dan
    - 3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.<sup>59</sup>
  - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.<sup>62</sup>
2. Tahapan pembicaraan tingkat II meliputi:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

---

<sup>59</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 105.

- 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
- 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

b. pendapat akhir gubernur.

Tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama<sup>60</sup>. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.<sup>61</sup>

1. Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:

a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Kepala Daerah:

- 1) penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai Peraturan
- 2) Daerah;
- 3) pandangan umum Fraksi terhadap Peraturan Daerah; dan
- 4) tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.

b. Dalam hal Peraturan Daerah berasal dari DPRD:

- 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Peraturan Daerah;

---

<sup>60</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota ..., Pasal 9 ayat (1) .

<sup>61</sup> Ibid, Pasal 9 ayat (2).

- 2) pendapat Kepala Daerah terhadap Peraturan Daerah; dan
  - 3) tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.<sup>62</sup>
2. Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan
    - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
      - 1) penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
      - 2) permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
      - 3) pendapat akhir Kepala Daerah.
    - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
    - c. Dalam hal Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Peraturan Daerah tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid, Pasal 9 ayat (3).

<sup>63</sup> Ibid, Pasal 9 ayat (4).

### **Pertanyaan 71**

Bagaimana proses pembahasan rancangan perda kabupaten/kota?

**Jawaban:**

Proses pembahasan perda provinsi berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses pembahasan perda kabupaten/kota, termasuk pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II untuk rancangan perda kabupaten/kota.

### **Pertanyaan 72**

Apa yang dilakukan pada tahap pembahasan jika tidak tercapai musyawarah untuk mufakat?

**Jawaban:**

Yang dilakukan pada tahap pembahasan jika tidak tercapai musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **Pertanyaan 73**

Apakah rancangan perda provinsi yang tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur dapat diajukan kembali dalam persidangan pada masa sidang yang sama?

**Jawaban:**

Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD Provinsi dan Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD Provinsi masa sidang itu.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 106 ayat (2).

## **Pertanyaan 74**

Apa yang dimaksud dengan fasilitasi rancangan perda provinsi?

**Jawaban:**

Yang dimaksud dengan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan Daerah provinsi terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan<sup>65</sup>

## **Pertanyaan 75**

Bagaimana tata cara pelaksanaan fasilitasi rancangan perda provinsi?

**Jawaban:**

Tata cara pelaksanaan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan<sup>66</sup> dengan tahapan sebagai berikut:

1. Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima surat permohonan fasilitasi.

Surat permohonan Fasilitasi, dilengkapi:

- a. dokumen rancangan perda provinsi dan/atau Rancangan Peraturan DPRD Provinsi dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf; dan

---

<sup>65</sup> Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah..., Pasal 1 angka 29.

<sup>66</sup> Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah..., Pasal 88A.

- b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan perda provinsi.
2. Hasil Fasilitasi dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri tentang Fasilitasi rancangan perda provinsi, Rancangan peraturan gubernur, dan Rancangan Peraturan DPRD provinsi setelah dilakukan koordinasi bersama biro hukum.
3. Koordinasi bersama biro hukum dilakukan sebelum Direktur Jenderal Otonomi Daerah menandatangani surat Fasilitasi.
4. Dalam hal
  - a. Direktur Jenderal Otonomi Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
  - b. Dalam hal Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah.<sup>67</sup>

## **Pertanyaan 76**

Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD?

### **Jawaban:**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD dilakukan dengan:<sup>68</sup>

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi,

---

<sup>67</sup> Ibid, Pasal 89.

<sup>68</sup> Pasal 9 ayat (4) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota jo Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
  3. pendapat akhir Kepala Daerah.

Dalam hal persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.<sup>69</sup>

### **Pertanyaan 77**

Apa konsekuensi jika suatu rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama?

#### **Jawaban:**

Dalam hal rancangan Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan DPRD yang sama.<sup>70</sup>

### **Pertanyaan 78**

Apakah suatu rancangan perda dapat ditarik kembali oleh DPRD atau kepala daerah dan bagaimana mekanisme penarikannya?

#### **Jawaban:**

rancangan perda dapat ditarik kembali oleh DPRD atau kepala daerah sebelum atau pada saat rancangan perda dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah

---

<sup>69</sup> Ibid, Pasal 9 ayat (4) huruf b.

<sup>70</sup> Ibid, Pasal 9 ayat (4) huruf c. dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

belum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah, Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali dengan:<sup>71</sup>

1. keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan, untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD; atau
2. surat kepala daerah disertai alasan penarikan, untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sedang dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah, Rancangan Peraturan Daerah hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, serta dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh kepala daerah<sup>72</sup>. Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.<sup>73</sup>

### **Pertanyaan 79**

Bagaimana penetapan rancangan perda yang telah mendapat persetujuan bersama tetapi tidak ditandatangani oleh kepala daerah?

#### **Jawaban:**

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan<sup>74</sup>. Kalimat pengesahan terha-

---

<sup>71</sup> Ibid, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

<sup>72</sup> Ibid, Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5).

<sup>73</sup> Ibid, Pasal 10 ayat (6) huruf c.

<sup>74</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 118 ayat (1),

dap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang tidak ditandatangani oleh Gubernur harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi setelah nama pejabat yang mengundang dan sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam lembaran daerah, dengan kalimat **“Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”**.<sup>75</sup>

### **Pertanyaan 80**

Apakah rancangan perda yang telah mendapat persetujuan bersama dan telah diberikan Nomor register dapat ditandatangani selain oleh kepala daerah?

#### **Jawaban:**

Rancangan perda yang telah mendapat persetujuan bersama dan telah diberikan Nomor register dapat ditandatangani selain oleh kepala daerah. Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara, atau pejabat kepala daerah<sup>76</sup>. Dalam hal terdapat Peraturan Daerah inisiasi yang akan ditandatangani oleh pelaksana harian, pejabat sementara, atau pejabat kepala daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

---

<sup>75</sup> Ibid, Pasal 118 ayat (2).

<sup>76</sup> Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah..., Pasal 108 ayat (2).

## D. PENETAPAN

### Pertanyaan 81

Bagaimana mekanisme pemberian nomor registrasi atas rancangan perda provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur?

#### **Jawaban:**

Mekanisme pemberian Nomor register atas Rancangan Peraturan Daerah provinsi disampaikan melalui permohonan pemberian nomor registrasi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala biro hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri setelah Gubernur bersama DPRD Provinsi melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah provinsi yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi<sup>77</sup>

Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal dalam memberikan Nomor registrasi melakukan verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyempurnaan<sup>78</sup>. Dalam hal verifikasi menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tidak sesuai dengan hasil evaluasi dan hasil fasilitasi maka Rancangan Peraturan Daerah provinsi tidak diberikan Nomor register.<sup>79</sup>

### Pertanyaan 82

Apa yang dimaksud dengan penetapan perda?

---

<sup>77</sup> Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah..., Pasal 101 ayat (1).

<sup>78</sup> Ibid, Pasal 101 ayat (5).

<sup>79</sup> Ibid, Pasal 101 ayat (5).

**Jawaban:**

Penetapan perda adalah proses penandatanganan perda oleh kepala daerah setelah dilakukan persetujuan bersama dan telah diberikan Nomor register.

**Pertanyaan 83**

Apa perbedaan antara pengesahan atau penetapan?

**Jawaban:**

Perbedaan antara pengesahan atau penetapan yaitu pengesahan hanya berlaku bagi rancangan undang-undang, sedangkan penetapan berlaku bagi peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang.

Istilah “pengesahan” dan “penetapan” mengandung pengertian yang sama. Pengesahan digunakan untuk undang-undang dalam arti formil yang memerlukan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat dan Presiden (*wet in formele zin*), sedangkan penetapan untuk undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) yang pembentukannya oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang tidak memerlukan persetujuan wakil rakyat.

Prosedur pengesahan rancangan perda menjadi perda pada dasarnya sama dengan prosedur pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, yaitu pada dua tahap:

1. pengesahan materiil; dan
2. pengesahan formil.

Persetujuan bersama DPRD dan gubernur adalah pengesahan materiil. Pengesahan perda oleh gubernur adalah pengesahan formil.

## **Pertanyaan 84**

Bagaimana mekanisme pelaksanaan penetapan perda provinsi?

### **Jawaban:**

rancangan perda provinsi yang telah diberikan Nomor register dikembalikan kepada gubernur untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Mekanisme penetapan perda:

1. rancangan perda provinsi yang telah diberi Nomor register ditetapkan menjadi perda provinsi oleh gubernur;
2. dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rancangan perda provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur, rancangan perda provinsi tersebut ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan;
3. penandatanganan perda provinsi dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk disampaikan kepada:
  - a. DPRD;
  - b. sekretaris daerah;
  - c. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
  - d. perangkat daerah pemrakarsa.
4. Naskah perda provinsi yang telah ditandatangani oleh gubernur dibubuhi nomor dengan menggunakan nomor bulat dan tahun oleh sekretaris daerah provinsi;
5. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari naskah rancangan perda provinsi tidak ditandatangani oleh gubernur, rancangan perda provinsi tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan; dan

6. Kalimat pengesahan terhadap rancangan perda provinsi yang tidak ditandatangani oleh gubernur harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda provinsi tersebut sebelum pengundangan naskah perda provinsi ke dalam lembaran daerah provinsi, dengan kalimat: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

Pembubuhan tanda tangan pada rancangan perda yang akan ditetapkan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.

Setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan juga dapat dilakukan pembubuhan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>80</sup>

## E. PENGUNDANGAN

### Pertanyaan 85

Apa yang dimaksud dengan pengundangan perda provinsi?

**Jawaban:**

Pengundangan perda provinsi adalah penempatan perda provinsi dalam lembaran daerah provinsi dan tambahan lembaran daerah provinsi.

### Pertanyaan 86

Apa tujuan dari pengundangan?

**Jawaban:**

---

<sup>80</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 97B ayat (2) dan ayat (3).

Tujuan pengundangan perda provinsi dalam lembaran daerah provinsi dan tambahan lembaran daerah provinsi adalah agar setiap orang dianggap mengetahuinya.

Pada dasarnya perda provinsi mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali perda provinsi tersebut menentukan lain. Pengecualian ini dimungkinkan misalnya untuk persiapan sarana prasarana serta kesiapan aparatur pelaksanan perda provinsi tersebut.

### **Pertanyaan 87**

Siapa yang berwenang melaksanakan pengundangan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah?

#### **Jawaban:**

Pengundangan perda dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah serta perkara dalam berita daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal sekretaris daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda dan perkara dilakukan oleh pelaksana tugas, pejabat sementara, atau pelaksana harian sekretaris daerah.<sup>81</sup>

### **Pertanyaan 88**

Bagaimana proses pengundangan perda yang diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah serta perkara dalam berita daerah?

---

<sup>81</sup> Ibid, Pasal 124 ayat (2).

**Jawaban:**

perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam lembaran daerah, sedangkan perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah. Perda dan perkada tersebut mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

**Pertanyaan 89**

Di mana penempatan pengundangan lampiran perda?

**Jawaban:**

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh perda, sehingga pengundangan lampiran dilakukan satu kesatuan dengan pengundangan batang tubuh perda yang ditempatkan dalam lembaran daerah.

**Pertanyaan 90**

Apa yang dimaksud dengan penomoran pengundangan perda?

**Jawaban:**

Penomoran pengundangan perda adalah proses pemberian nomor pada perda yang diundangkan dalam lembaran daerah. Penomoran pengundangan perda provinsi dalam lembaran daerah provinsi dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi dengan menggunakan nomor bulat. Perda yang telah diundangkan selanjutnya dilakukan autentifikasi.

### **Pertanyaan 91**

Apa yang dimaksud dengan autentifikasi?

**Jawaban:**

Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.<sup>82</sup>

### **Pertanyaan 92**

Siapa yang melakukan autentifikasi perda yang telah diundangkan?

**Jawaban:**

Autentifikasi perda provinsi yang telah diundangkan dilakukan oleh kepala biro hukum provinsi.

### **Pertanyaan 93**

Bagaimana proses pembentukan peraturan kepala daerah?

**Jawaban:**

Proses pembentukan perda provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses pembentukan peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 20.

<sup>83</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 8 ayat (2).



## BAB III

### PENYEBARLUASAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PENERJEMAHAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

#### A. PENYEBARLUASAN

##### Pertanyaan 94

Apa yang dimaksud dengan penyebarluasan?

**Jawaban:**

Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai:

- a. program legislasi perda; dan/atau
- b. rancangan perda,

yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap perda tersebut atau memahami perda yang telah diundangkan. Penyebarluasan perda dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.<sup>84</sup>

### **Pertanyaan 95**

Bagaimanakah ketentuan penyebarluasan naskah perda atau perkada?

**Jawaban:**

Naskah perda atau perkada yang disebarluaskan harus memenuhi ketentuan:

- a. merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah; dan
- b. naskah perda atau perkada yang disebarluaskan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

### **Pertanyaan 96**

Pada tahap mana penyebarluasan dilakukan?

**Jawaban:**

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah secara bersama-sama sejak penyusunan prolegda, penyusunan rancangan perda, pembahasan rancangan perda, hingga pengundangan perda.

---

<sup>84</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Penjelasan Pasal 92 ayat (1).

## **Pertanyaan 97**

Siapa yang melakukan penyebarluasan?

**Jawaban:**

- a. pemerintah daerah bersama dengan DPRD melakukan penyebarluasan prolegda yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi;
- b. alat kelengkapan DPRD yang memprakarsai rancangan perda melakukan penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD;
- c. sekretaris daerah melakukan penyebarluasan rancangan perda yang berasal dari kepala daerah;
- d. DPRD dan pemerintah daerah melakukan penyebarluasan perda;
- e. pemerintah daerah provinsi melalui biro hukum dengan organisasi perangkat daerah pemrakarsa melakukan penyebarluasan perda provinsi; dan
- f. pemerintah daerah kabupaten/kota melalui bagian hukum dengan organisasi perangkat daerah pemrakarsa melakukan penyebarluasan perda kabupaten/kota.

## **B. PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pertanyaan 98**

Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat?

**Jawaban:**

Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pembentukan perda.

### **Pertanyaan 99**

Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan perda?

#### **Jawaban:**

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan perda dengan memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan perda. Pemberian masukan masyarakat dilakukan secara daring dan/atau luring. Masukan masyarakat dapat diberikan pada naskah akademik dan/atau rancangan perda yang disebarluaskan.

### **Pertanyaan 100**

Siapa yang dimaksud dengan masyarakat yang berhak memberikan masukan dalam pembentukan perda?

#### **Jawaban:**

Masyarakat yang berhak memberikan masukan dalam pembentukan perda yaitu orang perseorangan atau kelompok orang<sup>85</sup> yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan perda.

---

<sup>85</sup> Penjelasan Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Yang dimaksud dengan “kelompok orang” adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar dikementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat dan penyandang disabilitas”.

## **Pertanyaan 101**

Apakah dalam partisipasi masyarakat diperlukan penentuan prioritas terhadap pihak yang harus dilibatkan?

### **Jawaban:**

Penentuan prioritas terhadap pihak yang dilibatkan dalam pembentukan perda adalah pihak yang terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas dalam perda yang akan dibentuk. Secara umum kriteria pihak yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat terdiri atas:

1. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
2. latar belakang keilmuan/keahlian;
3. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
4. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.<sup>86</sup>

## **Pertanyaan 102**

Bagaimana cara menginformasikan pembentukan perda kepada masyarakat?

### **Jawaban:**

Pembentukan perda diinformasikan oleh pembentuk perda kepada masyarakat dengan cara melakukan konsultasi publik melalui:

1. rapat dengar pendapat umum;
2. kunjungan kerja;
3. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya, yang dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.

---

<sup>86</sup> Ibid, Pasal 6.

## C. PENERJEMAHAN

### Pertanyaan 103

Apa yang dimaksud dengan penerjemahan?

**Jawaban:**

Penerjemahan adalah pengalihbahasaan peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing.

Namun dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerjemahan dibatasi hanya penerjemahan pada bahasa Inggris sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penerjemahan perda dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan terjemahan resmi perda.

### Pertanyaan 104

Siapakah yang dapat mengajukan permohonan penerjemahan?

**Jawaban:**

Pengajuan permohonan penerjemahan Perda atau Perkada adalah pemrakarsa<sup>87</sup> pembentukan perda. Pemrakarsa pembentukan perda mengajukan permohonan penerjemahan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. Dalam hal DPRD ingin mengajukan

---

<sup>87</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 1 angka 14.

penerjemahan perda yang merupakan pemrakarsanya maka dapat diajukan melalui sekretaris daerah.

### **Pertanyaan 105**

Apakah perangkat daerah yang bukan pemrakarsa pembentukan perda atau perkada dapat mengajukan permohonan penerjemahan resmi perda atau perkada tersebut?

#### **Jawaban:**

Perangkat daerah yang bukan pemrakarsa pembentukan perda tidak dapat mengajukan permohonan penerjemahan resmi perda atau perkada. Perangkat daerah yang membutuhkan penerjemahan resmi perda melakukan koordinasi dengan pemrakarsa pembentukan perda.

### **Pertanyaan 106**

Apa dasar penerjemahan untuk istilah teknis perda atau perkada dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris?

#### **Jawaban:**

Dasar dalam penerjemahan perda atau perkada dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris adalah glosarium yang merupakan daftar istilah yang biasa digunakan beserta terjemahannya.

Glosarium dibuat untuk memudahkan penerjemah dalam melakukan penerjemahan terhadap istilah yang sama dalam satu bahan terjemahan perda dengan terjemahan perda yang lain.

### **Pertanyaan 107**

Mekanisme apa yang digunakan jika istilah atau kata dalam perda atau perkada tidak terdapat di glosarium?

#### **Jawaban:**

Dalam hal istilah atau kata dalam perda tidak terdapat dalam glosarium, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberikan rekomendasi beberapa pilihan kata atau istilah dalam bahasa Inggris untuk menafsirkan istilah yang tepat dengan makna yang dimaksud dalam perda atau perkada yang diterjemahkan dan berkoordinasi dengan pemohon dan/atau instansi yang terkait.

### **Pertanyaan 108**

Bagaimana menerjemahkan untuk istilah yang menunjukkan kearifan lokal yang sulit untuk diterjemahkan, bagaimana penerjemahan yang tepat dalam kondisi tersebut?

#### **Jawaban:**

Caranya adalah dengan tetap diterjemahkan dengan metode penerjemahan satu demi satu kata secara urut tapi bahasa kearifan lokal tersebut disertakan dalam tanda kurung dan cetak miring.

### **Pertanyaan 109**

Bagaimana proses untuk menerjemahkan apabila ada istilah yang menunjukkan kearifan lokal yang termuat dalam suatu perda atau perkada tetapi tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia?

#### **Jawaban:**

Proses penerjemahan terhadap suatu istilah yang menunjukkan kearifan lokal tetapi tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia adalah ditulis sesuai dengan istilah aslinya dan dicetak miring serta jika istilah tersebut memiliki makna dalam bahasa Indonesia maka makna tersebut ditulis dalam bahasa Inggris.

Contoh: *Nagari (Genealogical and Historical Customary Law Community Unit in West Sumatera Province)*.

### **Pertanyaan 110**

Bagaimana tahapan penerjemahan perda atau perkada?

#### **Jawaban:**

Tahapan penerjemahan adalah:

1. Pemrakarsa mengajukan surat permohonan penerjemahan perda atau perkada dengan memuat urgensi permohonan penerjemahan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan melampirkan salinan naskah perda atau perkada yang telah diundangkan dan konsep terjemahannya;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan klarifikasi terhadap kelengkapan persyaratan;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan membentuk tim penerjemahan;
4. Tim penerjemahan memeriksa konsep terjemahan perda atau perkada; dan
5. Hasil rancangan penerjemahan diserahkan ketua tim kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk ditandatangani sebagai terjemahan resmi.

### **Pertanyaan 111**

Siapa saja unsur keanggotaan untuk tim penerjemah?

**Jawaban:**

Keanggotaan untuk tim penerjemah terdiri atas unsur:

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
2. pemrakarsa; dan
3. penerjemah tersumpah.

### **Pertanyaan 112**

Bagaimana jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu perda atau perkara antara naskah asli dalam bahasa Indonesia dengan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Inggris?

**Jawaban:**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu perda atau perkara antara naskah asli dalam bahasa Indonesia dengan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Inggris, maka yang digunakan adalah naskah asli dalam bahasa Indonesia.



# BAB IV

## PENGUJIAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

### Pertanyaan 113

Apa yang dimaksud dengan pengujian perda?

**Jawaban:**

Pengujian perda atau istilah yang sering dipergunakan “*judicial review*” adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap keberlakuan suatu norma perda untuk memastikan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pertanyaan 114**

Lembaga peradilan apa yang berwenang melakukan pengujian perda?

**Jawaban:**

Kewenangan melakukan pengujian perda dilaksanakan oleh lembaga peradilan Mahkamah Agung.

### **Pertanyaan 115**

Apa dasar hukum pengujian suatu perda?

**Jawaban:**

Dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang- undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung yaitu:

1. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Pasal 31 dan 31A, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

### **Pertanyaan 116**

Bagaimana korelasi antara pengujian suatu perda dan pembentukan perda?

**Jawaban:**

Pengujian terhadap suatu perda bukan merupakan bagian dari pembentukan perda. Pengujian terhadap suatu perda oleh lembaga peradilan yang dalam putusannya menyatakan bahwa suatu norma perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pada umumnya berdampak terhadap pembentukan perda. Di antara dampak yang mungkin timbul sebagai tindak lanjut putusan tersebut antara lain perlunya perubahan, pencabutan, ataupun pembuatan aturan baru yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

**Pertanyaan 117**

Bagaimana jika suatu perda sedang diuji di Mahkamah Agung, pada saat bersamaan sedang disusun atau dibahas perubahan atau penggantian peraturan yang bersangkutan? Apa perlu penghentian proses penyusunan atau pembahasan?

**Jawaban:**

Dalam proses pengujian suatu perda pada dasarnya tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap proses pembentukan perda baik pada saat penyusunan atau pembahasannya. Hal ini dikarenakan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga belum memiliki daya ikat suatu norma perda.

Daya ikat suatu putusan terjadi apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung daya ikatnya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan. Putusan yang sudah memiliki daya ikat, akan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan terutama saat mengharmonisasikan materi muatan suatu rancangan perda.

### **Pertanyaan 118**

Apakah perbedaan antara pengujian formil dan pengujian materiil perda?

#### **Jawaban:**

Pengujian formil adalah pengujian perda yang berkenaan dengan pemenuhan proses atau prosedur pembentukan perda.

Pengujian materiil adalah pengujian perda yang berkenaan dengan materi muatan suatu perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pengujian formil maupun pengujian materiil dilakukan melalui proses pengujian suatu peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung.

### **Pertanyaan 119**

Pada bagian mana dari suatu perda yang dapat dilakukan pengujian materiil ke Mahkamah Agung?

#### **Jawaban:**

Pengujian materiil suatu perda di Mahkamah Agung dilakukan pada bagian “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian perda” yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut termasuk apabila norma suatu pasal atau ayat mengandung penjelasan ataupun lampiran.

Beberapa contoh pengujian di Mahkamah Agung dimana pemohon menguji penjelasan dan lampiran antara lain, sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pertanyaan 120**

Apakah syarat dan isi permohonan pengujian perda?

#### **Jawaban:**

Syarat dan isi permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung tercantum dalam ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung mengatur bahwa: Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung sekurang-kurangnya harus memuat;

1. nama dan alamat pemohon;
2. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
3. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
4. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi

ketentuan yang berlaku.

5. hal-hal yang diminta untuk diputus.

### **Pertanyaan 121**

Bagaimanakah suatu permohonan dapat dikatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)?

#### **Jawaban:**

Suatu permohonan dapat dikatakan kabur (*obscuur libel*) apabila uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan dan/atau alasan permohonan (*posita*) tidak cukup kuat, tidak jelas atau dinilai tidak memiliki argumentasi yang cukup kuat.

Alasan permohonan atau *posita* tidak jelas dapat terjadi dalam hal pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas permasalahannya konstutusalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian. Permohonan kabur juga dapat terjadi apabila uraian alasan permohonan berbeda atau tidak berkolerasi dengan petitum (hal-hal yang dimintakan untuk diputus) dalam permohonan.

Permohonan yang dinyatakan oleh hakim sebagai permohonan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan putusan berupa tidak diterimanya permohonan pengujian.

### **Pertanyaan 122**

Siapa para pihak yang terlibat proses pengujian perda di Mahkamah Agung?

#### **Jawaban:**

Para pihak yang terlibat dalam proses pengujian perda di Mahkamah Agung, terdiri dari:

1. Pemohon Keberatan: kelompok masyarakat atau perseorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang<sup>88</sup>; Pemohon ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya perda, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
2. Termohon adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan<sup>89</sup>. Termohon dalam hal ini adalah pejabat pembentuk perda yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD.

### **Pertanyaan 123**

Bagaimana sifat sidang pemeriksaan pada pengujian perda di Mahkamah Agung?

#### **Jawaban:**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

---

<sup>88</sup> Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak uji Materiil, Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 1 angka 4.

<sup>89</sup> Ibid, Pasal 1 angka 5.

1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sidang pemeriksaan maupun sidang pengucapan putusan dalam perkara kasasi, perkara Peninjauan Kembali, dan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus dilakukan dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum.

### **Pertanyaan 124**

Hal apa saja yang harus termuat dalam jawaban termohon dalam pengujian perda di Mahkamah Agung?

#### **Jawaban:**

Dalam menyusun suatu jawaban termohon dalam pengujian perda di Mahkamah Agung, paling sedikit memuat:

1. judul;  
Judul jawaban termohon dalam pengujian perda di Mahkamah Agung yaitu memuat nama perda berserta Nomor dan tahun pengundangan yang akan dilakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. pembukaan;  
Pembukaan memuat latar belakang pemikiran dan alasan-alasan perlunya disusun jawaban termohon terhadap pengujian perda di Mahkamah Agung.
3. pokok permohonan;  
Pokok Permohonan memuat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
4. kewenangan Mahkamah Agung;  
Kewenangan Mahkamah Agung memuat uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, meng-

adili, dan memutus pengujian perda terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. kedudukan hukum temohon;  
Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya perda yang dimohonkan untuk diuji;
6. keterangan termohon terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon; Keterangan termohon adalah keterangan resmi pemerintah daerah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari pembentuk perda.
7. petitum.  
Petitum berisi permohonan yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan.

### **Pertanyaan 125**

Bagaimana sifat putusan Mahkamah Agung atas pengujian perda?

#### **Jawaban:**

Sifat putusan pengujian atas perda di Mahkamah Agung adalah bersifat final dan berkekuatan hukum yang mengikat.

Yang dimaksud putusan Mahkamah Agung bersifat final, yakni putusan Mahkamah Agung langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Agung ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.

Sifat mengikat putusan yang memiliki kekuatan hukum ini juga diartikan sebagai melekatnya sifat *erga omnes* yaitu putusan berlaku untuk seluruh warga negara yang berada di daerah tersebut.

### **Pertanyaan 126**

Apakah norma suatu peraturan perda yang telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung dapat diajukan pengujian kembali?

#### **Jawaban:**

Suatu norma perda yang telah dilakukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah Agung tidak dapat diajukan pengujiannya kembali karena adanya Asas *Ne Bis in Idem*.

*Asas Ne bis in Idem* disebut juga *expcite van gewijsde* yang berarti bahwa suatu perkara dengan obyek yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang berkuatan hukum tetap/ yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat oleh lembaga peradilan yang berwenang.

### **Pertanyaan 127**

Bagaimana jika perda yang dilakukan pengujian di Mahkamah Agung, sedangkan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan perda juga sedang dilakukan pengujian juga di Mahkamah Konstitusi?

#### **Jawaban:**

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses

pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Dalam amar putusan register 93/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan “Sepanjang mengenai kata dihentikan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan untuk dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata “dihentikan” telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut baik terkait substansi norma Pasal 55

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri maupun ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan untuk dapat mengikuti proses peradilan uji materiil sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Norma tersebut juga mengandung pengertian bahwa permohonan dihentikan dengan putusan akhir dengan amar menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan akhir dengan amar “tidak dapat diterima” yang demikian tentunya tidak lagi dapat dimaknai sebagai penghentian sementara, melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan demikian, apabila pengujian materiil hendak diajukan lagi maka harus dengan cara mengajukan permohonan baru, dimana hal tersebut harus disertai dengan membayar biaya permohonan lagi. Oleh karena itu, norma pasal 55 Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya kata “dihentikan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang menjadi amanat Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman.

Contoh:

Pemberhentian sementara tindak lanjut gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif oleh Mahkamah Agung yang berdasar atas perintah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi batu uji masih dalam proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

### **Pertanyaan 128**

Bagaimana pelaksanaan atau tindak lanjut putusan Mahkamah Agung atas pengujian perda?

**Jawaban:**

Pemberitahuan isi putusan beserta salinan Putusan Mahkamah Agung dikirimkan dengan surat tercatat kepada para pihak, atau dalam hal permohonan diajukan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, maka penyerahan atau pengiriman salinan pu-

tusan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan diucapkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan Putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Mahkamah Agung dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak dilaksanakan, maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Terhadap Putusan pengujian materiil peraturan perundang-undangan, tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.<sup>90</sup>

### **Pertanyaan 129**

Apa saja jenis putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung?

**Jawaban:**

Jenis putusan Mahkamah Agung terhadap perkara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, yaitu:

1. tidak diterima;
2. dikabulkan; dan
3. ditolak

Mahkamah Agung mengatur tentang jenis putusan Mahkamah Agung terkait pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai berikut:<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Ibid, Pasal 6 s.d Pasal 8.

<sup>91</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN Tahun 2009 Nomor 3, TLN Nomor 4958, Pasal 31 A huruf a, b, e ayat (5) sampai dengan ayat (9).

1. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
2. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/ atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

### **Pertanyaan 130**

Apakah yang dimuat dalam amar putusan pengujian perda di Mahkamah Agung dalam hal permohonan dikabulkan?

#### **Jawaban:**

Dalam hal permohonan dikabulkan maka amar putusan Mahkamah Agung menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>92</sup>

### **Pertanyaan 131**

Apakah yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah selaku termohon terhadap putusan Mahkamah Agung atas pengujian perda sejak putusan dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada termohon?

---

<sup>92</sup> Ibid, Pasal 31 A huruf c ayat (5) sampai dengan ayat (9).

**Jawaban:**

Kepala daerah selaku termohon melaksanakan putusan Mahkamah Agung atas pengujian perda dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan Mahkamah Agung tersebut dikirimkan. Putusan Mahkamah Agung tersebut ditindaklanjuti dalam program pembentukan perda kumulatif terbuka/program legislasi daerah kumulatif terbuka.



# BAB V

## TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### A. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

#### I. JUDUL

#### Pertanyaan 132

Apa saja yang dimuat dalam judul perda?

**Jawaban:**

Judul perda memuat keterangan mengenai jenis, Nomor, tahun pengundangan, dan nama perda.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Butir 2, Lampiran II.

Contoh:



Dalam hal masih berupa rancangan perda cara penulisan judul adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Sebelum nama perda ditambahkan kata RANCANGAN; dan
2. Angka pada Nomor dan angka pada tahun cukup diisi dengan tanda baca titik tiga.

Contoh:

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### **Pertanyaan 133**

Bagaimana cara merumuskan nama suatu perda?

**Jawaban:**

Cara merumuskan nama suatu perda, sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Nama perda dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan

---

<sup>94</sup> Ibid, angka 3 sampai dengan angka 13 Lampiran II.

mencerminkan isi perda.

Contoh nama perda yang menggunakan 1 (satu) kata:

- PERPUSTAKAAN;
- PERTANIAN.

Contoh nama peraturan daerah yang menggunakan frasa:

- PENYELENGGARAN PENDIDIKAN;
- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

2. Pada nama perda perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul perda yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANG-  
KAT DAERAH

3. Jika perda telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 8 TAHUN  
2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA INDRA

4. Jika perda yang diubah mempunyai nama singkat, perda perubahan dapat menggunakan nama singkat perda yang diubah.
5. Pada nama perda pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul perda yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 2  
TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 8  
TAHUN 2000 TENTANG PEMBatasan MEMASUKKAN  
KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

### **Pertanyaan 134**

Bagaimanakah perumusan nama perda yang menggunakan metode omnibus?

**Jawaban:**

perda yang menggunakan metode omnibus dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan nama perda yang diubah atau dicabut yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi perda yang menggunakan metode omnibus.

### **Pertanyaan 135**

Bagaimana ketentuan penggunaan singkatan atau akronim pada nama perda?

**Jawaban:**

1. Nama perda tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim kecuali terdapat hal sebagai berikut:
2. belum diserap dalam bahasa Indonesia atau belum ada padanan kata dalam bahasa Indonesia;
3. merupakan istilah teknis yang baku;
4. jika tidak disingkat dapat mengubah makna bahasa tersebut; dan/atau
5. sudah merupakan istilah yang baku dan digunakan secara internasional.

**Pertanyaan 136**

Apakah nama perda pendelegasian dapat berbeda dengan rumusan pendelegasian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan?

**Jawaban:**

Nama perda pendelegasian dapat berbeda dengan rumusan pendelegasian sepanjang materi muatan atau ruang lingkup yang diatur mempunyai makna yang sama atau tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan.

Contoh:

1. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:  
“Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam perda kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah”.  
Pendelegasian tersebut menjadi:

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

2. Ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:  
“Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam perda provinsi.” Pendelegasian tersebut menjadi:
  - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
  - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

## II. PEMBUKAAN

### II.A. KONSIDERANS

#### Pertanyaan 137

Sebutkan unsur atau pokok pikiran yang harus tercermin dalam konsiderans perda?

**Jawaban:**

Pokok pikiran pada konsiderans perda provinsi memuat unsur filosofis sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

1. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur filosofis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.

2. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.
3. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

Contoh:

Menimbang:

- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; (unsur filosofis)
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu melibatkan peran aktif masyarakat untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang partisipatif, berkeadilan, efektif, efisien dan berkualitas serta memperkuat nilai kearifan lokal masyarakat; (unsur sosiologis)
- c. bahwa rangka menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan perlu adanya perda yang mengatur penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif; (unsur yuridis)

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

### **Pertanyaan 138**

Bagaimana perumusan konsiderans dalam perda yang berdasarkan perintah langsung?

**Jawaban:**

Perumusan konsiderans dalam perda yang ditetapkan berdasarkan perintah langsung cukup memuat satu pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dengan memuat ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan perda tersebut.

Contoh:

Konsiderans perda yang merupakan perintah langsung dari undang-undang: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

### **Pertanyaan 139**

Bagaimana perumusan konsiderans dalam perda yang berdasarkan perintah langsung dengan menggunakan metode omnibus?

**Jawaban:**

Perumusan konsiderans dalam perda yang ditetapkan berdasarkan perintah langsung cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal

atau beberapa pasal dari perda yang menggunakan metode omnibus tersebut dan/atau menambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan pembentukan perda.

### **Pertanyaan 140**

Bagaimana merumuskan konsiderans perda jika tidak terdapat perintah secara tegas dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

#### **Jawaban:**

Dalam merumuskan konsiderans perda yang ditetapkan tanpa terdapat perintah secara tegas dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, harus memuat keterangan mengenai pertimbangan mengapa diperlukan penetapan perda dan pertimbangan tersebut harus dirumuskan secara runtut berdasarkan pokok pikiran filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis.

#### Contoh

#### Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman, perlu adanya pengaturan terhadap kebiasaan dan tingkah laku dengan berlandaskan pada aturan dan budaya yang berkembang dimasyarakat; (unsur filosofis)
- b. bahwa perkembangan masyarakat dan arus globalisasi telah mengakibatkan munculnya perilaku-perilaku baru yang belum diatur yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, sehingga perlu adanya pengaturan yang tepat, komprehensif, efektif dan efisien; (unsur sosiologis)

- c. bahwa untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, nyaman, tertib dan aman, perlu adanya pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum; (unsur yuridis)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

### **Pertanyaan 141**

Bagaimana merumuskan konsiderans perda sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung?

#### **Jawaban:**

Konsiderans perda yang disusun sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung dapat memuat Nomor putusan dan secara ringkas esensial dari amar putusan dan pertimbangan hakim

### **Pertanyaan 142**

Bagaimana merumuskan konsiderans perda yang merupakan perda penggantian?

#### **Jawaban:**

Konsiderans perda yang merupakan perda pengganti dari perda sebelumnya tetap harus memuat rumusan yang mencerminkan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Contoh:

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan; (unsur filosofis)
- b. bahwa dalam upaya membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas, perlu adanya pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (unsur sosiologis)
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan perda yang baru; (unsur yuridis)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **Pertanyaan 143**

Bagaimana merumuskan konsiderans perda perubahan?

**Jawaban:**

Konsiderans perda yang merupakan perda perubahan dari perda sebelumnya tetap harus memuat rumusan yang mencerminkan

unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mengemukakan alasan diperlukannya perubahan.

Contoh:

Menimbang:

- a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat memiliki pengetahuan yang luas, cerdas dan sejahtera; (unsur filosofis)
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak atas pendidikan maka perlu adanya upaya yang mendukung terselenggaranya pendidikan yang partisipatif, berkualitas dan mendukung nilai-nilai kearifan lokal; (unsur sosiologis)
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat serta disesuaikan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (unsur yuridis)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

### **Pertanyaan 144**

Bagaimana perumusan konsiderans pencabutan perda?

**Jawaban:**

Konsiderans pencabutan perda rumusannya sama dengan konsiderans perda pada umumnya yakni dirumuskan dengan memuat alasan

diperlukannya pencabutan atas suatu peraturan perundang-undangan yang memuat pokok-pokok pikiran unsur filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis.

Contoh:

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, perlu melakukan perubahan kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; (unsur filosofis)
- b. bahwa dengan banyaknya kendaraan bermotor luar Bali yang beroperasi dan menetap di Bali serta akan melakukan proses mutasi, merupakan potensi dalam menambah pendapatan daerah; (unsur sosiologis)
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut; (unsur yuridis)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas;

### **Pertanyaan 145**

Bagaimana merumuskan konsiderans perda yang didelegasikan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan setingkat?

**Jawaban:**

Konsiderans perda yang didelegasikan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan setingkat dirumuskan dengan menyebutkan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan.

## II.B. DASAR HUKUM

### **Pertanyaan 146**

Apa yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum perda?

#### **Jawaban:**

Yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum perda:<sup>95</sup>

1. dasar kewenangan pembentukan perda; dan
2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan perda.

Yang dimaksud dengan dasar kewenangan pembentukan perda adalah dasar hukum pemerintahan daerah berdasarkan atribusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat membentuk perda. Selain itu, dasar kewenangan pembentukan perda adalah undang-undang tentang pembentukan daerah dan undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Dengan demikian, dasar hukum pembentukan perda sebagai berikut<sup>96</sup>:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>95</sup> Ibid, Angka 28

<sup>96</sup> Ibid, Angka 39

2. undang-undang tentang pembentukan daerah; dan
3. undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan perda, peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.<sup>97</sup> Pencantuman peraturan perundang-perundangan dalam dasar hukum dilengkapi dengan lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, tambahan berita negara, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, berita daerah, dan tambahan berita daerah.

### **Pertanyaan 147**

Bagaimana pencantuman dasar hukum jika perda tersebut merupakan perintah dari undang-undang dengan metode omnibus?

#### **Jawaban:**

Dasar hukum perda yang merupakan perintah dari undang-undang dengan metode omnibus mencantumkan:

1. dasar kewenangan pembentukan perda; dan
2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan perda.

Dalam hal undang-undang yang memberikan dasar kewenangan dan memerintahkan pembentukan perda diubah dengan metode omnibus, dalam dasar hukum perda tersebut dicantumkan secara rinci perubahan undang- undangnya.

#### **Contoh:**

Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

---

<sup>97</sup> Ibid, Angka 40

Bangunan Gedung yang mana materi muatannya diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dasar hukumnya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Pembentukan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### **Pertanyaan 148**

Apakah perda yang diubah perlu dicantumkan dalam dasar hukum?

**Jawaban:**

perda yang akan diubah dengan perda yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Mengingat:

- 1) ....
- 2) ....
- 3) ....
- 4) ....

- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C).

### **Pertanyaan 149**

Bagaimana ketentuan pencantuman dasar hukum perda yang merupakan pendelegasian dari peraturan presiden namun peraturan presiden tersebut tidak didelegasikan dari undang-undang atau peraturan pemerintah induknya?

#### **Jawaban:**

Undang-undang atau peraturan pemerintah yang merupakan induk dari peraturan presiden yang mendelegasikan ke perda tidak perlu dimasukkan dalam dasar hukum perda. Dalam hal ini yang memerintahkan adalah peraturan presiden sehingga yang dicantumkan cukup peraturan presiden yang mendelegasikan.

Contoh perumusan dasar hukum pada perda yang merupakan delegasi Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

### **Pertanyaan 150**

Bagaimana ketentuan pencantuman dasar hukum perda yang merupakan pendelegasian dari peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau peraturan dari lembaga non-struktural?

#### **Jawaban:**

Peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau peraturan dari lembaga nonstruktural yang memerintahkan secara langsung pembentukan perda dicantumkan dalam dasar hukum.

## **Pertanyaan 151**

Bagaimana merumuskan dasar hukum perda yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang dan peraturan pemerintah?

### **Jawaban:**

Cara merumuskan dasar hukum perda yang merupakan delegasi secara langsung dari undang-undang dan peraturan pemerintah adalah dengan mencantumkan kedua jenis peraturan perundang-undangan tersebut dalam dalam dasar hukum.

### **Contoh:**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;

### **Dasar Hukum :**

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

### **Pertanyaan 152**

Apakah undang-undang induk perlu dicantumkan pada dasar hukum perda dalam hal perda merupakan pendelegasian dari peraturan pemerintah namun tidak didelegasikan dari undang-undang induknya?

#### **Jawaban:**

Perda tersebut tidak perlu mencantumkan undang-undang dalam dasar hukum, melainkan cukup mencantumkan peraturan pemerintah yang mendelegasikan.

### **Pertanyaan 153**

Apa yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum perkada?

**Jawaban:**

Yang perlu dicantumkan dalam dasar hukum perkada:

1. dasar kewenangan pembentukan perkada; dan
2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan perkada.

Yang dimaksud dengan dasar kewenangan pembentukan perkada adalah dasar hukum pemerintahan daerah berdasarkan atribusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menetapkan perkada. Selain itu, dasar kewenangan lain pembentukan perkada adalah undang-undang tentang pembentukan daerah dan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian, dasar hukum pembentukan perkada yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah; dan
3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan perkada, peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

## **II.C. DIKTUM**

### **Pertanyaan 154**

Apa yang dimaksud dengan istilah diktum?

### **Jawaban:**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, diktum memiliki arti:

1. ucapan (pernyataan) resmi;
2. keputusan; bagian dari ketetapan yang mengandung keputusan;
3. bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dalam putusan pengadilan; amar putusan.

Jika merujuk pada pengertian di atas, dapat dianalogikan bahwa “diktum” pada peraturan perundang-undangan adalah bagian yang memuat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan/atau kesepakatan antara lembaga negara yang berwenang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Isi pernyataan dan/atau kesepakatan tersebut kemudian dituangkan menjadi norma hukum dan dirumuskan dalam pasal-pasal.

### **Pertanyaan 155**

Bagaimana teknik merumuskan bagian diktum pada perda?

### **Jawaban:**

Cara merumuskan merumuskan diktum pada perda<sup>98</sup> : Bagian diktum dalam perda terdiri atas:

1. frasa persetujuan bersama;
2. kata “MEMUTUSKAN:”;
3. kata “Menetapkan:”; dan
4. jenis dan nama perda.

Keterangan:

1. Pada perda, sebelum kata MEMUTUSKAN: dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama DPRD ... (nama daerah) dan

---

<sup>98</sup> Ibid, Angka 53 sampai dengan angka 59 Lampiran II.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... (nama daerah) yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.<sup>99</sup>

2. Kata MEMUTUSKAN: ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ) serta diletakkan di tengah margin.<sup>100</sup>
3. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN: yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : )<sup>101</sup>
4. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul perda dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)<sup>102</sup>

Contoh diktum:

Dengan Persetujuan Bersama  
DPRD JAWA TENGAH  
dan  
GUBERNUR JAWA TENGAH  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

---

<sup>99</sup> Ibid, Angka 56.

<sup>100</sup> Ibid, angka 54.

<sup>101</sup> Ibid, Angka 57.

<sup>102</sup> Ibid, Angka 59.

### III. BATANG TUBUH

#### III.A. KETENTUAN UMUM

#### **Pertanyaan 156**

Apa isi dari ketentuan umum?

**Jawaban:**

Ketentuan umum berisi:

1. batasan pengertian atau definisi;
2. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.

Contoh batasan pengertian:

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan.

Contoh definisi:

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Contoh singkatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.

Contoh akronim:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Contoh hal-hal lain bersifat umum:

### Pasal 3

- 1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- 3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Pada saat selalu perdebatan di daerah bagaimana merumuskan dasar hukum Undang-Undang yang diubah oleh Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Praktik di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga berbeda-beda, contohnya:

1. Contoh penulisan dasar hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021:

Mengingat :

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4247). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

## 2. Contoh penulisan dasar hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021:

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

### III.A.1.DEFINISI DAN BATASAN PENGERTIAN

#### Pertanyaan 157

Apakah yang dimaksud dengan definisi?

**Jawaban:**

Definisi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Lebih lanjut kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa definisi = batasan (arti). Definisi adalah arti, batasan, deskripsi, interpretasi, ketentuan, keterangan, makna, maksud, pengertian, penjelasan, pernyataan, pertegasan, rumusan, takrif, uraian.

Secara umum, definisi dibagi menjadi dua bagian, yaitu definisi nominal (suatu persamaan kata yang tepat digunakan) dan definisi formal (definisi logis atau riil). Definisi nominal digunakan untuk hal hal yang sifatnya praktis dengan tujuan mempermudah pemahaman. Ada beberapa macam definisi nominal, misalnya, sinonim atau persamaan makna, definisi kamus atau penunjukan klas terhadap suatu benda atau barang, etimologi kata atau penggunaan kata asing yang memerlukan penjelasan yang tepat dan persis dalam bahasa Indonesia, stipulatif atau suatu batasan kata yang tidak ditafsirkan lain (misalnya Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan antonim atau penyangkalan (misalnya orang mati adalah orang yang tidak hidup). Khusus untuk etimologi kata, kita harus mengartikan suatu kata asing sesuai dengan asal kata asingnya. Pengertian “yurisdiksi” misalnya, yang terdiri dari juris (*jus*) = hukum dan diksi (*dicere*) = berkata, dapat diartikan orang tidak boleh bicara di sini melainkan di tempat lain, yang mengandung maksud lingkup kuasa

pengadilan, atau lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah, atau lingkungan kerja tertentu. Definisi formal yang juga disebut sebagai definisi logis atau ilmiah yang sebagian besar digunakan dalam membuat batasan atau pengertian dalam peraturan perundang-undangan, dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat syarat di bawah ini:

1. ekuivalen

Definisi yang dibuat harus dapat diuji melalui konveribilitas atau dapat dipertukarkan satu sama lain antara yang didefinisikan (*definiendum*) dan yang mendefinisikan (*definiens*).  $A = B$  dan  $B = A$ . Jika A dan B dapat dibuktikan sama dan dapat dipertukarkan, ini merupakan definisi yang baik. Jika tidak dapat dipertukarkan, definisi tersebut hanya merupakan pernyataan. Contoh: Nanas adalah buah yang rasanya asam. Jika dibalik atau dipertukarkan, berbunyi: Buah yang rasanya asam adalah nanas. Apakah secara logika definisi ini betul? Jika tidak, contoh di atas hanya merupakan pernyataan.

2. paralel

Dalam membuat suatu definisi, hindarkan adanya penggunaan kata-kata dalam *definiens*, misalnya kata atau frasa: jika, apabila, kalau, jikalau, di mana, untuk apa, kepada siapa, dan lain-lain. Karena *definiens* dapat mengandung syarat atau pengandaian yang dapat menimbulkan ketidakpastian definisi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepastian hukum.

3. pengulangan kata *definiens*

Hindari adanya pengulangan kata yang sama yang ada dalam *definiendum*. Misalnya, Ilmu Hukum, kata “ilmu” dan “hukum” harus didefinisikan sebagai “Pengetahuan mengenai norma-norma yang mengatur tingkah laku yang disusun berdasarkan sistematika

yang teratur”. Jadi bukan “Ilmu yang mempelajari tentang hukum”. Definisi “sosiologi”, misalnya: kurang baik jika logi tidak didefinisikan atau kadang kadang logi dipadankan dengan kata “ilmu”. Jadi logi atau ilmu harus pula didefinisikan.

4. negatif

Hindari adanya definisi yang negatif, dalam arti menggunakan kata seperti: bukan, tidak, non, kecuali terhadap kelas-kelas yang mempunyai sifat dekotomi atau yang disangkal ciri deferensialnya dan bukan anggotanya. Kurang benar jika kita mengatakan bahwa “Manusia adalah bukan binatang”. Bandingkan jika ada definisi yang menyatakan bahwa “Yatim Piatu adalah seorang anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu”. Contoh terakhir ini salah satu pengecualian penyangkalan ciri deferensialnya dan hal ini tidak bisa dihindari untuk tidak menggunakan kata negatif.

### **Pertanyaan 158**

Apakah definisi suatu kata atau istilah dalam suatu perda harus sama dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku?

**Jawaban:**

Iya harus sama, jika rumusan definisi dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam perda yang akan disusun, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.<sup>103</sup>

Contoh:

Rumusan definisi Barang Milik Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

---

<sup>103</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., butir 103 Lampiran II.

Barang Milik Daerah sama dengan rumusan definisi Barang Milik Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

### **Pertanyaan 159**

Apakah batasan pengertian dalam suatu perda harus sama dengan batasan pengertian dalam peraturan perundang-undangan lainnya?

#### **Jawaban:**

Tidak harus sama, rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.<sup>104</sup>

Contoh:

1. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
2. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa).

### **Pertanyaan 160**

Apakah definisi dan batasan pengertian yang dikutip kembali dalam ketentuan umum suatu perda harus sama dengan definisi dan batasan pengertian peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya?

#### **Jawaban:**

---

<sup>104</sup> Ibid, butir 104 Lampiran II.

Definisi dan batasan pengertian yang dikutip kembali dalam ketentuan umum suatu perda harus sama dengan definisi dan batasan pengertian peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya, jika suatu definisi atau batasan pengertian perlu dikutip kembali dalam ketentuan umum suatu perda yang merupakan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rumusan batasan pengertian atau definisi dalam perda tersebut harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yang mendelegasikannya.

Dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan secara lebih khusus dalam perda yang menyebabkan istilah yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi tidak sesuai, penyesuaian terhadap kebutuhan pengaturan secara lebih khusus tersebut dirumuskan dalam ketentuan pasal lain dari perda tersebut. Dengan demikian tidak mengubah definisi atau batasan pengertian dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya.

### **Pertanyaan 161**

Apakah definisi atau batasan pengertian dalam suatu perda dapat mengutip kembali dengan mengacu pada perda lain?

#### **Jawaban:**

Definisi atau batasan pengertian dalam suatu perda dapat mengacu pada perda lain.

#### **Contoh:**

Definisi Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dikutip kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

## **Pertanyaan 162**

Dalam hal apa suatu kata atau istilah perlu diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum?

**Jawaban:**

Kata atau istilah perlu diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum dalam hal:

1. kata atau istilah digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapapasalselanjutnya.<sup>105</sup>
2. suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk bab, bagian, atau paragraf tertentu.<sup>106</sup>

## **Pertanyaan 163**

Bagaimana mengurutkan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum dalam perda?

**Jawaban:**

Pada dasarnya urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
2. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
3. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.<sup>107</sup>

Untuk menempatkan nama jabatan atau nama instansi pemerintah dalam ketentuan umum mengikuti urutan sesuai hierarki atau tingkatan

---

<sup>105</sup> Ibid, butir 102, Lampiran II.

<sup>106</sup> Ibid, butir 105.

<sup>107</sup> Ibid, butir 109

dari yang tertinggi ke yang terendah, misal kata Presiden ditempatkan terlebih dahulu sebelum kata gubernur. Organisasi profesi, asosiasi, perkumpulan, dan lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat harus ditempatkan pada urutan di bawah nama jabatan atau nama instansi pemerintah.

Contoh:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam perda ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi...
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang membidangi Pertambangan dan Energi
4. gubernur adalah gubernur ....
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi ...
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten ....

### **Pertanyaan 164**

Apakah definisi dari suatu perda provinsi harus dimuat kembali dalam peraturan pelaksanaannya?

**Jawaban:**

Definisi dari suatu perda provinsi dapat dimuat kembali dalam peraturan pelaksanaan dalam hal terdapat pengaturan mengenai definisi tersebut dalam peraturan pelaksanaan.

Contoh:

Definisi perlindungan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali dimuat kembali dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa Aksara, dan Sastra Bali dan Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1

Tahun 2018 Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali

#### BAB I KETENTUAN UMUM

- a. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali melalui penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengajarannya.
  - 1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa Aksara, dan Sastra Bali dan Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali

#### BAB I KETENTUAN UMUM

- 1) Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, aksara dan sastra Bali melalui penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengajarannya

## **Pertanyaan 165**

Apakah definisi atau batasan pengertian dari suatu perda dapat dirumuskan berbeda dengan definisi penjelasan suatu kata atau frasa dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

### **Jawaban:**

Definisi atau batasan pengertian perda dapat dirumuskan berbeda dengan penjelasan suatu kata atau frasa dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan maksud untuk disempurnakan atau menyesuaikan dengan kebutuhan hukum.

### **Contoh:**

Definisi terkait pemerintah daerah dalam perda dirumuskan berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan maksud untuk menyesuaikan dengan daerah masing-masing

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Produk Hukum Daerah

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

- a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

### **Pertanyaan 166**

Apakah definisi atau batasan pengertian peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan berbeda dengan penjelasan suatu kata atau frasa dalam penjelasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?

#### **Jawaban:**

Definisi atau batasan pengertian perda dapat dirumuskan berbeda dengan penjelasan suatu kata atau frasa dalam penjelasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan maksud untuk disempurnakan atau menyesuaikan dengan kebutuhan hukum.

#### **Contoh:**

Penjelasan terkait Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi definisi dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun

2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

1. Pengertian perancang dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat

yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian perancang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya:

“Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya”.

### **Pertanyaan 167**

Apakah teknik penulisan pada definisi atau batasan pengertian (singkatan, akronim, dan penggunaan huruf kapital) berlaku juga terhadap konsiderans?

#### **Jawaban:**

Teknik penulisan pada definisi atau batasan pengertian (singkatan, akronim, dan penggunaan huruf kapital) tidak berlaku juga terhadap konsiderans, teknik penulisan tersebut hanya diterapkan pada batang tubuh, penjelasan (jika ada), dan lampiran (jika ada). Batang tubuh yang dimaksud adalah dimulai dari Pasal1.

Jika dalam Pasal 1 Ketentuan Umum mencantumkan kata atau istilah yang letaknya sebelum kata atau istilah tersebut diberikan definisi atau batasan pengertian maka penulisan kata atau istilah tersebut diawali dengan huruf kapital kecuali kata atau istilah yang dalam definisi atau

batasan pengertiannya menggunakan frasa “selanjutnya disebut” atau frasa “selanjutnya disingkat”.

### **Pertanyaan 168**

Bagaimana penulisan penggunaan huruf kapital atau huruf kecil terhadap suatu kata atau istilah dalam peraturan pelaksanaan yang tidak mendefinisikan suatu kata atau istilah yang telah didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan?

#### **Jawaban:**

Penulisan suatu kata atau istilah dalam peraturan pelaksanaan yang tidak mendefinisikan suatu kata atau istilah, namun telah didefinisikan di peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan maka kata atau istilah tersebut ditulis dengan menggunakan huruf awal kecil. Namun demikian, jika kata atau istilah tersebut digunakan secara berulang dan telah didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, kata atau istilah tersebut harus dicantumkan dalam ketentuan umum dan penulisannya diawali dengan huruf kapital.

#### **Contoh:**

Frasa “penyelenggaraan perlindungan perempuan” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

(6) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan perlindungan perempuan yang memberikan manfaat

kepada perempuan berupa kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan, keamanan serta terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

peraturan gubernur tersebut merupakan pendelegasian dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, di mana perda memberikan batasan pengertian pada frasa “Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan”.

#### Pasal 1

1. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan untuk memenuhi hak perempuan korban

### **Pertanyaan 169**

Apakah definisi atau batasan pengertian dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi?

#### **Jawaban:**

Definisi atau batasan pengertian disarankan tidak dirumuskan dalam bentuk rincian atau tabulasi. Rumusan yang berupa rincian atau tabulasi tersebut dapat diatur dalam pasal lain.

Namun jika penulisan dengan menggunakan tabulasi tidak dapat dihindari untuk mendapatkan kejelasan makna tetap dapat dilakukan.

### III.A.2.PENULISAN SINGKATAN ATAU AKRONIM

#### Pertanyaan 170

Bagaimana penulisan singkatan atau akronim pada definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum?

**Jawaban:**

Penulisan singkatan dilakukan dengan menggunakan huruf kapital pada setiap hurufnya.

Contoh:

DPRD yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Penulisan akronim dilakukan dengan menggunakan huruf kapital pada awal kata akronim tersebut.

Contoh:

Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

#### Pertanyaan 171

Bagaimana penulisan nama pada bab, bagian, atau paragraf yang memuat kata atau frasa yang dalam definisi telah disingkat atau disebut?

**Jawaban:**

Penulisan nama pada bab, bagian, atau paragraf yang memuat kata atau frasa yang dalam definisi telah disingkat atau disebut menggunakan kata atau frasa sesuai definisi.

Contoh nama bab:

## BAB II FRAKSI

Contoh nama bagian:

### Bagian Ketiga

Persiapan Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota

Contoh nama paragraf:

### Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

### III.A.3.HAL-HAL LAIN YANG BERSIFAT UMUM

#### **Pertanyaan 172**

Apakah ruang lingkup dapat dimuat dalam ketentuan umum?

**Jawaban:**

Pada dasarnya ruang lingkup dapat dimuat dalam ketentuan umum dalam hal mengatur batasan pengaturan terhadap materi dalam perda.

Selain itu perlu dihindari pengaturan ruang lingkup yang berisi daftar urutan bab materi pokok yang diatur seperti halnya daftar isi.

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah

## Pasal 5

1. Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan meliputi:
  - a. perhubungan darat, terdiri atas:
    - 1) lalu lintas dan angkutan jalan; dan
    - 2) angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - b. perkeretaapian;
  - c. perhubungan laut; dan d. perhubungan udara.

### **Pertanyaan 173**

Apakah dalam ketentuan umum dapat mengatur mengenai asas, maksud, dan tujuan perda?

#### **Jawaban:**

Ketentuan umum dapat mengatur mengenai hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Dengan demikian ketentuan yang mengatur asas, maksud, dan tujuan tidak dirumuskan dalam Bab tersendiri melainkan menjadi bagian dari Bab I Ketentuan Umum.

## III.B. MATERI POKOK YANG DIATUR

### **Pertanyaan 174**

Di mana letak materi pokok yang diatur dalam perda?

#### **Jawaban:**

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok

yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.<sup>108</sup>

### **Pertanyaan 175**

Bagaimana mengurutkan bab dalam materi pokok?

#### **Jawaban:**

Pembagian materi pokok ke dalam bab (berlaku juga pengelompokan dalam bagian atau paragraf) dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Dasar pembagian dalam mengurutkan bab termasuk bagian atau paragraf sesuai dengan konsepsi rancangan perda. Sebenarnya mengurutkan Bab itu sangat tergantung dengan konsep dari rancangan perda.

Contoh:

1. pembagian berdasarkan tahapan atau urutan secara kronologis:
  - a. penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan meliputi pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan.<sup>109</sup>
  - b. peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, bab pemantauan dan evaluasi serta bab pembiayaan. Bab peran serta masyarakat terlebih dahulu kemudian bab pembinaan dan pengawasan atau bab pemantauan dan evaluasi ditempatkan sebelum bab pembiayaan. Bab peran serta masyarakat ditempatkan sebelum bab pembinaan dan pengawasan atau bab pemantauan dan evaluasi karena merupakan pemberian kesempatan kepada masyarakat

---

<sup>108</sup> Ibid, butir 110, Lampiran II.

<sup>109</sup> Kabupaten Paser, Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2016.

untuk ikut melaksanakan ketentuan dalam perdasheingga juga merupakan kegiatan yang membutuhkan pengawasan. Sedangkan bab pembiayaan ditempatkan terakhir karena sebagai dasar untuk membiayai pelaksanaan perda tersebut secara keseluruhan.

- c. pembentukan produk hukum daerah meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pembinaan (fasilitasi), evaluasi, Nomor register, penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, dan penyebarluasan.<sup>110</sup>
2. pembagian berdasarkan Ruang lingkup Penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan meliputi pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan<sup>111</sup>
3. pembagian berdasarkan Jenis/Obyek yang diatur Ruang lingkup ketertiban umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:<sup>112</sup>
  - a. tertib bangunan;
  - b. tertib lalu lintas, angkutan jalan dan fasilitas umum;
  - c. tertib lingkungan;
  - d. tertib pencegahan kebakaran;
  - e. tertib usaha tertentu; dan
  - f. tertib sosial.
4. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan Seperti Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu

---

<sup>110</sup> Kabupaten Madiun, Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2017.

<sup>111</sup> Kabupaten Paser, Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2016.

<sup>112</sup> Kota Balikpapan, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017

## Wilayah II<sup>113</sup>

Materi muatan yang tidak memiliki kesamaan materi namun tidak termasuk dalam Bab Ketentuan Lain-Lain maka ditempatkan di pasal terakhir sebelum bab, bagian, atau paragraf berikutnya.

### **Pertanyaan 176**

Apakah judul bab boleh sama dengan nama perda?

#### **Jawaban:**

Pada dasarnya judul bab tidak boleh sama dengan nama perda karena bab merupakan bagian dari perda yang lingkungannya lebih sempit.

### **Pertanyaan 177**

Jenis sanksi apa saja yang dapat dikenakan bagi pelanggaran dalam suatu perda?

#### **Jawaban:**

Jenis sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggaran dalam suatu perda antara lain dapat berupa:

1. sanksi administratif;
2. sanksi perdata; dan/atau
3. sanksi pidana.

Meskipun secara teknik penyusunan ketiga jenis sanksi diatas dapat diatur dalam perda, namun dalam perda lebih baik fokus pada pengenaan sanksi administratif. Sedangkan sanksi perdata tidak lazim dikenakan dan dicantumkan secara jelas dalam perda, karena

---

<sup>113</sup> Kota Parepare, Peraturan Walikota Parepare tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare, Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2020.

pengenaan sanksi akan diputuskan oleh hakim di pengadilan pada perkara perdata. Sanksi pidana merupakan bentuk pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pidana baik berupa pelanggaran atau kejahatan. Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* artinya jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perda tidak cukup diselesaikan atau diperbaiki dengan mekanisme penegakan hukum melalui sanksi administratif baru dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana lebih tepat diatur dalam undang-undang.

### III.B.1.SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pertanyaan 178

Apa yang dimaksud dengan sanksi administratif?

**Jawaban:**

Sanksi dapat diartikan sebagai “tindakan yang dibebankan hukum publik, yang dapat dilakukan pemerintah terhadap penduduk sebagai reaksi atas tidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban yang muncul dari norma-norma hukum tata pemerintahan” (*door het publiekrecht voorziene, belastende maatregelen die de overheid jegens een burger kan aanwenden als reactie op-niet naleving van verplichtingen uit bestuursrechtelijk normen*). (Konijnenbelt: 452) Jadi unsur-unsur dalam sebuah sanksi administratif (tata pemerintahan) adalah:

1. tindakan yang dibebankan kepada seorang warga negara yang melakukan pelanggaran (*overtreder*);

2. tercantum dalam hukum publik;
3. dilakukan oleh pemerintah (sanksi administratif otomatis oleh pemerintah, sedangkan sanksi pidana berdasarkan putusan hakim pidana);
4. reaksi terhadap tidak ditaatinya kewajiban yang ditetapkan dalam norma- norma hukum publik (peraturan perundang-undangan).

### Pertanyaan 179

Apa bentuk sanksi administratif yang dapat diatur dalam perda?

**Jawaban:**

Bentuk sanksi administratif, antara lain:

1. Peringatan/teguran lisan  
Merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan pada umumnya merupakan tahap awal sebelum pemberian sanksi administratif yang lebih berat. Pemberian sanksi ini dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
2. Peringatan/teguran tertulis  
Tahapan selanjutnya dari sanksi administratif yaitu teguran tertulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sanksi administratif teguran tertulis:
  - a. perintah yang jelas;
  - b. apa yang harus dilakukan;
  - c. ketentuan mana yang dilanggar; dan
  - d. pihak (*addressat*) yang diberikan perintah harus jelas.
3. Tindakan paksa pemerintahan/daya paksa polisional (*bestuurdwang/politie dwang*)  
Merupakan tindakan langsung yang nyata (*feitelijke handelingen*) dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan

yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan paksa pemerintahan/daya paksa polisional antara lain pembekuan atau pemberhentian sementara kegiatan, pencabutan izin, dan pembubaran.

4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan  
Ada 2 (dua) alasan suatu keputusan yang menguntungkan dapat ditarik kembali:
  - a. yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, persyaratan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi, atau pembayaran; atau
  - b. yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data atau keterangan tidak benar atau tidak lengkap, apabila data atau keterangan tersebut diberikan secara benar atau lengkap kemungkinan keputusan yang diberikan akan lain.

Penarikan kembali keputusan yang akan menguntungkan pada umumnya dituangkan dalam keputusan sehingga penarikan kembali keputusan merupakan keputusan yang baru yang berisi penarikan kembali dan menyatakan keputusan yang terdahulu tidak berlaku.

5. Denda administratif  
Penaan denda administratif merupakan reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Pembuat perda dapat memberikan wewenang kepada Perangkat Daerah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda (*geldboete*) terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap perda. Denda administratif telah ditentukan mengenai jumlah yang dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan.

Denda administratif hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam perda dalam arti formal.

6. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*)

Uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan atau tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam hal ini berbeda dengan ganti kerugian (sanksi perdata). Pengenaan uang paksa pada umumnya dilakukan apabila tindakan paksa pemerintahan sulit dilakukan atau dianggap terlalu berat untuk dilakukan. Pengenaan uang paksa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau setiap kali terjadi pelanggaran.

Sanksi administratif dapat diterapkan secara berjenjang dari yang bobotnya ringan, seperti teguran, hingga ke yang bobot yang lebih berat, seperti pemberhentian sementara. Artinya bahwa untuk menerapkan sanksi administratif yang lebih berat, pada umumnya terlebih dahulu dilakukan dengan pemberian sanksi administratif yang paling ringan. Apabila setelah diberikan sanksi administratif yang paling ringan tidak ada tanggapan dari yang dikenai sanksi, sanksi administratif yang lebih berat dapat diberikan.

Secara yuridis, bentuk sanksi administratif dalam perda diatur dalam ketentuan Pasal 238 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. penghentian sementara kegiatan;
4. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin;

5. denda administratif;
6. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pertanyaan 180**

Bagaimana merumuskan ketentuan sanksi administratif dalam perda?

#### **Jawaban:**

Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.<sup>114</sup>

Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.<sup>115</sup>

#### **Contoh:**

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

#### **Pasal 126**

- (1) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas dapat meminta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan SLF beserta lampirannya.
- (2) Dalam hal pemilik bangunan tidak dapat memperlihatkan SLF beserta lampirannya sebagaimana dimak-

---

<sup>114</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., butir 64, Lampiran II.

<sup>115</sup> Ibid, butir 65, Lampiran II.

sud pada ayat (1), pemilik bangunan dikenai sanksi administratif berupa penghentian penggunaan bangunan.

Dalam praktik, jika norma perintah atau larangan yang dapat dijatuhkan sanksi administratif tersebar dalam banyak pasal, untuk menghindari penulisan yang berulang dibuat bab/bagian tersendiri yang mengatur sanksi administratif termasuk pejabat yang memberikan sanksi dan tata caranya.

Contoh 2:

Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penerimaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 17

- (3) walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan usaha/badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a) peringatan tertulis;
  - b) penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/ atau perizinan;
  - c) denda administratif sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d) dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*) dan dipublikasikan kepada masyarakat.

- 5) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Contoh 3:

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Kota Balikpapan

#### Pasal 41

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 30, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 37, dikenakan sanksi administratif berupa:

1. teguran;
2. peringatan tertulis;
3. pembatalan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan;
4. pembatalan pendaftaran;
5. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/ atau h. pencabutan izin.

### **Pertanyaan 181**

Apakah sanksi administratif dapat dirumuskan dalam perda tanpa terlebih dahulu ada pengaturannya di undang-undang?

**Jawaban:**

Pada dasarnya sanksi administratif tidak dapat dirumuskan dalam perda tanpa diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam hal undang-undang tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas mengatur mengenai sanksi administratif, tetapi diperlukan dalam rangka:

1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. mengisi kekosongan hukum;
  3. memberikan kepastian hukum; dan
  4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna pemanfaatan dan kepentingan umum;
- maka sanksi administratif dapat dirumuskan dalam perda tanpa terlebih dahulu ada pengaturannya di undang-undang.

Contoh:

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Kota Balikpapan

#### Pasal 44

Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:

1. teguran;
2. peringatan tertulis;
3. pembatalan persetujuan; dan/atau d. pembatalan pendaftaran.

### Pertanyaan 182

Apakah suatu pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif dapat dikenakan sanksi pidana?

**Jawaban:**

Pelanggaran terhadap norma perintah atau larangan yang bersifat administratif tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun demikian, penjatuhan sanksi administratif tidak menyebabkan gugurnya sanksi pidana jika tindakan tersebut juga dapat dibuktikan sebagai tindakan pelanggaran atau kejahatan yang memenuhi unsur delik suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

## **Pertanyaan 183**

Apakah pelanggaran terhadap suatu norma dalam perda dapat dikenakan lebih dari satu jenis sanksi?

### **Jawaban:**

Pelanggaran terhadap suatu norma dalam perda dapat dikenakan lebih dari 1 (satu) jenis sanksi. Pengenaan sanksi dalam perda dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturan, jenis perbuatan, subjek hukum, dan akibat hukum.

Pengaturan pengenaan sanksi pidana, perdata, atau administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga sanksi tersebut diatur dalam perda, tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat untuk diatur. Contoh dari suatu perbuatan hukum yang dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu ketentuan yang bersifat administratif yang diikuti dengan akibat hukum kerugian hilangnya nyawa orang, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Perbuatan administratif yang dilanggar dikenakan sanksi administratif, sedangkan akibat hukum kerugian hilangnya nyawa orang dikenakan sanksi pidana.

### **Contoh:**

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

### **Pasal 178**

- 1) Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan perda ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a) peringatan tertulis;
  - b) pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

- d) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e) pembekuan IMB Gedung;
  - f) pencabutan IMB Gedung;
  - g) pembekuan SLF bangunan gedung;
  - h) pencabutan SLF bangunan gedung; atau
  - i) perintah pembongkaran bangunan gedung.
- 2) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik dan/atau pengguna dapat dikenakan denda administratif paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
  - 3) Pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang tidak memiliki IMB pada saat perda ini mulai berlaku wajib mengurus izin dan dikenakan 3 (tiga) kali Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
  - 4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disetor ke kas Daerah.

#### Pasal 183

- 1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain dan/atau kecelakaan bagi orang lain atau mengakibatkan cacat seumur hidup dan/atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(sanksi dalam Undang-Undang yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10 % (sepuluh persen) dalam hal mengakibatkan kerugian harta benda orang lain), pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

10 % (sepuluh persen) dalam hal mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup).

### III.B.2.SANKSI PERDATA

#### Pertanyaan 184

Bagaimana cara merumuskan sanksi keperdataan dalam perda?

**Jawaban:**

Rumusan sanksi keperdataan merupakan pernyataan tegas mengenai kewajiban hukum para pihak yang bersifat memaksa (*dwingeden recht*). Adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum dimaksud tergantung pada tuntutan penggugat yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya (*rechtsbelang*) di pengadilan, misalnya tuntutan ganti rugi (*schadevergoeding*), pernyataan perjanjian tidak sah, dan sebagainya.

Contoh:

Pasal 70

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, apabila pelaksanaan kegiatan pada Rawa yang menimbulkan:

1. kerusakan pada Rawa dan/atau lingkungan sekitarnya, pemegang izin wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
2. kerugian pada masyarakat, pemegang izin wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040

## Pasal 80

1. Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
2. Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumusan sanksi perdata tidak perlu mencantumkan jenis sanksi apa yang dibebankan kepada pihak yang melanggar aturan (perbuatan melawan hukum). Sanksi perdata diserahkan kepada para pihak yang bersengketa melalui mekanisme gugatan ke pengadilan, termasuk pemerintah daerah sebagai penggugat atau tergugat.

Pada umumnya sanksi keperdataan berupa pengenaan ganti kerugian. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi keperdataan lainnya seperti pencabutan hak perwalian/kuasa asuh, hak pengampunan, pernyataan pailit, dan keperdataan lainnya.

### III.C. KETENTUAN PIDANA

#### **Pertanyaan 185**

Apakah ketentuan pidana dapat dimuat dalam perda?

#### **Jawaban:**

Ketentuan pidana dapat dimuat dalam perda provinsi atau perda kabupaten/kota. Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap seseorang merupakan pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia. Dengan demikian apabila peraturan akan memuat sanksi pidana diperlukan persetujuan wakil

rakyat (DPRD). Peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya melibatkan DPRD adalah perda.

Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengatur bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, perda Provinsi; atau perda Kabupaten/Kota.

Dalam menyusun perda yang memuat ketentuan pidana perlu memperhatikan Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 terhadap asas legalitas telah diperjelas dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang menyatakan bahwa:

Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Penjelasan Pasal 1 ayat (1)

Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang dan perda. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum Tindak Pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

## **Pertanyaan 186**

Bagaimana menentukan pemberian sanksi pidana terhadap suatu norma yang dilanggar?

### **Jawaban:**

Berdasarkan ketentuan huruf a Pasal 614 KUHP Pidana, dinyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam undang-undang di luar undang-undang ini dan perda diganti menjadi tindak pidana.

Sehingga ketentuan yang terdapat dalam angka 121 lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan perlu menyesuaikan dengan ketentuan huruf a Pasal 614 KUHP Pidana, tidak ada lagi pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran pada perda sehingga seluruhnya dimaknai sebagai tindak pidana.

Selain itu, suatu pelanggaran norma dalam suatu perda dapat dikenai sanksi pidana perlu memperhatikan asas *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* sebagai alat terakhir<sup>116</sup>, artinya sanksi pidana dapat digunakan jika sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu perda diberlakukan sebagai sanksi terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi.

Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum. Dalam asas *ultimum remedium* juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia di antaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Adanya hak asasi manusia inilah yang pada akhirnya memunculkan adanya asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum. Penerapan *ultimum*

---

<sup>116</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Jakarta: Liberty, 2009), Hal.128.

*remedium* ini harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas.

Untuk mengukur perbuatan apa yang dapat dijadikan perbuatan pidana, maka hal paling relevan adalah merujuk pada Parameter Kriminalisasi. Moeljatno telah memberikan beberapa parameter kriminalisasi, antara lain. **Pertama**, perbuatan yang dikriminalisasi harus perbuatan yang menimbulkan kerugian besar dalam masyarakat. Suatu perbuatan dikriminalisasi karena perbuatan tersebut “*menghambat atau menghalang-halangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu datangnya masyarakat adil dan makmur*”, sehingga perbuatan tersebut merupakan “*bahaya bagi keselamatan masyarakat*.”<sup>117</sup> **Kedua**, kriminalisasi perlu didasarkan pada pertimbangan apakah kriminalisasi tersebut adalah jalan yang utama untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang itu.<sup>118</sup> **Ketiga**, perlu dijawab dalam kriminalisasi tersebut apakah alat kelengkapan negara dapat menegakan hukum atas perbuatan pidana tersebut.<sup>119</sup>

Selain itu, Sudarto juga dalam bukunya “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, menegaskan bahwa untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan harus memperhatikan hal-hal berikut ini: **Pertama**, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil spirituil berdasarkan Pancasila. Jadi, penggunaan hukum pidana dalam hal ini adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan tersebut demi

---

<sup>117</sup> Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 20 21.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

mencapai kesejahteraan dan penyayoman masyarakat. **Kedua**, perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana haruslah merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) bagi warga negara. **Ketiga**, penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*). **Keempat**, penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelebihan batas tugas (*overbelasting*).<sup>120</sup> Oleh karena itu, maka secara sederhana Sudarto mengusulkan parameter kriminalisasi pada empat kondisi yang bersifat kumulatif tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah perbuatan pidana dalam Pasal 302 KUHP memenuhi parameter tersebut atau tidak.

Selain itu, Theo de Roos juga menjabarkan kriteria kriminalisasi dalam disertasinya “Strafbaarstelling van Economische Delicten: Een Crimineel-Politieke Studie” (1987). Disertasi tersebut dinyatakan sebagai kriteria kriminalisasi yang banyak diadopsi oleh para Sarjana Hukum.<sup>121</sup> Dalam disertasi tersebut dikembangkan pengujian politik kriminal (*crimineel politiek toetsingsschema*) untuk menetapkan suatu perbuatan pidana. Kriteria tersebut melingkupi:

1. Kemungkinan terjadi dan motivasi kebahayaan (*aannemelijkheid en motivering van de schade, feasibility and motivation of harm/damage*), disebut pula “prinsip kebahayaan” atau “harm principle”. Menurut de Roos, suatu perbuatan problematik yang hendak di-

---

<sup>120</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 44-48. Bandingkan pula dengan Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm. 13.

<sup>121</sup> M.S. Groenhuisen, *Criteria voor strafbaarstelling, Delikt en Delinkwent* 23 (1993), hlm. 2, sebagaimana dikutip Dion Valerian, “Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen, *Veritas et Justitia*, Vol. 8, No. 2, 2022.

kriminalisasi harus diuji berdasarkan pembuktian empiris-ilmiah dan dengan argumen etis-normatif yang baik;

2. Toleransi (*tolerantie*), kriminalisasi suatu perbuatan harus menghormati kebebasan individual warga negara;
3. Subsidiaritas (*subsidiariteit*), kriminalisasi harus memperhatikan apakah ada mekanisme *self-regulation* atau sistem penegakan hukum yang lebih ringan daripada hukum pidana untuk menanggulangi suatu perbuatan;
4. Proporsionalitas (*proportionaliteit*), kriminalisasi tersebut tidak boleh bersifat “overkill” atau berlebihan;
5. Legalitas (*legaliteit*), tindak pidana harus dideskripsikan se jelas mungkin.
6. Aplikabilitas dan efektivitas praktis (*praktische hanterbaarheid en effectiviteit, practical applicability and effectiveness*).

Berdasarkan parameter yang disampaikan pakar-pakar pidana tersebut dapat ditemukan beberapa kesamaan. **Pertama**, kriminalisasi harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sudarto mengungkapkan “sejalan dengan tujuan bangsa”, sedangkan Moeljatno mengungkapkan menghambat tercapainya cita-cita bangsa. Theo de Roos juga mengungkapkan “menghormati kebebasan individual warga negara”. Konsep ini juga masuk dalam menjalankan cita-cita bangsa ketika perlindungan HAM warga negara juga bagian dari pengamalan Pancasila. **Kedua**, semua pakar pidana tersebut juga menekankan bahwa harus adanya nilai kerugian dari kejahatan yang dikriminalisasi. Sudarto menyatakan bahwa kriminalisasi harus mendatangkan kerugian. Sedangkan, Moeljatno menggunakan frasa “bahaya bagi keselamatan masyarakat”. Theo de Roos juga menggunakan prinsip “kebahayaan” atau *harm principle* untuk melihat apakah perbuatan tersebut betul-betul mendatangkan kerugian. **Ketiga**, selain itu kesamaan dari Moeljatno dan Soedarto juga

melihat apakah negara dan aparat penegak hukumnya dinilai mampu menyelesaikan persoalan pidana yang dikriminalisasi. Dalam konteks ini *Theo de Roos* menggunakan istilah aplikabilitas, yakni apakah kriminalisasi tersebut memang dapat diterapkan oleh penegak hukum.

Oleh karena itu, menjadi penting dalam pengaturan ketentuan pidana di dalam perda untuk memperhatikan parameter-parameter tersebut yang dapat dipertimbangkan dalam kontes kedaerahan sesuai dengan keberlakuan perda tersebut.

### **Pertanyaan 187**

Bagaimana cara merumuskan dan menentukan besaran dan jenis sanksi pidana dalam perda?

#### **Jawaban:**

Pada dasarnya, ketentuan pidana dapat dimuat dalam perda, dengan ketentuan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)<sup>122</sup>. Selain itu, perda juga dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya<sup>123</sup>,

Pada saat ini setelah diundangkannya UU KUHP, besaran dan jenis sanksi pidana dalam suatu perda tidak lagi mengacu pada ketentuan Pasal 15 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 615 KUHP yang menyatakan bahwa:

---

<sup>122</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>123</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 238 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan perda diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
  - a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
  - b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
2. Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk selanjutnya rumusan pidana kurungan dalam perda diubah menjadi rumusan pidana denda sesuai ketentuan Pasal 615 ayat (1) KUHP.

Penjatuhan pidana denda dilakukan dalam bentuk kategori yang terdiri atas 8 (delapan) kategori (Pasal 79 KUHP) yaitu:

1. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
8. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tujuan pidana denda dirumuskan secara kategoris dimaksudkan agar:

1. diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai Tindak Pidana; dan

2. lebih mudah melakukan penyesuaian, jika terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

Dalam merumuskan ketentuan pidana setelah diundangkannya UU KUHP harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang KUHP yang ditegaskan dalam Pasal 613 ayat (1).

Selanjutnya untuk merumuskan dan menentukan besaran dan jenis sanksi pidana perlu diperhatikan:

1. Rasa keadilan yang tidak terlepas dari kebijakan penghilangan kemerdekaan atau pembebanan hak seseorang yang langsung terkait dengan hak asasi manusia yang dilegalisasi. Rasa keadilan dilakukan dengan menghitung rasionalitas dan proporsionalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yang secara umum meliputi kepentingan:
  - a. jiwa (*leven*);
  - b. badan (*lijf*);
  - c. kehormatan (*eer*)
  - d. kemerdekaan (*vrijheid*); dan
  - e. harta benda (*vermogen*).
2. Perkembangan hukum dalam masyarakat (baik domestik maupun internasional), misalnya hak-hak individu yang terus bertambah.

Selain pidana penjara dan pidana denda, ancaman sanksi pidana bagi daerah juga ada yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula. Pengembalian pada keadaan semula dapat dikategorikan sebagai bagian dari pidana tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP yaitu pemenuhan kewajiban adat setempat. Pemenuhan kewajiban adat setempat dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 69 KUHP:

1. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

2. Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II.
3. Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II.
4. Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Contoh yang tidak tepat:

Pasal...

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh di atas tidak tepat karena:

1. Tidak menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar.
2. Tidak menyebutkan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam pidana sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh yang tepat sebelum berlakunya UU KUHP:

Pasal...

1. Setiap orang yang memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Contoh yang tepat setelah berlakunya UU KUHP:

Contoh 1:

Pasal...

Setiap orang yang memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

1. Rumusan ketentuan pidana di atas menjelaskan mengenai penjatuhan pidana kurungan yang kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Istilah pelanggaran diganti menjadi tindak pidana.

Contoh 2:

Pasal...

Setiap orang yang melanggar kewajiban membuang sampah pada tempatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Rumusan ketentuan pidana di atas menjelaskan mengenai penjatuhan pidana kurungan 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II, yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Istilah pelanggaran diganti menjadi tindak pidana.

Contoh 3:

Pasal...

Setiap Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal

22 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Rumusan ketentuan pidana di atas menjelaskan mengenai penjatihan pidana denda di luar Kategori I dan Kategori II dengan mendasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan pidana dapat dimuat dalam perda, dengan ketentuan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### III.D. KETENTUAN PERALIHAN

#### **Pertanyaan 188**

Apakah muatan dari ketentuan peralihan dalam perda?

**Jawaban:**

1. Ketentuan peralihan dalam perda memuat penyesuaian pengaturan “tindakan hukum”, “hubungan hukum” atau “akibat hukum” yang sudah ada berdasarkan perda yang lama terhadap perda yang baru.
2. Penyesuaian tersebut dapat memuat “penyimpangan sementara”, yang dapat berupa “penundaan sementara”, dan “pemberlakuan surut”.

#### **Pertanyaan 189**

Apakah tujuan atau alasan dirumuskannya ketentuan peralihan dalam perda?

**Jawaban:**

Tujuan atau alasan dirumuskannya ketentuan peralihan untuk:

1. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
2. menjamin kepastian hukum;
3. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.<sup>124</sup>

### **Pertanyaan 190**

Tindakan hukum, hubungan hukum atau akibat hukum apa yang dapat dimuat dalam ketentuan peralihan dalam perda?

#### **Jawaban:**

Ketentuan peralihan diperlukan karena adanya tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum yang diatur dalam perda yang lama tidak dapat diberlakukan langsung sama pada saat perda yang baru diundangkan.

Beberapa tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum yang dapat dimuat dalam ketentuan peralihan antara lain mengenai perizinan, persetujuan, pendaftaran, perjanjian atau kontrak, dokumen, reorganisasi, penghapusan organisasi, penggabungan organisasi, perubahan nama organisasi termasuk pengaturan keberadaan status pegawainya, aset, organisasi dan tata kerja, serta jangka waktu, tindakan hukum pemerintahan, status kepegawaian, tindakan pemerintahan, dan lain-lain.

1. Contoh ketentuan peralihan mengenai perizinan

Contoh A:

Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru Nomor 17 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

---

<sup>124</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., Butir 127, Lampiran II.

#### Pasal 26

Pada saat perda ini mulai berlaku, maka IUI, TDI dan Izin Perluasan Industri yang telah diterbitkan sebelum berlakunya perda ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Contoh B:

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

#### Pasal 130

Dengan berlakunya perda ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perda ini. Dengan berlakunya perda ini:

#### Pasal 131

- a. izin mendirikan bangunan gedung yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. bangunan gedung yang belum memperoleh izin mendirikan bangunan gedung dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sudah harus memiliki izin mendirikan bangunan gedung.

#### Pasal 132

Dengan berlakunya perda ini, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun bangunan gedung yang telah didirikan sebelum dikeluarkannya perda ini wajib memiliki sertifikat laik fungsi.

Contoh C:

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

#### Pasal 29

Pada saat perda ini mulai berlaku seluruh Izin dan Nonperizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya perda ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan.

#### Pasal 30

Pada saat perda ini mulai berlaku, permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang diajukan sebelum perda ini mulai berlaku, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perda ini berlaku.

#### Pasal 31

Pada saat perda ini mulai berlaku, peraturan pelaksana terkait Perizinan dan Nonperizinan yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perda ini.

Contoh D:

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.

#### Pasal 28

Semua izin gangguan yang telah diberikan kepada orang atau badan sebelum berlakunya perda ini dinyatakan tetap berlaku selama melakukan usaha dan/atau sesuai dengan izin gangguan.

2. Contoh ketentuan peralihan mengenai persetujuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan.

#### Pasal 175

- 1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan sebelum berlakunya perda ini, izinnya dinyatakan tetap masih berlaku.
- 2) ...

3) ...

3. Contoh ketentuan peralihan mengenai pendaftaran

Contoh:

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pasal 38

1) ...

2) Pengusaha Pariwisata yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perda ini ditetapkan.

4. Contoh ketentuan peralihan mengenai perjanjian atau kontrak

Contoh: A

Peraturan Daerah Kabupaten Kuning Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kerjasama Daerah.

Pasal 33

Dengan ditetapkannya perda ini maka Kerjasama Daerah yang telah ada dan masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama.

Contoh: B

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Pasal 53

Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berla-

kunya perda ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

5. Contoh ketentuan peralihan mengenai reorganisasi, penghapusan organisasi, penggabungan organisasi, termasuk pengaturan keberadaan status pegawainya, aset, organisasi dan tata kerja, serta jangka waktu. Contoh: A

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

#### Pasal 194

Pada saat perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pegawai, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah tetap berlaku sampai dilakukan penataan pegawai, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen berdasarkan perda ini.

Contoh: B

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

#### Pasal 11

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam perda ini dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2017.

#### Pasal 12

Pada saat perda ini mulai berlaku, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang telah ada sebelum berlakunya perda ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan perda ini.

### Pasal 13

Perangkat Daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, kecuali untuk urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Masyarakat melekat pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat yang dibentuk dengan perda ini.

6. Contoh ketentuan peralihan mengenai tindakan hukum pemerintahan

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah.

### Pasal 59

- 1) BUMD yang telah ada sebelum perda ini berlaku, wajib menyesuaikan bentuk badan hukumnya dengan perda ini.
  - 2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kepemilikan sahamnya dibawah 51% (lima puluh satu per seratus), wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus).
7. Contoh ketentuan peralihan mengenai kepegawaian

Contoh:

perda Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 34

Pada saat perda ini mulai berlaku, semua PPNS Pusat di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah berstatus sebagai PNS Daerah wajib dialihkan statusnya menjadi PPNS Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan perda ini.

8. Contoh ketentuan peralihan mengenai hak keuangan

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 29

- 1) ...
- 2) Pemberian hak keuangan dan administrative Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji setelah perda ini berlaku, dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak pengucapan sumpah/janji.<sup>125</sup>

### III.E. KETENTUAN PENUTUP

#### **Pertanyaan 191**

Ketentuan apa yang dimuat dalam ketentuan penutup?

**Jawaban:**

Ketentuan penutup pada umumnya memuat ketentuan mengenai:

1. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan per-

---

<sup>125</sup> Ibid, Butir 137, Lampiran II

- aturan perundang-undangan;
2. nama singkat peraturan perundang-undangan;
  3. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, ketentuan penutup juga dapat memuat ketentuan mengenai penentuan jangka waktu ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan.

Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1  
TAHUN 2020

TENTANG PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya perda ini.

### **Pertanyaan 192**

Bagaimana teknik merumuskan pada ketentuan penutup mengenai ketentuan pencabutan perda yang sudah ada, disebabkan karena berlakunya suatu peraturan perda yang baru?

**Jawaban:**

1. Jika materi muatan dalam perda yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam perda yang sudah ada dan akan dicabut, dalam perda yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau

sebagian materi muatan perda yang lama.<sup>126</sup>

2. Untuk mencabut perda yang telah diundangkan dan telah berlaku gunakan frasa “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan gubernur Dan Wakil gubernur Jawa Tengah Tahun 2024

## BAB XI KETENTUAN

### PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pertanyaan 193**

Apakah suatu perda dapat mencabut perda lain atau perkara pada daerah tersebut?

**Jawaban:**

1. perda hanya dapat dicabut melalui perda yang setingkat atau lebih tinggi.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Ibid, butir 143, Lampiran II.

<sup>127</sup> Butir 158, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Contoh 1. Pencabutan perda: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi:

Pasal 53

Pada saat perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. pencabutan suatu perda melalui perda yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika perda yang tingkatannya lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi perda yang tingkatannya lebih rendah yang dicabut itu.<sup>128</sup>

Jika perda yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara perumusannya dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.<sup>129</sup>

Contoh 2. Pencabutan lebih dari 1 (satu) perda:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: Pasal 1 Pada saat perda ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 131);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan

---

<sup>128</sup> Ibid, butir 224, Lampiran II.

<sup>129</sup> Ibid, butir 147, Lampiran II

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pertanyaan 194**

Bagaimana teknik merumuskan ketentuan mengenai “status hukum peraturan pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku sedangkan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukannya (mendelegasikan) dicabut?

#### **Jawaban:**

Gunakan frasa “dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perda ini”.<sup>130</sup>

#### Contoh:

perda Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan:

#### Pasal 217

Pada saat perda ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perda ini.

---

<sup>130</sup> Ibid, butir 282, Lampiran II.

## **Pertanyaan 195**

Apakah dalam ketentuan penutup dapat memuat ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan mengatur lebih lanjut kepada perda atau perkada?

### **Jawaban:**

Dalam ketentuan penutup tidak dapat memuat materi mengenai pendelegasian kewenangan mengatur ke perda atau perkada. Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan mengatur kepada perda atau perkada dimuat dalam bab, bagian, paragraf, atau pasal yang memuat materi pokok. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- b. nama singkat peraturan perundang-undangan;
- c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

1. Contoh ketentuan penutup berupa penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan:

Pasal ...

perda ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Contoh ketentuan penutup berupa nama singkat peraturan perundang-undangan

Pasal ...

perda ini dapat disebut perda tentang Gerbang Marhamah.

3. Contoh ketentuan penutup berupa status peraturan perundang-undangan yang sudah ada:  
perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 55

Pada saat perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Contoh ketentuan penutup berupa saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan  
perda Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah

Pasal 66

perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

### **Pertanyaan 196**

Apakah perda dapat mencabut perda lain yang bersifat mengatur yang akan dimuat kembali pada peraturan perundang-undangan dimaksud?

**Jawaban:**

Perda dapat mencabut perda yang bersifat mengatur yang akan dimuat kembali pada peraturan perundang-undangan dimaksud.

Selain itu, pada dasarnya suatu perda mencabut perda lain atau perkada di daerah yang sama. Namun demikian, terdapat produk hukum daerah berupa keputusan kepala daerah yang dicabut oleh perda karena materi muatankeputusan daerah tersebut bersifat mengatur.

Contoh:

Pada saat perda ini mulai berlaku:

Pasal ...

- a. Peraturan Daerah Provinsi Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi ... Tahun .. Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ... Nomor ...); dan
- b. Keputusan gubernur Nomor ... Tahun ... tentang ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pertanyaan 197**

Apakah pemberlakuan perda dapat berlaku surut?

**Jawaban:**

Pada dasarnya perda tidak dapat berlaku surut atau ditentukan berlaku lebih awal daripada saat pengundangannya<sup>131</sup>. Namun demikian, jika ada alasan yang kuat untuk berlaku surut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan; dan
2. awal dari saat mulai berlaku perda ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan perda tersebut mulai diketahui oleh

---

<sup>131</sup> Ibid, butir 124, Lampiran II.

masyarakat, misalnya, saat rancangan perda tersebut tercantum dalam Prolegda.<sup>132</sup>

#### IV. PENUTUP

### **Pertanyaan 198**

Apa saja yang dimuat dalam bagian penutup perda?

#### **Jawaban:**

Penutup perda memuat:

1. rumusan perintah pengundangan dan penempatan perda dalam Lembaran Daerah;
2. penandatanganan penetapan perda;
3. penetapan perda; dan
4. akhir bagian penutup.<sup>133</sup>

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 17 Maret 2016

GUBERNUR SULAWESI

SELATAN,

ttd.

---

<sup>132</sup> Ibid, butir 156, Lampiran II.

<sup>133</sup> Ibid, butir 160, Lampiran II.

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,  
ttd.  
ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN  
2016 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELAT-  
AN NOMOR: (2/2/2016)

## V. PENJELASAN

### **Pertanyaan 199**

Apa saja yang dimuat dalam penjelasan perda?

**Jawaban:**

Penjelasan perda memuat:

1. penjelasan umum; dan
2. penjelasan pasal demi pasal.<sup>134</sup>

### **Pertanyaan 200**

Hal-hal apa yang dimuat dalam penjelasan umum perda?

**Jawaban:**

---

<sup>134</sup> Ibid, butir 181, Lampiran II.

Penjelasan umum dalam perda memuat uraian secara sistematis mengenai:<sup>135</sup>

1. latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan perda yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans; dan
2. asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh perda.

Penjelasan umum dimaksudkan untuk memberikan tambahan uraian pendukung terhadap maksud dan tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam butir “konsiderans”. Selain itu, penjelasan umum juga memuat asas hukum atau asas lain yang secara spesifik digunakan dan dipedomani dalam pengaturan materi atau substansi yang diatur. Penjelasan umum juga mencantumkan materi-materi pokok yang diatur dalam perda tersebut, untuk memberikan informasi bagi pengguna perda mengenai ruang lingkup materi muatan dan memberikan gambaran umum mengenai arah pengaturan sebuah perda.

## **Pertanyaan 201**

Bagaimana format penjelasan umum perda?

### **Jawaban:**

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana format baku dalam menyusun penjelasan umum perda.

---

<sup>135</sup> Ibid, butir 183, Lampiran II.

Namun bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi Nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.<sup>136</sup>

Contoh:

#### I. UMUM

- 1) Dasar Pemikiran  
...
- 2) Pembagian Wilayah  
...
- 3) Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan  
...
- 4) Daerah Otonom  
...
- 5) Wilayah Administratif  
...
- 6) Pengawasan  
...

Selain format di atas, lazimnya materi penjelasan umum disusun dan dikelompokkan dalam bentuk narasi atau uraian kalimat dalam Alinea atau paragraf untuk menjabarkan latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan perda yang tercantum dalam konsiderans menimbang, asas, serta materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh perda.

Contoh:

Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041,

---

<sup>136</sup> Ibid, butir 184, Lampiran II

## I. UMUM

Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi A menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), hutan mangrove, pertambangan, perikanan dan kawasan konservasi. Pesisir dan pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Akan tetapi, pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut masih belum optimal akibat perhatian dan kebijakan Pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat.

Kegiatan yang dilakukan oleh manusia di wilayah hulu dengan mengkonversi lahan baik untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, permukiman, pertanian, pelabuhan dan perikanan serta tingginya aktivitas pelayaran dan kegiatan *illegal fishing* telah mengakibatkan degradasi ekosistem pesisir dan laut serta pencemaran. Perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi A (wilayah darat) masih belum mengintegrasikan baik potensi maupun dampak yang ada pada kawasan perairan laut.

Di sisi lain wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (*weathering*) dan pembangunan ketiga aspek di atas. Pembangunan di wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur selama ini, tidak hanya menghasilkan berbagai manfaat yang positif, namun juga telah menimbulkan berbagai permasalahan ekologis (seperti pencemaran, degradasi ekosistem dan habitat) serta permasalahan sosial budaya yang dapat mengancam kesinambungan pemba-

ngunan. Patut disadari pula bahwa teknik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di

wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil selama ini berlangsung secara sektoral, sehingga terjadi benturan kepentingan antar berbagai instansi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sektoral dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Sehingga diperlukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan berbagai perencanaan sektor agar pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat terintegrasi, dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Secara nasional kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil telah di atur melalui undang-undang dan petunjuk pelaksanaannya, demikian halnya juga untuk setiap daerah yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil merupakan landasan hukum untuk melakukan kegiatan perencanaan yang berguna untuk mengetahui jenis, letak dan nilai ekonomis sumber daya serta untuk mengetahui kesesuaian ekologis setempat terhadap upaya eksploitasi sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dalam Pasal 9 ayat (5) menyebutkan bahwa RZWP-3-K ditetapkan dengan perda.

Kebijakan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 13, menyebutkan bahwa Pembangunan Kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional salah satunya melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang Laut dan perlindungan lingkungan Laut.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi A perlu menyusun rancangan perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi A Tahun 2021-2041 sebagai instrumen hukum yang memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau- pulau kecil Kalimantan Timur yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya perda dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh stakeholder dalam memanfaatkan dan mengelola berbagai sumber daya didalamnya dengan berbasis keberlanjutan dari aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang mana setiap tahapnya menciptakan basis kemajuan tahap berikutnya. Pembangunan dalam jangka panjang mampu menjamin proses dan hasil pembangunan untuk tetap berkualitas, maju dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berkelanjutan di dalam mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan struktur serta infrastruktur yang maju. Hal ini berjalan seiring dengan kemajuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan

dalam setiap aktifitas kehidupan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang aspiratif.

## **Pertanyaan 202**

Bagaimana penulisan keterangan mengenai sumber peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain yang diacu dalam penjelasan umum perda?

### **Jawaban:**

Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.<sup>137</sup>

Dalam pengacuan terhadap peraturan perundang-undangan lain dengan menyebutkan secara lengkap judul peraturan perundang-undangan. Pengacuan terhadap dokumen lain dilakukan dengan menyebutkan sumbernya dalam bentuk catatan perut (*in note*). Dokumen lain yang dimaksud antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi dan perjanjian internasional.

### Contoh 1:

Penjelasan umum pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan beberapa hal dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan:

#### I. UMUM

Sesuai Pasal 212 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat

---

<sup>137</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., butir 185, Lampiran II

Daerah ditetapkan dengan perda (perda).

Salah satu usulan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan perda.

Apabila mempedomani Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan perda, sedangkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan perkada.

Contoh 2:

Penjelasan Umum pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim menyebutkan beberapa hal dengan mengacu pada perjanjian internasional:

## I. UMUM

Pasal 28 A UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Artinya Pemerintah bersama-sama dengan para pihak mempertahankan daya dukung global agar segenap manusia dapat hidup dalam tingkat kehidupan yang layak. Dan dalam Pasal 28 H UUD 1945

butir (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pengelolaan Perubahan Iklim Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang berkualitas. Pasal-pasal tersebut memberikan suatu pengertian yang jelas dan konkrit bahwa UUD 1945 pada hakikatnya menjamin kehidupan dan penghidupan yang baik dan sehat yang diperuntukkan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Adanya jaminan tersebut menunjukkan bahwa secara filosofis yuridis, lingkungan hidup beserta ekosistemnya perlu diatur secara yuridis oleh pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Alternatif terbaik untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan demikian adalah beralih ke bentuk-bentuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dari berbagai dokumen yang dihasilkan oleh *United Nations Conference on Environment and Development* pada Tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, diperoleh empat prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- a. Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*).

- b. Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity*).
- c. Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*).
- d. Internalisasi Biaya Lingkungan dan Mekanisme Insentif.

### **Pertanyaan 203**

Apa yang perlu diperhatikan dalam rumusan penjelasan pasal demi pasal?

#### **Jawaban:**

Yang perlu diperhatikan dalam rumusan penjelasan pasal demi pasal sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
2. tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
3. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
4. tidak mengurangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
5. tidak memuat rumusan pendelegasian;<sup>138</sup>

Penjelasan pasal demi pasal juga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma,<sup>139</sup> karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

---

<sup>138</sup> Ibid, butir 186, Lampiran II.

<sup>139</sup> Ibid, butir 177, Lampiran II.

## **Pertanyaan 204**

Bagaimana teknik menyusun penjelasan umum?

### **Jawaban:**

Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.

Teknik menyusun penjelasan umum tidak dibedakan atau tidak bergantung dari jumlah konsideran.

## **Pertanyaan 205**

Bagaimana teknik menyusun penjelasan pasal, ayat, dan/atau butir yang memerlukan penjelasan yang sama dengan pasal, ayat, dan/atau butir sebelumnya?

### **Jawaban:**

Pasal, ayat, dan/atau butir yang memerlukan penjelasan yang sama dengan pasal, ayat, dan/atau butir sebelumnya, diberikan penjelasan dengan menggunakan frasa “Lihat penjelasan Pasal .../ ayat (...)/huruf ....<sup>140</sup>

### **Contoh:**

Peraturan Daerah Kabupaten A tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

---

<sup>140</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, butir 190a

## Pasal 2

- 1) Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a) Keadilan;
  - b) Persamaan kedudukan di dalam hukum;
  - c) Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
  - d) Keterbukaan;
  - e) Efisiensi;
  - f) Efektivitas; dan g. Akuntabilitas.
- 2) Selain memperhatikan asas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemberian bantuan hukum juga harus memperhatikan efektivitas pemberian bantuan hukum pada seluruh masyarakat mis-kin untuk menjamin prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

## Pasal 2

### Ayat (1)

Huruf a

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

.....

Huruf d

.....

Huruf e

.....

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian hukum secara tepat.

Huruf g

.....

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1) huruf b dan huruf f.

### **Pertanyaan 206**

Bagaimana cara merumuskan frasa ‘dihapus’ pada penjelasan?

**Jawaban:**

Jika pasal, ayat, dan/atau butir dalam batang tubuh perda dihapus maka pasal, ayat, dan/atau butir yang bersangkutan diberikan penjelasan dihapus yang ditulis dengan huruf D kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pasal 21

Dihapus.

### **Pertanyaan 207**

Apakah rumusan penjelasan suatu perda dapat menjadi norma dalam batang tubuh peraturan pelaksanaannya?

**Jawaban:**

Penjelasan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan norma dalam batang tubuh pada peraturan pelaksanaannya.

Contoh:

Penjelasan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

Penjelasan Pasal 13 ayat (2);

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak melalui sistem *Self Assessment* yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, berbunyi:

#### Pasal 11

- 3) Pajak dipungut dengan *system self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang kepada BPPD-RD.
- 4) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Penjelasan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5):

Pelaporan SPTPD, pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang ditetapkan dengan tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan SPTPD kepada

Dinas Pendapatan Daerah, maka kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran. Dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, berbunyi:

Pasal 3

- 5) Penyampaian SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak, dan apabila batas waktu penyampaian bertepatan pada hari libur maka disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- 6) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan Surat Teguran.

### **Pertanyaan 208**

Apakah setiap perda perlu ada penjelasan?

Jawaban:

Setiap perda perlu ada penjelasan, karena penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk perda atas norma tertentu dalam batang tubuh. Selain itu juga, materi muatan perda yang bersifat umum dan kompleks yakni berisi:

1. materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah; dan/atau
2. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga dapat dilaksanakan dengan baik atau dijabarkan lebih detail ke dalam peraturan pelaksanaannya.

## **Pertanyaan 209**

Bagaimana cara merumuskan norma dalam hal perda memerlukan lampiran?

### **Jawaban:**

Dalam hal perda memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan menjadi suatu norma dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perda.

Penormaannya dirumuskan dalam batang tubuh dengan menggunakan frasa “... tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.” Contoh: Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

### Pasal 25

- 1) Penyusunan Naskah Akademik rancangan perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- 2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **VI. LAMPIRAN**

### **Pertanyaan 210**

Jika dalam satu lampiran terdiri dari beberapa bagian, bagaimana perumusan teknik pengacuan terhadap salah satu bagian dari lampiran tersebut?

### **Jawaban:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan panduan perumusan lampiran dalam suatu norma namun lazimnya perumusan lampiran ditulis tanpa menyebutkan nama bagiannya. Akan tetapi untuk kejelasan makna dan mempermudah pemahaman, sesuai dengan asas kejelasan rumusan, pada rumusan norma dalam batang tubuh dapat disebutkan secara spesifik bagian yang diacu dari lampiran tersebut.

Contoh:

#### Pasal 9

Besaran Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Keterangan contoh:

Untuk memperjelas rumusan, norma dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) mencantumkan pengacuan spesifik pengacuan ke bagian huruf F dalam Lampiran I perda.

## **B. HAL-HAL KHUSUS**

### **I. PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

#### **Pertanyaan 211**

Apa yang harus dimuat dalam perumusan norma pendelegasian kewenangan mengatur?

**Jawaban:**

Berdasarkan butir 200 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

1. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
2. jenis peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan Tertentu, sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. Keterangan contoh: ruang lingkup materi muatan yang diatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

jenis peraturan perundang-undangan Peraturan Walikota

Keterangan contoh:

ruang lingkup materi muatan yang diatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

jenis peraturan perundang-undangan Peraturan Walikota Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ruang lingkup materi muatan yang diatur Pemenuhan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak

jenis peraturan perundang-undangan peraturan gubernur

## **Pertanyaan 212**

Apakah pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu perda kepada perda lain?

**Jawaban:**

Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu perda provinsi kepada perda provinsi yang lain dalam satu provinsi yang bersang-

kutan, atau dari perda kabupaten/kota kepada perda kabupaten/kota yang lain dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan.<sup>141</sup>

Pendelegasian kewenangan kepada perda lain dilakukan memperhatikan:

1. ruang lingkup materi muatan yang didelegasikan merupakan lingkup materi muatan yang harus diatur dengan perda; dan
2. ruang lingkup materi muatan perda yang didelegasikan memerlukan pengaturan lebih lanjut yang cukup komprehensif yang tidak tercakup dalam ruang lingkup perda yang disusun.

Contoh:

Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kabupaten Kendal. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan perda.

Keterangan contoh:

Ketentuan mengenai retribusi merupakan kewenangan pemerintah daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus diatur dengan perda. Namun, retribusi merupakan materi muatan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut secara lebih komprehensif yang tidak tercakup dalam ruang lingkup materi muatan perda tentang Penyelenggaraan Perpajakan.

### **Pertanyaan 213**

Apakah perda dapat mendelegasikan kewenangan mengatur ke peraturan kepala dinas atau pejabat yang setingkat?

**Jawaban:**

---

<sup>141</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., butir 199, Lampiran II.

Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu perda tidak boleh didelegasikan kepada kepala dinas atau pejabat yang setingkat karena bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengaturan pada dasarnya melekat pada setiap pejabat pemerintahan. Kepala dinas atau pejabat setingkat merupakan perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Namun lingkup pengaturan yang menjadi kewenangannya bukanlah dalam bentuk peraturan perundang-undangan<sup>142</sup>. Sehingga harus dihindari adanya kewenangan pendelegasian lebih lanjut pengaturan langsung dari suatu perda kepada kepala dinas atau perangkat daerah lainnya.

### **Pertanyaan 214**

Apakah perda dapat mendelegasikan kepada perda yang setingkat?

#### **Jawaban:**

Peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang setingkat terbatas pada.<sup>143</sup>

1. dari perda provinsi kepada perda provinsi yang lain dalam provinsi yang bersangkutan; atau

---

<sup>142</sup> Ibid, Pasal 8 ayat (1) mengatur jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, bupati/walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan kepala dinas atau peraturan perangkat daerah lainnya tidak termasuk dalam lingkup didalamnya.

<sup>143</sup> Ibid.

2. dari perda kabupaten/kota kepada perda kabupaten/kota yang lain dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.

Selain itu perlu diperhatikan pendelegasian ke peraturan perundang-undangan yang setingkat pada butir 199 tersebut hendaknya hanya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang yang sama.

Contoh pendelegasian kewenangan perda kepada perda:

Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kabupaten Kendal memerintahkan pengaturan mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum diatur dengan perda

Namun, pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Butir 198 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

### **Pertanyaan 215**

Bagaimana merumuskan nama perkara yang seluruh materi muatannya merupakan pelaksanaan seluruh pendelegasian dari suatu perda?

### **Jawaban:**

Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan, materi muatan yang didelegasikan dapat diatur dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari perda yang mendelegasikan, dirumuskan dengan

menggunakan kalimat “(jenis perkada) ... tentang Peraturan Pelaksanaan perda ...”<sup>144</sup>

Contoh:

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

### **Pertanyaan 216**

Dapatkah dibentuk perkada lainnya yang terpisah yang juga merupakan pelaksanaan materi muatan dari perda provinsi dalam hal telah terdapat perkada tentang peraturan pelaksanaan perda provinsi yang merupakan satu-satunya perkada dari perda provinsi tersebut?

**Jawaban:**

Dalam hal terdapat materi muatan lain dari perda provinsi yang perlu diatur lebih lanjut dalam perkada maka materi muatan tersebut seharusnya menjadi materi muatan tambahan atau perubahan terhadap kepala daerah tentang pelaksanaan perda provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Pertanyaan 217**

Apa perbedaan penggunaan istilah “diatur dalam” atau istilah “diatur dengan” dalam frasa pendelegasian kewenangan mengatur?

**Jawaban:**

Perbedaan penggunaan istilah “dalam” atau istilah “dengan” telah diatur dalam butir 201 dan butir 205 Lampiran II Undang-Undang

---

<sup>144</sup> Ibid, butir 206, Lampiran II.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat “Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...”
2. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan, gunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dalam ...”

### **Pertanyaan 218**

Dapatkah suatu perda atau perkada ditetapkan sebagai pelaksanaan atau delegasi dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan?

#### **Jawaban:**

Suatu perda atau perkada dapat ditetapkan sebagai pelaksanaan dari 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan baik yang setingkat maupun lebih tinggi. (Perhatikan juga lingkup materi muatan sebagaimana telah diuraikan pada pertanyaan Nomor 40).

#### **Contoh:**

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## II. PENYIDIKAN

### Pertanyaan 219

Apakah setiap ketentuan pidana dalam suatu perda provinsi, atau perda kabupaten/kota harus selalu didahului dengan ketentuan penyidikan?

**Jawaban:**

Setiap ketentuan pidana dalam perda provinsi, atau perda kabupaten/kota tidak harus selalu didahului dengan ketentuan penyidikan. Pada dasarnya ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, perda provinsi atau perda kabupaten/kota (butir 218 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Yang perlu dipertimbangkan ketika merumuskan ketentuan penyidikan adalah:

1. apakah memang diperlukan adanya pemberian kewenangan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil selain penyidik umum?
2. apakah penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, tidak cukup/tidak bisa dilakukan oleh penyidik umum?

Dalam hal suatu penyidikan tidak memerlukan keahlian yang bersifat spesifik atau khusus maka penyidikan cukup dilakukan

oleh penyidik umum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, tidak perlu dirumuskan ketentuan penyidikan dalam undang-undang.

### III. PENCABUTAN

#### Pertanyaan 220

Bagaimana cara pencabutan suatu perda?

**Jawaban:**

Pencabutan suatu perda dapat dilakukan dengan cara:

1. Pencabutan seluruh materi ketentuan perda.

Pencabutan keseluruhan materi dapat dilakukan dengan:

- a. membentuk perda tentang pencabutan; atau

Contoh a: Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah

Dalam pasal 1 dinyatakan: “Pada saat perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

- b. dimuat dalam ketentuan penutup perda pengganti.

Contoh b: Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Dalam pasal 175 dinyatakan: “Pada saat perda ini mulai berlaku:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pangkalan Parkir Kendaraan (Lem-

- baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 11 Tahun 1986 Seri B Nomor 1);
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan Untuk Pengaturan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 8 Seri E Nomor 3);
  - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
  - 4) d. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 4 Seri E Nomor 4); dan 55
  - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 11 Seri E Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubatan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

2. Pencabutan sebagian materi dalam suatu perda.  
Pencabutan sebagian materi perda dicantumkan pada ketentuan penutup. Contoh:

BAB VII KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 32

Pada saat perda ini mulai berlaku, ketentuan pemberian penghargaan Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor ... Tahun ... tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pertanyaan 221**

Apakah perda tentang pencabutan dapat memuat lebih dari 2 (dua) pasal?

**Jawaban:**

Pada dasarnya peraturan pencabutan memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:<sup>145</sup>

1. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan.
2. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat konsekuensi/implikasi hukum sebagai akibat dilakukannya pencabutan suatu peraturan perundang-undangan maka

---

<sup>145</sup> Ibid, butir 227, Lampiran II.

perlu diatur suatu norma yang memuat mengenai alasan hukum/konsekuensi hukum akibat dari pencabutan tersebut. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan tentang pencabutan dapat dimuat lebih dari 2 (dua) pasal.

#### IV. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

##### Pertanyaan 222

Bagaimana teknik penulisan dasar hukum pada perda yang diubah, apakah perlu dituliskan perda yang diubahnya?

##### **Jawaban:**

Sesuai dengan butir 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam perubahan suatu peraturan perundang-undangan perlu dimasukkan:

1. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, apabila peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan peraturan perundang-undangan perubahan maka peraturan perundang-undangan yang diubah perlu dicantumkan sebagai dasar hukum.

##### Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Mengingat:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapackali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 13);

### **Pertanyaan 223**

Bagaimana contoh teknik perumusan perubahan judul bab, judul bagian, judul paragraf, pasal, ayat atau huruf?

**Jawaban:**

1. Contoh teknik perumusan perubahan judul bab:  
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan.

7. Judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB VIII

### PERUMAHAN DENGAN HUNIAN BERIMBANG

2. Contoh teknik perumusan perubahan judul bagian:  
perda Povinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat..

12. Judul Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah pada BAB VIII PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kesatu

##### Umum

3. Contoh teknik perumusan perubahan judul paragraf:  
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan perda.

3. Judul Paragraf 1, Bagian Kedua BAB IV tentang PERENCANAAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua

#### Program Pembentukan perda

##### Paragraf 1

#### Kebijakan Penyusunan

##### Pasal 8

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui BP perda.

4. Contoh teknik perumusan perubahan pasal:

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 7

- 1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- 2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- 3) Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.

5. Contoh teknik perumusan perubahan ayat:

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan perda.

5. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- 1) Pembahasan Rancangan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan gubernur.

- 2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh balegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili gubernur.
  - 3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada gubernur.
  - 4) Hasil pembahasan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
  - 5) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
6. Contoh teknik perumusan perubahan huruf:

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

6. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur dan dihitung berdasarkan:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diukur dan dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan/fasilitas yang digunakan, dimanfaatkan/dinikmati dan jangka waktu serta frekuensi pemakaian.
- b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur dan dihitung berdasarkan type/kelas tempat penginapan

- dan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan volume produksi usaha Daerah.
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.
  - e. dihapus.
  - f. Retribusi Terminal diukur dan dihitung berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan terminal.

### **Pertanyaan 224**

Bagaimana contoh teknik perumusan penjelasan jika rumusan norma dalam batang tubuh tetap namun rumusan penjelasannya diubah?

#### **Jawaban:**

Contoh 1:

3. Ketentuan Pasal 72 tetap, Penjelasan Pasal 72 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

Contoh 2:

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 tetap, Penjelasan ayat (2) huruf b Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

### **Pertanyaan 225**

Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan 1 (satu) bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat?

**Jawaban:**

1. Contoh frasa penyisipan bab:  
Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA PENGELOLAAN  
PASAR TRADISIONAL

2. Contoh frasa penyisipan bagian:  
4. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A Klasifikasi

3. Contoh frasa penyisipan paragraf:  
5. Di antara Paragraf 2 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A

Jenis Pasar Tradisional

4. Contoh frasa penyisipan pasal:  
13. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Setiap orang terkonfirmasi COVID-19 yang tidak menjalani isolasi mandiri dan tidak melaksanakan kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (a) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Contoh frasa penyisipan ayat:  
17. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan (2b) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...

### **Pertanyaan 226**

Bagaimana contoh teknik perumusan perubahan, penyisipan, penambahan, dan penghapusan angka dalam perubahan Pasal 1 yang memuat definisi atau batasan pengertian?

#### **Jawaban:**

1. Contoh teknik perumusan perubahan angka dalam perubahan Pasal 1 yang memuat definisi atau batasan pengertian:
  - a. Ketentuan angka 2 dan angka 3 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

- 1) ....
- 2) ....
- 3) ....
- 4) ....

2. Contoh teknik perumusan penyisipan angka dalam perubahan Pasal 1 yang memuat definisi atau batasan pengertian:
  - a. Di antara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. ....

2. ....
  3. ....
  - 3A. ....
  4. ....
3. Contoh teknik penambahan angka dalam perubahan Pasal 1 yang memuat definisi atau batasan pengertian:
- a. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 5 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) .....
    - 4) .....
    - 5) .....

Pasal 1

4. Contoh teknik penghapusan angka dalam perubahan Pasal 1 yang memuat definisi atau batasan pengertian:
- a. 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) .....
  - 2) dihapus
  - 3) dihapus
  - 4) .....
5. Apabila perubahan Pasal 1 yang memuat definisi atau batasan pengertian mengalami banyak perubahan, penyisipan, penam-

bahan, dan/atau penghapusan maka sebaiknya menggunakan teknik perubahan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

### **Pertanyaan 227**

Bagaimana contoh teknik perumusan penyisipan BAB beserta pasal-pasal nya?

**Jawaban:**

Perumusan penyisipan BAB beserta pasal-pasal nya dirumuskan dalam angka terpisah.

Contoh:

1. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

PELAKSANAAN VAKSINASI

2. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 95A dan Pasal 95B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

- 1) Dinas kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi COVID-19.
- 3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 berdasarkan surat keterangan dokter umum atau dokter ahli.

Pasal 95B

- 1) Setiap perangkat RT, RW, LPM, Organisasi, atau Yayasan lainnya yang dibentuk, dibina, atau dibiayai oleh Pemerintah Kota wajib mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- 2) Setiap perangkat RT, RW, LPM, Organisasi, atau Yayasan lainnya yang dibentuk, dibina, atau dibiayai oleh Pemerintah Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pertanyaan 228**

Bagaimana contoh teknik perumusan penambahan buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal?

**Jawaban:**

Jika dalam peraturan perundang-undangan dilakukan penambahan atas buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal digunakan kalimat “Setelah Buku .../Bab

.../Bagian .../Paragraf .../Pasal ... ditambahkan 1 (satu) buku/bab/bagian/paragraf/pasal, yakni Buku .../Bab.../Bagian .../Paragraf .../Pasal ... sehingga berbunyi sebagai berikut:”

Contoh 1:

1. Setelah Buku Ketiga ditambahkan 1 (satu) buku, yakni Buku Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

BUKU KEEMPAT

...

Contoh 2:

2. Setelah Bab IV ditambahkan 1 (satu) bab, yakni Bab V sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

...

Contoh 3:

3. Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

...

Contoh 4:

4. Setelah Paragraf 8 Bagian Keenam ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

...

Contoh 5:

5. Setelah Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

.....

### **Pertanyaan 229**

Bagaimana contoh teknik perumusan penambahan ayat?

**Jawaban:**

**Contoh teknik perumusan penambahan ayat, yakni:**

Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...(keterangan: ayat ini tambahan)
- 4) ...(keterangan: ayat ini tambahan)

**Contoh perda, yakni:**

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Ketentuan Pasal 137 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- 1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan perda ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perda ini.
- 2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak perda ini mulai berlaku.

- 3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak perda ini mulai berlaku.
- 4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak perda ini mulai berlaku.
- 5) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh perda ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak perda ini diundangkan.
- 6) peraturan gubernur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya perda ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perda ini.

### **Pertanyaan 230**

Bagaimana contoh teknik perumusan penghapusan pasal atau ayat?

**Jawaban:**

**Contoh penghapusan pasal, yakni:**

Pasal 16 dihapus.

**Contoh perda, yakni:**

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 129 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.

Pasal 17 dihapus.

**Contoh penghapusan ayat, yakni:**

Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

**Contoh perda, yakni:**

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- 1) dihapus.
- 2) dihapus.
- 3) Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### **Pertanyaan 231**

Bagaimana contoh teknik perumusan jika dalam satu pasal terdapat perubahan ayat dan penghapusan ayat?

#### **Jawaban:**

Contoh teknik perumusan jika dalam satu pasal terdapat perubahan ayat dan penghapusan ayat, yakni:

Ketentuan ayat (2) Pasal 95 diubah dan ayat (4) Pasal 95 dihapus, sehingga

Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 95

- (4) .....
- (5) ..... (keterangan: ayat ini diubah)

(6) .....

(7) Dihapus.

Contoh perda, yakni:

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Ketentuan ayat (1) Pasal 21 dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- 1) Dihapus.
- 2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, mencakup: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi laut; dan c. sistem jaringan transportasi udara. (keterangan: ayat ini diubah)
- 3) Peta rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pertanyaan 232**

Bagaimana contoh teknik perumusan perubahan atas penjelasan pasal atau ayat?

**Jawaban:**

Jika dalam suatu perda dilakukan perubahan atas penjelasan pasal atau ayat maka dalam batang tubuh perda digunakan kalimat “Penjelasan Pasal .../ayat (...) Pasal ... diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.”<sup>146</sup>

Contoh:

4. Penjelasan Pasal 72 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

### **Pertanyaan 233**

Bagaimana contoh teknik perumusan penjelasan jika pasal, ayat, atau butir di batang tubuh dihapus?

**Jawaban:**

Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan dilakukan penghapusan pasal, ayat, atau butir maka dalam penjelasan pasal demi pasal digunakan kalimat “Pasal .../ayat (...)/huruf ... Dihapus.”

Contoh 1:

Angka 1

Pasal 16

Dihapus

### **Pertanyaan 234**

Bagaimana perumusan perubahan beberapa pasal yang berurutan?

**Jawaban:**

---

<sup>146</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., butir 236a.

Jika beberapa pasal yang berurut mengalami perubahan maka pasal tersebut harus dirumuskan pasal per pasal secara berurutan.

Contoh beberapa pasal yang berurut mengalami perubahan maka pasal tersebut harus dirumuskan pasal per pasal secara berurutan, yakni:<sup>143</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., butir 236a.

Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C, sehingga berbunyi sebagai berikut: ... Contoh:

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU-KOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG PEMBENTUKAN PERDA.

Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- 1) .....
- 2) .....
- 3) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- 4) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan penentuan skala prioritas pembentukan rancangan perda.

- 5) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD tahun berjalan.

### **Pertanyaan 235**

Bagaimana norma perubahan batang tubuh perda perubahan yang hanya mengubah lampiran?

#### **Jawaban:**

Perubahan Lampiran cukup memuat ketentuan yang diubah, dihapus, dan/atau ditambah. Teknik penyusunan rumusan norma perubahan batang tubuh berlaku mutatis mutandis terhadap teknik penyusunan rumusan norma perubahan Lampiran.

Contoh:

Rumusan norma perubahan Lampiran dalam batang tubuh Peraturan Daerah Provinsi A tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi A Nomor ... Tahun... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah A:

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Provinsi A tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi A Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah A diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pertanyaan 236**

Bagaimana teknik perumusan Pasal II yang memuat ketentuan peralihan dan/atau ketentuan penutup yang materi perubahannya lebih dari 1 (satu)?

#### **Jawaban:**

Setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

#### Pasal II

- 1) ...
- 2) ...
- 3) Nama jabatan yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku kecuali dilakukan perubahan nama jabatan.
- 4) perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

### **Pertanyaan 237**

Bagaimana contoh perumusan Pasal I peraturan yang telah beberapa kali diubah?

#### **Jawaban:**

Berdasarkan butir 223 huruf b Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Contoh:

#### Pasal I

perda ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah ... Tahun ... Nomor

..., Tambahan Lembaran Daerah... Nomor ... ) yang telah beberapa kali diubah dengan perda:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah ... Nomor ...);
- b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah ... Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah ... Nomor ...);

diubah sebagai berikut:

### **Pertanyaan 238**

Apakah ada pembatasan dalam melakukan perubahan perda?

#### **Jawaban:**

Tidak ada ketentuan mengenai paling banyak berapa kali suatu perda dapat diubah. Namun, tetapi jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

1. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
2. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
3. esensinya berubah,

Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.<sup>147</sup>

Jika suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan, sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut

---

<sup>147</sup> Ibid, butir 237, Lampiran II

disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:<sup>148</sup>

1. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
2. penyebutan-penyebutan; dan
3. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

### **Pertanyaan 239**

Bagaimana ketentuan perubahan dan/atau pencabutan perda yang disusun menggunakan metode omnibus?

**Jawaban:**

perda yang disusun menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut perda tersebut.<sup>149</sup>

### **Pertanyaan 240**

Bagaimana teknik perumusan dalam hal terdapat perubahan pada lampiran?

**Jawaban:**

Perubahan lampiran cukup memuat ketentuan yang diubah, dihapus, dan/atau ditambah. Teknik penyusunan rumusan norma perubahan batang tubuh berlaku mutatis mutandis terhadap teknik penyusunan rumusan norma perubahan lampiran.

Contoh 1 rumusan norma perubahan lampiran dalam batang tubuh:

---

<sup>148</sup> Ibid, butir 238, Lampiran II.

<sup>149</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 97A.

1. Ketentuan angka 2 Lampiran II Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten A Tahun 2018-2023 diubah dan disisipkan angka 50a serta ditambahkan Bab IV huruf M sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Contoh 2 rumusan norma perubahan lampiran dalam batang tubuh:

12. Ketentuan alinea ketiga dalam halaman 120 Lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Contoh rumusan norma perubahan Lampiran dalam Lampiran suatu peraturan perundang-undangan:

LAMPIRAN I  
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
STRATEGI NASIONAL RENCANA  
PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-  
2039

BAB II  
MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Perubahan alinea pertama dalam halaman 14:

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri maka misi dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah;
2. Industri kreatif dan besar setelah terintegrasi dari hulu sampai hilirisasi industri;
3. ...

BUPATI A,

.....

Contoh 3 Perumusan norma lampiran perubahan perda dan disebutkan bagian lampiran yang diubah.

Contoh penulisan dalam Lampiran yang dicantumkan hanya bagian yang diubah saja (tidak keseluruhan lampiran): Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf c Pasal 10 diubah, serta huruf b dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 10

- 1) Rencana struktur ruang terdiri atas:
  - a) sistem perkotaan;
  - b) dihapus; dan
  - c) sistem jaringan prasarana.
- 2) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2  
TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PATI NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN PATI TAHUN 2010-2030



## C. RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### I. RAGAM BAHASA

#### Pertanyaan 241

Bagaimana penggunaan kata “wajib”, “harus”, “dilarang”, dan “dapat” dalam perumusan norma?<sup>150</sup>

**Jawaban:**

1. Kata “wajib” digunakan untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi,

<sup>150</sup> Ibid, butir 268, Lampiran II.

yang bersangkutan dijatuhi sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana, atau sanksi lainnya.

Contoh 1:

Pasal 15

LBH wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Hukum kepada bupati melalui Bagian Hukum, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberian Bantuan Hukum selesai dilaksanakan.

Pasal 26

- 1) LBH yang tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Contoh 2:

Pasal 249

- 1) Gubernur wajib menyampaikan perda provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- 2) Gubernur yang tidak menyampaikan perda provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.

2. Kata “harus” digunakan untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu<sup>151</sup>. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.<sup>152</sup>

3. Kata “dilarang” digunakan untuk menyatakan adanya larangan.<sup>153</sup>

Larangan (*verbod*) yaitu kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu. Jika melanggar ketentuan larangan maka dikenai sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana, atau sanksi lainnya.

Contoh 1:

#### Pasal 11

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. memanfaatkan air Sungai atau danau yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan komersial kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- b. membuang Sampah di Sungai, sempadan Sungai, danau atau PerairanPesisir; dan/atau
- c. membangun tempat hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas jaringan irigasi teknis, bantaran Sungai/kanal,

---

<sup>151</sup> Ibid, butir 269, Lampiran II.

<sup>152</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota ..., Pasal 132 ayat (1).

<sup>153</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., butir 270 Lampiran II.

danau, atau Perairan Pesisir kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 49

- 1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Contoh 2:

Anggota BPD dilarang:

Pasal 47

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan

- jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. sebagai pelaksana proyek Desa;
  - i. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
  - j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 48

- 1) Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
  - 2) Dalam hal anggota BPD tidak melakukan perbaikan setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
  - 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati.
4. Kata “dapat” digunakan untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga.<sup>154</sup>

Contoh:

Dalam keadaan tertentu DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan perda diluar Prolegda karena alasan:<sup>155</sup>

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;

---

<sup>154</sup> Ibid, butir 267, Lampiran II.

<sup>155</sup> Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah..., Pasal 16 ayat (5).

- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah; dan
- d. dihapus;
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.

### **Pertanyaan 242**

Bagaimana cara penulisan nama jabatan dalam perda provinsi?

**Jawaban:**

Nama jabatan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital di awal kata.<sup>156</sup>

Contoh:

1. bupati
2. walikota
3. Camat
4. Kepala Desa
5. Ketua DPRD

### **Pertanyaan 243**

Apakah frasa “antara lain” atau “namun tidak terbatas pada” dapat digunakan dalam rumusan norma pasal atau ayat?

**Jawaban:**

---

<sup>156</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., butir 243 huruf g, Lampiran II.

Frasa “antara lain” atau frasa “namun tidak terbatas pada” tidak dapat digunakan dalam rumusan norma pasal atau ayat.

### **Pertanyaan 244**

Bagaimana pencantuman nominal atau besaran rupiah dalam rumusan norma?

#### **Jawaban:**

Untuk memberikan kepastian hukum nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif, dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel.

Contoh: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

### **Pertanyaan 245**

Bagaimana penggunaan huruf kapital pada nama daerah, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen?

#### **Jawaban:**

Huruf kapital pada nama daerah, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kata. Ketentuan ini berlaku termasuk bagi semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama daerah, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, *kecuali* kata tugas seperti *di, ke, dari, dan, yang, dan untuk*.

#### **Contoh:**

Sulawesi Selatan

DPRD

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

### **Pertanyaan 246**

Apakah bahasa daerah dapat digunakan dalam perumusan perda atau perkada?

#### **Jawaban:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, ditentukan bahwa:

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian karena perda dan perkada merupakan atau termasuk jenis peraturan perundang-undangan, maka tidak dimungkinkan ketentuannya dirumuskan dengan menggunakan Bahasa Daerah, kecuali untuk istilah-istilah tertentu yang akan dijelaskan maknanya dalam batasan pengertian.

#### **Contoh:**

Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan peme-

rintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>157</sup>

### **Pertanyaan 247**

Bagaimana cara penulisan istilah yang menggunakan bahasa daerah yang digunakan dalam perumusan norma perda provinsi?

#### **Jawaban:**

Penulisan istilah yang menggunakan Bahasa Daerah di dalam perumusan norma perda provinsi harus diberikan batasan pengertian terlebih dahulu dan tidak ditulis cetak miring.<sup>158</sup>

#### **Contoh:**

#### **Pasal 4**

Lembang dapat mendirikan BUM Lembang berdasarkan Peraturan Lembang tentang Pendirian BUM Lembang.

## **II. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH**

### **Pertanyaan 248**

Bagaimana ketentuan merumuskan kata dalam suatu norma?

#### **Jawaban:**

---

<sup>157</sup> bupati Tana Toraja, Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Lembang di Kabupaten Tana Toraja, PerBup Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2017, BD Tahun 2017 Nomor 13, Pasal 1 angka 1.

<sup>158</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015, BN Tahun 2015 Nomor 1788, Lampiran.

Tidak menggunakan kata imbuhan dan kata sambung pada setiap awal rumusan norma. Jika kata yang akan digunakan dalam rumusan norma sudah dipahami oleh masyarakat sesuai dengan pemahaman atau kebutuhan hukum maka tidak diperlukan adanya imbuhan.

Contoh kata yang masih dapat menggunakan imbuhan:

1. perkebunan;
2. perseroan;
3. kependudukan;
4. perumahan;
5. penerbangan;
6. peraturan perundang-undangan; dan g. perpustakaan.

### **Pertanyaan 249**

Frasa mana yang lebih tepat digunakan untuk suatu rincian, apakah “terdiri dari” atau “terdiri atas”?

#### **Jawaban:**

Frasa yang digunakan untuk membuat suatu rincian dalam perda adalah “terdiri atas”. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia frasa yang digunakan adalah “terdiri atas”. Penggunaan frasa “terdiri atas” merupakan ungkapan idiomatis, yakni dua buah kata atau lebih yang sudah menjadi satu kesatuan dalam mengungkapkan makna, oleh karena itu ungkapan tersebut harus digunakan secara utuh, dalam arti tidak boleh dihilangkan salah satunya. Contoh

#### Pasal 32

Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas:

- a. pimpinan; dan
- b. bidang.

## **Pertanyaan 250**

Bagaimana penggunaan frasa “paling lama” dan “paling lambat”?

**Jawaban:**

- a. Frasa “paling lama” digunakan untuk menyatakan jangka waktu maksimum bagi satuan waktu.<sup>159</sup>

Contoh:

Pasal...

Peraturan pelaksanaan perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perda ini diundangkan.

- b. Frasa “paling lambat” digunakan untuk menyatakan batas waktu.<sup>160</sup>

Contoh:

Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.<sup>161</sup>

## **Pertanyaan 251**

Bagaimana penggunaan kata “jika” dan “apabila”, serta frasa “dalam hal” dan “pada saat” dalam perumusan norma?

**Jawaban:**

1. Kata “jika” digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal

---

<sup>159</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan ..., butir 256 huruf a, Lampiran II

<sup>160</sup> Ibid, butir 256 huruf b, Lampiran II

<sup>161</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019, LN Tahun 2019 Nomor 42, TLN Nomor 6322, Pasal 106 ayat (1).

(polakarena-maka).<sup>162</sup>

Contoh:

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.<sup>163</sup>

2. Kata “apabila” digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.<sup>164</sup>

Contoh:

Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.<sup>165</sup>

3. Frasa “dalam hal” digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).<sup>166</sup>

Contoh:

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.<sup>167</sup>

---

<sup>162</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..., butir 260 huruf a, Lampiran II.

<sup>163</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota ..., Pasal 96 ayat (1).

<sup>164</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., butir 260 huruf b, Lampiran II.

<sup>165</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ..., Pasal 27 ayat (4).

<sup>166</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., butir 260 huruf c, Lampiran II.

<sup>167</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ...,

4. Frasa “pada saat” digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.<sup>168</sup>

Contoh:

Pada saat perda ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah terkait Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perda ini.<sup>169</sup>

## **Pertanyaan 252**

Bagaimana penggunaan frasa “paling rendah” dan “paling tinggi” dalam perumusan norma?

**Jawaban:**

Frasa “paling rendah” dan “paling tinggi” digunakan untuk menunjukkan jumlah non-uang dalam perumusan norma.<sup>170</sup>

Contoh:

Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.<sup>171</sup>

---

Pasal 79 ayat (2).

<sup>168</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., butir 261, Lampiran II.

<sup>169</sup> Provinsi Sulawesi Selatan, perda Sulawesi Selatan tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, perda Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021, BD Tahun 2021 Nomor 3, Pasal 24

<sup>170</sup> 167 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., butir 256 huruf d, Lampiran II.

<sup>171</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah, PP Nomor 54 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 05, TLN Nomor 6173, Pasal 57.

### **Pertanyaan 253**

Bagaimana penggunaan kata untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi?

**Jawaban:**

Kata “minimal” digunakan untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi.

### **Pertanyaan 254**

Apa yang dimaksud dengan istilah *Mutatis Mutandis*?

**Jawaban:**

*Mutatis mutandis* merupakan teknik yang digunakan terhadap pengaturan suatu hal untuk menyatakan bahwa terhadap hal-hal sama pada dasarnya berlaku sama namun dapat diubah apabila diperlukan.

*Mutatis Mutandis* adalah istilah yang dikutip dari bahasa latin yang berasal dari akar kata “*mutare*” yang artinya mengubah atau perubahan. Kata “mutatis” dan “mutandis” adalah bentuk *participle* dari kata “*mutare*”. Kata “mutatis” merupakan bentuk *passive perfect participle* yang artinya “telah diubah”, sedangkan kata “mutandis” merupakan bentuk *future passive participle* yang artinya “akan diubah”. Istilah “mutatis mutandis” berarti “dengan mempertimbangkan atau membolehkan perubahan yang harus dilakukan” (*taking into consideration or allowing for the changes that must be made*) penerapan “mutatis mutandis” dapat dilakukan terhadap pengaturan terhadap suatu hal berlaku juga terhadap hal yang diatur kemudian dengan perubahan seperlunya.<sup>172</sup>

---

<sup>172</sup> Brian David Mogck, *Writing To Reason: A Companion for Philosophy Students and Instructors*:2008.

Dengan penjelasan lain *Mutatis Mudandis* berarti *necessary changes having made* (perubahan-perubahan yang diperlukan telah dibuat), atau *with necessary changes in points of details, meaning that matters or things are generally the same, but to be altered when necessary* (dengan perubahan-perubahan yang diperlukan mengenai rinciannya, yang berarti hal-hal yang telah disebutkan pada dasarnya sama, namun diubah apabila diperlukan). *Mutatis mutandis* dipakai dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Teknik *mutatis mutandis* digunakan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan atau perumusan norma (*herhaling*) yang disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu, yang menguraikan dengan rinci (*in points of details*) mengenai sesuatu hal, jika norma dimaksud diperlukan lagi bagi pasal-pasal berikutnya. Dengan demikian struktur norma hukum lebih sederhana, tidak mengulangi pasal-pasal yang telah ada, padahal masih diperlukan oleh pasal-pasal sesudahnya.

Contoh:

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perencanaan penyusunan perda kabupaten/kota.<sup>173</sup>

### III. TEKNIK PENGACUAN

#### **Pertanyaan 255**

Apakah pengacuan dapat dilakukan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan?

---

<sup>173</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..., Pasal 40.

**Jawaban:**

Pengacuan tidak dapat dilakukan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam butir 279 Lampiran II UU 12/2011 yang menyatakan untuk menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

**Pertanyaan 256**

Bagaimana contoh perumusan pengacuan terhadap ketentuan Pasal yang memuat norma tabulasi?

**Jawaban:**

Contoh:

... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a

... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1

... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a)

... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a)

angka 1)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup> Provinsi Sulawesi Selatan, perda provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perda Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016, LD Tahun 2016 Nomor 2, TLD Nomor 287, Pasal 53 ayat (2).

Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 2 dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus.<sup>175</sup>

### **Pertanyaan 257**

Bagaimana format naskah peraturan perundang-undangan?

**Jawaban:**

Format naskah peraturan perundang-undangan diketik menggunakan paragraf dengan jarak1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm.

---

<sup>175</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ..., Pasal 294 ayat (1).



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan
9. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan perda
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak uji Materiil.
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
16. Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare.
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan.
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040, disertai dengan perbaikan rumusan.
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041.
22. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Lembang di Kabupaten Tana Toraja.
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## **Buku**

Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

David Mogck, Brian, 2008. *Writing To Reason: A Companion for Philosophy Students and Instructors*.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Liberty.

Sudarto, 2018. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.



# INDEKS

## A

akuntabilitas, 11  
anggaran pendapatan dan belanja daerah, 32, 37  
aspiratif, 204

## B

Badan Usaha Milik Daerah, 188, 261, 268  
bangsa Indonesia, 120, 174  
batang tubuh, 88, 151, 199, 200, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 230, 241, 243, 246, 247  
biro hukum, 23, 24, 34, 38, 44, 50, 79, 83, 88, 89, 92

## D

daring, 93, 95

definiens, 142  
desentralisasi, 4  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 3  
diktum, 136, 137  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah, 78, 79  
domestik, 179  
dwangsom, 163

## E

efisiensi, 11, 45, 46, 125  
eksternalitas, 11  
ekuivalen, 142  
empiris, 42, 176

## F

filosofis, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 206  
final and binding, 108

formil, 66, 67, 84, 85, 103  
frasa, 116, 117, 118, 136, 137,  
141, 142, 149, 150, 152,  
153, 154, 155, 176, 191,  
193, 207, 208, 210, 213,  
219, 231, 254, 255, 258,  
259, 261

## H

habitat, 201  
hak asasi manusia, 171, 173, 179  
harmonisasi, 40, 54, 56, 62, 65  
herhaling, 263  
hierarki, 2, 4, 8, 68, 147, 217  
historis, 121, 256  
honorarium, 255  
horizontal, 57

## I

illegal fishing, 201  
imbuhan, 258  
implementasi, 57, 65  
implikasi, 224

## J

judicial review, 100, 111

## K

Kepala Biro Hukum Sekretariat  
Jenderal, 83

konsiderans, 120, 121, 122, 123,  
124, 125, 126, 127, 151,  
199, 200, 208  
kriminalisasi, 174, 175, 176, 177  
kualifikasi, 180  
kumulatif, 30, 31, 32, 33, 49, 114,  
175

## L

legalitas, 172  
legal standing, 108  
legislasi daerah, 114  
lembaran daerah, 82, 86, 87, 88,  
129  
lex generalis, 69  
lex specialis, 69  
luring, 93, 94

## M

Mahkamah Agung, 31, 32, 49,  
67, 101, 102, 103, 104, 105,  
106, 107, 108, 109, 110,  
111, 112, 113, 114, 124,  
217, 267  
Mahkamah Konstitusi, 34, 109,  
110, 111, 124, 204, 217  
materiil, 66, 84, 103, 104, 110,  
111, 112, 174, 175  
Menteri Dalam Negeri, 5, 17, 25,  
30, 32, 33, 40, 41, 47, 50,  
68, 69, 78, 82, 83, 221, 253,  
266

metode omnibus, 24, 118, 122,  
123, 129, 246  
mufakat, 76, 77, 80

## N

naskah akademik, 36, 37, 38, 39,  
40, 41, 42, 43, 47, 48, 55,  
60, 61, 92, 93  
nepotisme, 252  
norma hukum, 1, 2, 136, 160,  
161, 202, 263  
normatif, 176

## O

obscuur libel, 105  
overbelasting, 175  
overkill, 176  
overtreder, 161

## P

parameter, 174, 175, 176, 177  
partisipasi masyarakat, 28, 92,  
94, 202  
pendelegasian, 15, 16, 17, 119,  
131, 132, 134, 145, 153,  
194, 207, 214, 215, 217,  
218, 219  
penerjemahan, 95, 96, 97, 98  
penyebarnya, 90, 91, 92, 158  
petitum, 105, 108  
posita, 105  
presiden, 131

proporsionalitas, 179

## R

rapat paripurna, 24, 48, 49, 51,  
73, 74, 75, 76, 79, 80, 81,  
229  
rechtsbelang, 170  
reorganisasi, 183, 187  
rumusan pendelegasian, 119, 207

## S

sanksi administratif, 159, 160,  
161, 163, 164, 165, 166,  
167, 168, 170, 173, 231,  
250, 251, 253  
sanksi keperdataan, 170, 171  
schadevergoeding, 170  
seagrass, 201  
simplifikasi, 45, 46  
sosiologis, 120, 121, 123, 124,  
125, 126, 127  
stakeholder, 203

## T

terjemahan resmi, 95, 98, 99  
tindak pidana, 167, 171, 173,  
176, 181

## U

ultimum remedium, 160, 173,  
174

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia, viii,  
2, 4, 64, 110, 120, 128, 130,  
133, 135, 139, 226

## V

vermogen, 179

## W

wet in formele zin, 84

## Y

yuridis, 43, 120, 121, 122, 123,  
124, 125, 126, 127, 163, 206  
yurisdiksi, 141



## GLOSARIUM

akuntabilitas	Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan kepada pihak yang berhak.
aspirasi	Harapan, pendapat, atau keinginan yang disampaikan oleh masyarakat.
autentifikasi	Proses verifikasi dan pengesahan terhadap keabsahan suatu dokumen hukum, termasuk peraturan daerah.
batang tubuh	Bagian utama dalam peraturan daerah yang memuat ketentuan-ketentuan hukum secara sistematis.
daerah	Wilayah administrasi yang memiliki pemerintahan sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
desentralisasi	Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

	mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri.
dinas daerah	Unsur pembantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
efisiensi	Penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin.
eksternalitas	Dampak sampingan dari suatu kegiatan ekonomi yang memengaruhi pihak lain, baik secara positif maupun negatif.
ekuivalen	Kesepadanan makna antara suatu istilah dengan istilah lain yang memiliki pengertian serupa dalam konteks hukum.
empiris	Berdasarkan pengalaman nyata atau hasil pengamatan langsung.
ex ante evaluatie	Evaluasi yang dilakukan sebelum suatu kebijakan atau program dilaksanakan untuk menilai potensi dampaknya.
formil	Berkaitan dengan aspek prosedur atau tata cara yang ditetapkan secara resmi.
fraksi	Kelompok dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdiri dari anggota-anggota dengan afiliasi politik yang sama.
frasa	Gabungan kata yang membentuk satu makna tertentu tetapi tidak memiliki subjek dan predikat.

harmonisasi	Upaya menyelaraskan ketentuan dalam peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
herhaling	Pengulangan, biasanya terkait dengan proses legislasi atau pembahasan regulasi yang dilakukan kembali.
horizontal	Hubungan yang bersifat setara, seperti antara lembaga atau instansi pada tingkatan yang sama.
implementasi	Proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program, atau peraturan.
implikasi	Dampak atau konsekuensi yang timbul akibat suatu tindakan, kebijakan, atau keputusan.
indikator	Ukuran atau tanda yang digunakan untuk menilai atau mengukur suatu kondisi atau hasil.
inisiator	Pihak yang memprakarsai atau menggagas suatu tindakan, kebijakan, atau regulasi.
kearifan lokal	Nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan daerah.
ketentuan umum	Bagian dalam peraturan daerah yang memuat definisi, batasan pengertian, dan prinsip dasar.

konsiderans	Bagian dalam peraturan daerah yang memuat latar belakang, tujuan, dan dasar hukum pembentukan peraturan tersebut.
koordinasi	Proses penyelarasan kegiatan antar pihak untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.
legal drafting	Teknik penyusunan naskah hukum yang sistematis dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan.
lembaran daerah	Media resmi yang digunakan untuk mengumumkan peraturan daerah yang telah disahkan.
materiil	Berkaitan dengan isi atau substansi yang diatur dalam suatu peraturan atau keputusan.
mekanisme	Tata cara atau prosedur yang mengatur pelaksanaan suatu proses.
metode omnibus	Metode penyusunan regulasi yang mengubah, mencabut, atau menetapkan berbagai aturan dalam satu undang-undang.
mufakat	Kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah.
mutatis mutandis	Suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku dalam satu kasus dapat diterapkan pada kasus lain dengan penyesuaian yang diperlukan.
nagari	Satuan masyarakat hukum adat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri di Sumatera Barat.

norma hukum	Aturan yang mengikat secara hukum dan harus dipatuhi oleh masyarakat dalam suatu wilayah hukum tertentu.
norma hukum	Ketentuan atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
omnibus law	Metode penyusunan peraturan yang mengatur berbagai materi dalam satu dokumen hukum.
partisipasi	Keterlibatan aktif masyarakat atau pemangku kepentingan dalam suatu proses atau kegiatan.
pemrakarsa	Pihak yang pertama kali mengusulkan atau mencetuskan suatu gagasan atau kebijakan.
pengesahan	Proses persetujuan akhir terhadap suatu peraturan sebelum diberlakukan secara resmi.
pengujian perda	Proses pemeriksaan terhadap suatu peraturan daerah oleh lembaga peradilan untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum yang lebih tinggi.
penyebarluasan	Proses mendistribusikan atau mempublikasikan suatu informasi kepada masyarakat luas.
penyebarluasan	Proses menginformasikan keberadaan peraturan daerah kepada masyarakat agar diketahui dan dipatuhi.

peraturan daerah	Produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat di daerah.
prinsipil	Bersifat dasar atau pokok yang menjadi pedoman utama.
reservasi	Pernyataan keberatan atau pengecualian terhadap suatu perjanjian atau keputusan.
revisi perda	Proses perubahan terhadap peraturan daerah yang telah berlaku untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum yang berkembang.
substansi	Isi utama atau pokok bahasan dalam suatu peraturan atau kebijakan.
teknik perumusan	Metode dan prinsip dalam menyusun suatu peraturan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
terjemahan resmi	Naskah terjemahan suatu peraturan daerah yang telah disetujui oleh instansi berwenang sebagai dokumen hukum yang sah.
urgensi perda	Tingkat kebutuhan mendesak suatu peraturan daerah berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum di suatu daerah.
vertikal	Hubungan yang bersifat hierarkis atau bertingkat, seperti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Buku Tanya Jawab seputar

**Pembentukan  
Peraturan  
Daerah *dan*  
Peraturan  
Kepala Daerah**

